



**P U T U S A N**

**Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA;**  
Tempat lahir : Sejangat;  
Umur/ Tanggal lahir : 53 Tahun / 10 November 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Blok Showroom Multi Perindo Nomor 03 RT 002/RW 001, Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Halaman 1 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **SURYANTO, S.H., KHAIRUL AZWAR ANAS, S.H.,M.H** dan **RION SATYA, S.H.,M.H.**, Para Advokat dari Kantor **FIRMA HUKUM SURYA LIM & CO**, yang berkantor pada HS & PARTNERS beralamat di Jl. Natuna No. 12, Kel. Sukajadi, Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 7/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 9 Januari 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut umum dan keterangan saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan ahli dalam perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan **Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum

Halaman 2 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dan menjatuhkan **denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan pidana kurungan**;

3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan Nomor : PIUA1200861018.

2. 1 (satu) Lembar Fotocopy TABEL PEMBAYARAN an.ARCHENIUS NAPITUPULU dengan Nominal Rp.1.000.000.000 pada tanggal 18 oktober 2019

3. 1 (satu) Lembar Fotocopy FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan No.FORM 0004005

4. 1 (satu) Lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

5. 1 (satu) Lembar Fotocopy FOMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA PRACICO SYARIAH an.ARCHENIUS NAPITUPULU.

6. 1 (satu) Lembar Fotocopy SLIP SETORAN pengirim an.ANDI BANK MANDIRI penerima No Rekening Bank BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR PIUC1201071219.
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan No.FORM : 0004454.
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy TABEL PEMBAYARAN an.ARCHENIUS NAPITUPULU dengan Nominal Rp.2.500.000.000 an.ARCHENIUS NAPITUPULU tanggal masuk 19 Desember 2019.
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus rupiah).

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201321223.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0005411.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS

Halaman 4 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada Tanggal 23 desember 2019 Sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201301223.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0004350.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 23 Desember 2019 Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201311223.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0004004.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU

Halaman 5 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 23 Desember 2019 Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama SASTRA CIPTA WIJAYA dengan nomor rekening 2200281660.
- 1 (satu) ATM Bank BCA atas nama SASTRA CIPTA WIJAYA dengan nomor rekening 2200281660.

**Dipergunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 23 April 2024 berikut lampiran buktinya yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menerima/mengabulkan *Pleidooi* (Nota Pembelaan) Perkara *a quo* dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-

-----**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

1. Menyatakan menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Sastra Cipta Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan/atau Dakwaan Kedua dan/atau Dakwaan Ketiga oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara *a quo*;
3. Memutuskan melepaskan Terdakwa Sastra Cipta Wijaya dari segala tuntutan hukum dalam Perkara *a quo* (*onstlag van alle rechtsvolging*);-
4. Memerintahkan agar saudara Sastra Cipta Wijaya dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara sesaat setelah Putusan Perkara *a quo* diucapkan;
5. Memutuskan memulihkan hak saudara Sastra Cipta Wijaya dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat dan martabatnya;
6. Menyatakan Putusan Perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum;
7. Memutuskan membebaskan biaya Perkara *a quo* kepada Negara;

Halaman 6 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) ternyata berpendapat lain; kami memohon kepada Yang Mulia menjatuhkan Putusan dengan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Berikut Lampiran bukti Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-17;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya diikuti pula dengan Tanggapan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA** bersama-sama dengan **Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / *splitzing*) pada bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2018, Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY mendirikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS Pracico Inti Utama) yang beralamat di Sahid Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Nomor: 91 yang dibuat oleh Notaris RYAN BAYU CANDRA tanggal 18 April 2018 di Jakarta Timur dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 008168/BH/M/KUKM.2 /IV/2018 tanggal 18 April 2018, di mana susunan pengurus dan Pengawas

Halaman 7 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



KSPPS Pracico Inti Utama periode tahun 2018 s/d 2023 terdiri dari Ketua Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm), Sekretaris Saksi TEDY AGUSTIANSJAH dan Bendahara Saksi Niniek Setyawati sedangkan Kordinator Pengawas Saksi Ir. ATHOS YUN INDRA, MM, Anggota Sdri MARYANAH (Almh) dan Saksi HENI WIDI ASTUTI.

- Selanjutnya terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama yang didirikan oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terdapat salah satu produknya yaitu **Simpanan Berjangka Mudharabah**, di mana Simpanan Berjangka Mudharabah merupakan simpanan sukarela berupa simpanan uang yang ditempatkan oleh Anggota Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama dengan memperoleh keuntungan bagi hasil (nisbah) pada jangka waktu tertentu yang ditetapkan selama 3, 6, dan 12 bulan dengan minimal simpanan sebesar Rp 250.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan maksimal tidak terbatas dengan bunga 11 % pertahun, dan selanjutnya terhadap uang yang ditempatkan pada Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama akan digunakan sebagai modal usaha koperasi sesuai dengan Akad Simpanan Berjangka Mudharabah yang diterbitkan oleh KSPPS Pracico Inti Utama.

- Bahwa apabila Anggota Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama telah menyimpan uangnya dengan mengikuti Simpanan Berjangka Mudharabah maka selanjutnya KSPPS Pracico Inti Utama menerbitkan bukti berupa **SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH**, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama.

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA yang mengaku bertindak selaku Agen / Business Director / Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru dan diketahui oleh Saksi TEDY





AGUSTIANSJAH datang ke Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menawarkan produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan bunga 11 % pertahun yang disaksikan oleh Saksi ANDI SITUMEANG Alias ANDI. Jika bunga deposito pada Bank umumnya berkisar 5 % pertahun, maka Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama bisa memberikan bunga / bagi hasil (nisbah) 11 % pertahun, sehingga Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama lebih menguntungkan. Pada saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa KSPPS Pracico Inti Utama masih bagian dari PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP), di mana Chairman MIS Group adalah Saksi TEDY AGUSTIANSJAH yang merupakan salah satu best CEO 2019 versi Majalah SWA, sehingga uang / dana Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU aman untuk dihimpun dan ditempatkan dalam bentuk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah di KSPPS Pracico Inti Utama. Lalu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA merupakan anggota KSPPS Pracico Inti Utama yang memperoleh bagi hasil dari modal yang diberikan sebesar 11 % bagi hasil keuntungan dengan perumpamaan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mendapat keuntungan bagi hasil sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibagi 12 bulan jadi perbulannya mendapat keuntungan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa keuntungan lainnya bisa memperoleh penginapan gratis di beberapa hotel yang berada di beberapa negara bahkan saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA sampai bersumpah bahwa Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah di KSPPS Pracico Inti



Utama dijamin sangat aman karena KSPPS Pracico Inti Utama mempunyai banyak aset dan jaminan dari kliennya.

- Kemudian atas kepiawaian Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA pada akhirnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pun tertarik / tergiur dengan penawaran produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama yang disampaikan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA tersebut, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang bukan terdaftar sebagai Anggota KSPPS Pracico Inti Utama pun menempatkan dananya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama dengan cara mengirimkan / mentransfer uang milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ke rekening Bank BCA Syariah dengan Nomor Rekening 001-222-7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Tujuan Bank & Nomor Rekening	Jumlah	Jatuh Tempo	Keterangan
1.	ARCHENIUS NAPITUPULU	18 Oktober 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 1.000.000.000,-	18 Oktober 2020	Transfer melalui Bank Mandiri
2.	ARCHENIUS NAPITUPULU	19 Desember 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 2.500.000.000,-	19 Desember 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
3.	ARCHENIUS NAPITUPULU	23 Desember 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 500.000.000,-	23 Desember 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
4.	ARCHENIUS NAPITUPULU	23 Desember 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 1.000.000.000,-	23 Desember 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
5.	ARCHENIUS NAPITUPULU	23 Desember 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 1.000.000.000,-	23 Desember 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
JUMLAH TOTAL				Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)		

- Setelah uang sejumlah Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tersebut masuk dan diterima di rekening Bank BCA Syariah dengan Nomor Rekening 001-222-7898 atas nama



KSPPS Pracico Inti Utama, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mendapatkan / diberikan bukti berupa **SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH**, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama, yang diserahkan secara langsung oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA, dan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga melaporkan kepada Saksi TEDY AGUSTIANSJAH setiap dana yang berhasil dihimpun / dimasukkan ke dalam KSPPS Pracico Inti Utama.

- Bahwa adapun Surat Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah yang diterima oleh Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU antara lain sebagai berikut:

No	Nama & Alamat	Nomor	Nominal	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Keterangan
1.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1200861018	Rp 1.000.000.000,-	12 Bulan (18-10-2019 s/d 18-10-2020)	18 Oktober 2020	Terbit tanggal 21 Oktober 2019
2.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUC1201071219	Rp 2.500.000.000,-	12 Bulan (19-10-2019 s/d 19-10-2020)	19 Oktober 2020	Terbit tanggal 19 Oktober 2019
3.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1201321223	Rp 500.000.000,-	12 Bulan (23-12-2019 s/d 23-12-2020)	23 Desemb er 2020	Terbit tanggal 23 Desember 2019
4.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1201301223	Rp 1.000.000.000,-	12 Bulan (23-12-2019 s/d 23-12-2020)	23 Desemb er 2020	Terbit tanggal 23 Desember 2019
5.	<b>ARCHENIUS</b>	PIUA1201311223	Rp 1.000.000.000,-	12 Bulan	23	Terbit



NAPITUPULU	(23-12-2019	Desemb	tanggal 23
Jl Mawar No 55	s/d 23-12-	er 2020	Desember
RT 03/ RW 02,	2020)		2019
Senapelan,			
Pekanbaru			

- Bahwa selanjutnya terhadap produk Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama yang diterbitkan berupa **SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH**, apabila dicermati secara seksama maka termasuk kedalam pengertian "**Simpanan**" yang dimaksud Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi: "*Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, **deposito**, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu*". Oleh karena **terdapat kesamaan dalam bentuk wujud, substansi, dan naturenya dengan deposito berjangka** karena memuat antara lain :

- Ada tercantum nama penerbit
- Ada tercantum jenis simpanan yang diberikan dengan nama Surat Simpanan Berjangka
- Ada nilai nominal
- Ada nama nasabah penyimpan
- Ada jangka waktu simpanan
- Ada nisbah/ imbal hasil simpanan yang diperjanjikan
- Ada tanggal penerbitan
- Ada tanda tangan pejabat dari penerbit yang berwenang.

Bahkan apabila dihubungkan dengan ketentuan yang tercantum pada Akad Simpanan Berjangka Mudharabah yang diterbitkan oleh KSPPS Pracico Inti Utama, pada Pasal 5 Akad Simpanan Berjangka Mudharabah mengatur Hak dan Kewajiban, menyebutkan bahwa "**Selama jangka waktu bersyariat, pemilik modal berkewajiban untuk tidak mengambil modal sebelum jatuh tempo**". Dengan kata lain hanya dapat diambil pada waktu yang



diperjanjikan. Hal tersebut, sama persis dengan karakteristik deposito berjangka yang diterbitkan Bank sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi bahwa **“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.”**

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perbankan Dr. JONGKER SIHOMBING, S.H., M.H., M.A, bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menghimpun modal sendiri dari anggotanya, selain dari modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah. Lebih lanjut pada bagian penjelasan Pasal 41 Ayat (3) huruf d disebutkan bahwa terhadap **“penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**. Dengan kata lain koperasi harus mendapatkan izin khusus dari Otoritas Jasa Keuangan jika bermaksud untuk menghimpun dana masyarakat (non anggota) sebagaimana sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang mengatur bahwa:

***“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.”***

- Bahwa meskipun pada awalnya KSPPS Pracico Inti Utama ada memberikan keuntungan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU berupa bagi hasil yang ditransfer sesuai dengan perhitungan yang tertera pada Surat Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah yang ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS





Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama, akan tetapi sejak bulan April 2020 hal tersebut tidak dilakukan lagi oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama bahkan saat Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ingin menarik pokok Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah yang telah disimpan di KSPPS Pracico Inti Utama setelah jatuh tempo, dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU sudah tidak ada dan tidak dapat dikembalikan hingga sampai dengan saat ini, terlebih lagi hingga saat ini Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tidak terdaftar menjadi Anggota KSPPS Pracico Inti Utama dan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga tidak pernah memperlihatkan legalitas KSPPS Pracico Inti Utama. Bahkan ternyata diketahui bahwa keberadaan KSPPS Pracico Inti Utama Cabang Perwakilan Pekanbaru di Kota Pekanbaru tidak terdaftar dan tidak pernah diketahui legalitas maupun kegiatan usahanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor:KM.02.00/DiskopUKM-BK/476/2023 tanggal 7 September 2023 dan KSPPS Pracico Inti Utama hingga saat ini juga masuk kedalam kategori koperasi yang bermasalah oleh Pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

- Bahwa selanjutnya ternyata terhadap dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang berhasil dihimpun oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH di KSPPS Pracico Inti Utama yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha KSPPS Pracico Inti Utama tetapi faktanya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU justru sebagian besar dananya dipergunakan untuk kepentingan perusahaan PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP) yang merupakan milik Saksi TEDY AGUSTIANSJAH yang juga diketahui oleh Saksi HENI WIDI ASTUTI selaku Bendahara KSPPS Pracico Inti



Utama. Selain itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga mendapatkan keuntungan total sebesar ± Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tersebut.

- Bahwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan merupakan salah satu usaha utama Bank baik Bank Umum (Vide: Pasal 6 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan) maupun Bank Perkreditan Rakyat (Vide: Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan). Menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh suatu pihak agar masyarakat bersedia menyerahkan dana mereka kepada pihak dimaksud yang dalam hal ini adalah kepada KSPPS Pracico Inti Utama, yang memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY tersebut, mengakibatkan Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa **Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA** bersama-sama dengan **Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / *splitzing*) pada bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan"**



*perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut /;*

- Bermula pada tahun 2018, Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY mendirikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS Pracico Inti Utama) yang beralamat di Sahid Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Nomor: 91 yang dibuat oleh Notaris RYAN BAYU CANDRA tanggal 18 April 2018 di Jakarta Timur dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 008168/BH/M/KUKM.2 /IV/2018 tanggal 18 April 2018, di mana susunan pengurus dan Pengawas KSPPS Pracico Inti Utama periode tahun 2018 s/d 2023 terdiri dari Ketua Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm), Sekretaris Saksi TEDY AGUSTIANSJAH dan Bendahara Saksi Niniek Setyawati sedangkan Kordinator Pengawas Saksi Ir. ATHOS YUN INDRA, MM, Anggota Sdri MARYANAH (Almh) dan Saksi HENI WIDI ASTUTI.

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA yang mengaku bertindak selaku Agen / Business Director / Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru mendatangi Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU di rumahnya yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menawarkan produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan bunga 11 % pertahun yang disaksikan oleh Saksi ANDI SITUMEANG Alias ANDI. Lalu saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA



Alias SASTRA menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA merupakan anggota KSPPS Pracico Inti Utama yang memperoleh bagi hasil dari modal yang diberikan sebesar 11 % bagi hasil keuntungan dengan perumpamaan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mendapat keuntungan bagi hasil sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibagi 12 bulan jadi perbulannya mendapat keuntungan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA sempat memperlihatkan Kartu Identitas selaku Business Director KSPPS Pracico Inti Utama dan juga menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa KSPPS Pracico Inti Utama masih bagian dari PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP), di mana Chairman MIS Group adalah Saksi TEDY AGUSTIANSJAH yang merupakan salah satu best CEO 2019 versi Majalah SWA, sehingga uang Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU aman untuk ditempatkan dalam bentuk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah di KSPPS Pracico Inti Utama. Setelah itu, Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA kembali lagi berusaha meyakinkan Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa keuntungan lainnya bisa memperoleh penginapan gratis dibeberapa hotel yang berada dibeberapa negara bahkan saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA sampai bersumpah bahwa Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah di KSPPS Pracico Inti Utama dijamin sangat aman karena KSPPS Pracico Inti Utama mempunyai banyak aset dan jaminan dari kliennya.

- Kemudian atas kepiawaian Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA pada akhirnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pun tertarik / tergiur dengan penawaran produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama yang disampaikan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA tersebut, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pun menempatkan dananya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



mengirimkan / mentransfer uang milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ke rekening Bank BCA Syariah dengan Nomor Rekening 001-222-7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Tujuan Bank & Nomor Rekening	Jumlah	Jatuh Tempo	Keterangan
1.	ARCHENIUS NAPITUPULU	18 Oktober 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 1.000.000.000,-	18 Oktober 2020	Transfer melalui Bank Mandiri
2.	ARCHENIUS NAPITUPULU	19 Desember 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 2.500.000.000,-	19 Desember 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
3.	ARCHENIUS NAPITUPULU	23 Desember 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 500.000.000,-	23 Desember 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
4.	ARCHENIUS NAPITUPULU	23 Desember 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 1.000.000.000,-	23 Desember 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
5.	ARCHENIUS NAPITUPULU	23 Desember 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 1.000.000.000,-	23 Desember 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
JUMLAH TOTAL				Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)		

- Setelah uang sejumlah Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tersebut masuk dan diterima di rekening Bank BCA Syariah dengan Nomor Rekening 001-222-7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mendapatkan / diberikan bukti berupa **SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH**, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY

Halaman 18 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama, yang diserahkan secara langsung oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA.

- Bahwa adapun Surat Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah yang diterima oleh Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU antara lain sebagai berikut:

No	Nama & Alamat	Nomor	Nominal	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Keterangan
1.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1200861018	Rp 1.000.000.000,-	12 Bulan (18-10-2019 s/d 18-10- 2020)	18 Oktober 2020	Terbit tanggal 21 Oktober 2019
2.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUC1201071219	Rp 2.500.000.000,-	12 Bulan (19-10-2019 s/d 19-10- 2020)	19 Oktober 2020	Terbit tanggal 19 Oktober 2019
3.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1201321223	Rp 500.000.000,-	12 Bulan (23-12-2019 s/d 23-12- 2020)	23 Desember 2020	Terbit tanggal 23 Desember 2019
4.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1201301223	Rp 1.000.000.000,-	12 Bulan (23-12-2019 s/d 23-12- 2020)	23 Desember 2020	Terbit tanggal 23 Desember 2019
5.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1201311223	Rp 1.000.000.000,-	12 Bulan (23-12-2019 s/d 23-12- 2020)	23 Desember 2020	Terbit tanggal 23 Desember 2019

- Bahwa selanjutnya ternyata terhadap dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan di KSPPS Pracico Inti Utama yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha KSPPS Pracico Inti Utama tetapi faktanya tanpa sepengetahuan dan

Halaman 19 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



tanpa persetujuan dari Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU justru sebagian besar dananya dipergunakan untuk kepentingan perusahaan PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP) yang merupakan milik Saksi TEDY AGUSTIANSJAH dan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga mendapatkan keuntungan total sebesar ± Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tersebut.

- Bahwa meskipun pada awalnya KSPPS Pracico Inti Utama ada memberikan keuntungan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU berupa bagi hasil yang ditransfer sesuai dengan perhitungan yang tertera pada Surat Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah yang ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama, akan tetapi sejak bulan April 2020 hal tersebut tidak dilakukan lagi oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama bahkan saat Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ingin menarik pokok Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah yang telah disimpan di KSPPS Pracico Inti Utama setelah jatuh tempo, dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU sudah tidak ada dan tidak dapat dikembalikan hingga sampai dengan saat ini, terlebih lagi ternyata KSPPS Pracico Inti Utama hingga saat ini juga masuk kedalam kategori koperasi yang bermasalah oleh Pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY tersebut, mengakibatkan Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**ATAU**

Halaman 20 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



KETIGA

Bahwa **Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA** bersama-sama dengan **Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / *splitzing*) pada bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2018, **Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY** mendirikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS Pracico Inti Utama) yang beralamat di Sahid Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Nomor: 91 yang dibuat oleh Notaris RYAN BAYU CANDRA tanggal 18 April 2018 di Jakarta Timur dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 008168/BH/M/KUKM.2 /IV/2018 tanggal 18 April 2018, di mana susunan pengurus dan Pengawas KSPPS Pracico Inti Utama periode tahun 2018 s/d 2023 terdiri dari Ketua Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm), Sekretaris **Saksi TEDY AGUSTIANSJAH** dan Bendahara **Saksi Niniek Setyawati** sedangkan Kordinator Pengawas **Saksi Ir. ATHOS YUN INDRA, MM, Anggota Sdri MARYANAH (Almh) dan Saksi HENI WIDI ASTUTI.**
- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, **Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA** yang mengaku bertindak selaku Agen / Business Director / Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah



Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru mendatangi Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU di rumahnya yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menawarkan produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan bunga 11 % pertahun yang disaksikan oleh Saksi ANDI SITUMEANG Alias ANDI. Kemudian atas penawaran tersebut, pada akhirnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pun tertarik / tergiur dengan penawaran produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama yang disampaikan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA tersebut, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pun menempatkan dananya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama dengan cara mengirimkan / mentransfer uang milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ke rekening Bank BCA Syariah dengan Nomor Rekening 001-222-7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Tujuan Bank & Nomor Rekening	Jumlah	Jatuh Tempo	Keterangan
1.	ARCHENIUS NAPITUPULU	18 Oktober 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 1.000.000.000,-	18 Oktober 2020	Transfer melalui Bank Mandiri
2.	ARCHENIUS NAPITUPULU	19 Desember 2019	BCA Syariah 001-222-7898	Rp 2.500.000.000,-	19 Desember 2020	Transfer melalui Bank CIMB



			KSPPS Pracico Inti Utama			Niaga
3.	<b>ARCHE NIUS NAPITU PULU</b>	23 Desem ber 2019	BCA Syariah 001-222- 7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 500.000.00 0,-	23 Desem ber 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
4.	<b>ARCHE NIUS NAPITU PULU</b>	23 Desem ber 2019	BCA Syariah 001-222- 7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 1.000.000.0 00,-	23 Desem ber 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
5.	<b>ARCHE NIUS NAPITU PULU</b>	23 Desem ber 2019	BCA Syariah 001-222- 7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 1.000.000.0 00,-	23 Desem ber 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>Rp 6.000.000.000,-</b>	<b>(enam milyar rupiah)</b>	

- Setelah uang sejumlah Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tersebut masuk dan diterima di rekening Bank BCA Syariah dengan Nomor Rekening 001-222-7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mendapatkan / diberikan bukti berupa **SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH**, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



(Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama, yang diserahkan secara langsung oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA.

- Bahwa adapun Surat Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah yang diterima oleh Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU antara lain sebagai berikut:

No	Nama & Alamat	Nomor	Nominal	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Keterangan
1.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1200861018	Rp 1.000.000.000,-	12 Bulan (18-10-2019 s/d 18-10-2020)	18 Oktober 2020	Terbit tanggal 21 Oktober 2019
2.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUC1201071219	Rp 2.500.000.000,-	12 Bulan (19-10-2019 s/d 19-10-2020)	19 Oktober 2020	Terbit tanggal 19 Oktober 2019
3.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1201321223	Rp 500.000.000,-	12 Bulan (23-12-2019 s/d 23-12-2020)	23 Desember 2020	Terbit tanggal 23 Desember 2019
4.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1201301223	Rp 1.000.000.000,-	12 Bulan (23-12-2019 s/d 23-12-2020)	23 Desember 2020	Terbit tanggal 23 Desember 2019
5.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan,	PIUA1201311223	Rp 1.000.000.000,-	12 Bulan (23-12-2019 s/d 23-12-2020)	23 Desember 2020	Terbit tanggal 23 Desember 2019

Halaman 24 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	Pekanbaru				
--	-----------	--	--	--	--

- Bahwa selanjutnya ternyata terhadap dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan di KSPPS Pracico Inti Utama, meskipun pada awalnya KSPPS Pracico Inti Utama ada memberikan keuntungan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU berupa bagi hasil yang ditransfer sesuai dengan perhitungan yang tertera pada Surat Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah yang ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama, akan tetapi sejak bulan April 2020 hal tersebut tidak dilakukan lagi oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama bahkan saat Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ingin menarik pokok Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah yang telah disimpan di KSPPS Pracico Inti Utama setelah jatuh tempo, dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU sudah tidak ada dan tidak dapat dikembalikan hingga sampai dengan saat ini.
- Bahwa ternyata terhadap dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp.6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan di KSPPS Pracico Inti Utama yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha KSPPS Pracico Inti Utama tetapi faktanya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU justru sebagian besar dananya dipergunakan untuk kepentingan perusahaan PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP) yang merupakan milik Saksi TEDY AGUSTIANSJAH dan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga mendapatkan keuntungan total sebesar ± Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tersebut.

Halaman 25 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY tersebut, mengakibatkan Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum tersebut, TIM Penasehat hukum Terdakwa mengajukan keberatan, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis mempertimbangkan dalam putusan sela, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr atas nama Terdakwa **SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA** tersebut diatas dengan mengajukan dan menghadapkan alat-alat bukti kepersidangan;
3. Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam putusan akhir pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARCHENIUS NAPITUPULU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY;
  - Bahwa saksi menerangkan adapun tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terjadi pada hari dan



tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY, akan tetapi setelah kejadian ini saksi kenal dengan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA karena mengaku kepada saksi sebagai Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru, dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS Pracico Inti Utama) dan juga merangkap sebagai Chairman KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa adapun modus dan cara Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY melakukan tindak pidana perbankan yaitu dengan cara Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menawarkan kepada saksi produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama dengan iming-iming bunga / bagi hasil (nisbah) tinggi yaitu 11 % pertahun, lalu setelah saksi tertarik, selanjutnya Terdakwa melakukan penghimpunan dana / uang dari Saksi dengan total sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dengan cara Terdakwa meminta memasukkan dana / uang saksi tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS Pracico Inti Utama) dalam bentuk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS, akan tetapi setelah uang tersebut berhasil dihimpun oleh Terdakwa, ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya;

- Bahwa adapun kronologis tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY, yaitu berawal sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA yang mengaku bertindak selaku Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Cabang



Kota Pekanbaru mendatangi Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menawarkan produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan iming-iming bunga / bagi hasil (nisbah) 11 % pertahun yang disaksikan oleh Saksi ANDI SITUMEANG Alias ANDI. Pada saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa KSPPS Pracico Inti Utama masih bagian dari PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP), di mana Chairman MIS Group adalah Saksi TEDY AGUSTIANSJAH yang merupakan salah satu best CEO 2019 versi Majalah SWA, sehingga uang / dana Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU aman untuk dihimpun dan ditempatkan dalam bentuk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah di KSPPS Pracico Inti Utama. Lalu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA merupakan anggota KSPPS Pracico Inti Utama yang sudah memperoleh dana bagi hasil dari modal yang diberikan. Setelah itu, Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa keuntungan lainnya bisa memperoleh penginapan gratis di beberapa hotel yang berada di beberapa negara bahkan saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA sampai bersumpah bahwa Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah di KSPPS Pracico Inti Utama dijamin sangat aman karena KSPPS Pracico Inti Utama mempunyai banyak aset dan jaminan dari kliennya. Setelah itu, Terdakwa juga ada menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA merupakan anggota KSPPS Pracico Inti Utama yang memperoleh bagi hasil dari modal yang diberikan sebesar 11 % bagi hasil keuntungan dengan perumpamaan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mendapat keuntungan bagi hasil sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibagi 12 bulan jadi perbulannya mendapat keuntungan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), hingga pada akhirnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU





pun tertarik / tergiur dengan penawaran produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama yang disampaikan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA tersebut, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU menempatkan dana/uangannya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, akan tetapi ternyata dana yang ditempatkan pada produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama tersebut, tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana hingga saat ini uang saksi tidak kembali dan bunga / bagi hasil (nisbah) 11 % pertahun yang dijanjikan juga tidak diperoleh sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun total uang / dana saksi yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- Bahwa terhadap uang / dana sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama secara bertahap sebanyak 5 kali transfer yaitu ;

- 1) Pertama, pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hasil 11% p.a jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2020;
- 2) Kedua, pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 19 Desember 2020;
- 3) Ketiga, pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020;
- 4) Ketiga, pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020.
- 5) Ketiga, pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020.



- Bahwa adapun uang / dana sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama dikirimkan saksi melalui Saksi ANDI SITUMEANG Alias ANDI (anggota saksi) secara transfer ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 001-222-7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saat itu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi buku company profile KSPPS Pracico Inti Utama, di mana saat itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa Ketua KSPPS Pracico Inti Utama adalah Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) sedangkan Sekretaris KSPPS Pracico Inti Utama adalah Saksi TEDY AGUSTIANSJAH;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saat itu Saksi juga sempat menanyakan legalitas / izin dari KSPPS Pracico Inti Utama apakah ada izin dari Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan, lalu pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa KSPPS Pracico Inti Utama memiliki legalitas / izin usaha dari BI/OJK sehingga Saksi aman menempatkan uang / dananya di produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak pernah diperlihatkan surat legalitas / izin dari KSPPS Pracico Inti Utama;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saat itu Terdakwa tidak ada menjelaskan resiko-resiko yang bisa terjadi terhadap uang/ dana yang ditempatkan oleh saksi di KSPPS Pracico Inti Utama;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saat itu Terdakwa tidak ada menjelaskan jenis serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSPPS Pracico Inti Utama, lalu maksud dan tujuan serta susunan pengurus di KSPPS Pracico Inti Utama;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama,



saat itu Terdakwa mengaku marketing KSPPS Pracico Inti Utama akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada membawa Surat Pengangkatan sebagai marketing KSPPS Pracico Inti Utama, hanya kartu identitas saja sebagai Business Director KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Nomor Induk Anggota Koperasi KSPPS Pracico Inti Utama dan saksi tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat anggaran tahunan (RAT), serta saksi tidak pernah diberikan sisa hasil usaha (SHU) hingga saat ini;

- Bahwa adapun sebab sehingga saksi akhirnya mau menempatkan dana / uang saksi ke dalam produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, oleh karena Terdakwa berulang kali menyakinkan saksi bahwa produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama di jamin aman dan juga menyampaikan bahwa Saksi TEDY AGUSTIANSJAH juga merupakan owner PT Multi Inti Sarana Group (MIS GROUP) yang didalam majalah SWA termasuk salah satu Best CEO 2019 dan menjelaskan bahwa perusahaan MIS GROUP tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyedia dan penyewaan angkutan sampah dan angkutan barang, pengoperasian kapal isap produksi untuk penambangan timah lepas pantai, koperasi simpan pinjam, dan pengembangan peer to peer lending dengan mempunyai keuntungan yang besar;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, saksi pernah diajak dan diundang Terdakwa ke Jakarta dan dipertemukan dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH yang saat itu disampaikan oleh Terdakwa, bahwa Saksi TEDY AGUSTIANSJAH sebagai owner dari KSPPS Pracico Inti Utama. Saat itu saksi sempat menanyakan apakah aman apabila uang / dana saksi ditempatkan dalam Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saat itu dijawab oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH dengan kalimat "dijamin sangat aman, karena mempunyai banyak asset dari perusahaan maupun dari jaminan-jaminan dari si peminjam. Selanjutnya pada saat itu juga Saksi TEDY AGUSTIANSJAH sempat mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa menjabat sebagai Business Director;;

- Bahwa setelah uang / dana sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi sudah masuk / ditempatkan ke KSPPS



Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saksi mendapatkan / diberikan bukti berupa SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama, yang diserahkan secara langsung oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA;

- Bahwa sebelum memasukkan uang/dana saksi ke dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saksi diberikan Formulir Simpanan Berjangka Mudharabah Pracico Syariah oleh Terdakwa, di mana selanjutnya formulir tersebut diisi oleh Terdakwa sendiri, dan pada kolom tanda tangan, Terdakwa membubuhi tanda tangannya dengan jabatan tertulis sebagai Business Director;

- Bahwa saksi menempatkan/memasukkan sejumlah uang saksi dengan cara mentransfer ke rekening KSPPS Pracico Inti Utama, apabila Terdakwa telah mengisi formulir dan menandatangani kolom tanda tangan dengan jabatan tertulis sebagai Business Director;

- Bahwa setelah saksi memasukkan uang/dana saksi ke dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mendapatkan / diberikan bukti berupa SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama, yang diserahkan secara langsung oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA, dan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga melaporkan kepada Saksi TEDY AGUSTIANSJAH setiap dana yang berhasil dihimpun / dimasukkan ke dalam KSPPS Pracico Inti Utama;



- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan saksi adapun Kantor KSPPS Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru terletak di Jalan Riau Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta izin kepada saksi terhadap uang sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama akan diinvestasikan ke Perusahaan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan uang sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, di mana hingga saat ini uang sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi tidak dikembalikan padahal sudah jatuh tempo;
- Bahwa saksi pernah mendapat keuntungan / dana bagi hasil dengan total sebesar ± Rp 194.375.000,- dari periode tanggal 18 Oktober 2019 s/d 23 Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui peruntukkan terhadap uang sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA maupun Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY bahwa uang sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama diinvestasikan ke perusahaan PT MIS GROUP;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY, selanjutnya saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY yang pernah saksi temui di Jakarta bersama-sama dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY mengakui sebagai owner dari KSPPS Pracico Inti Utama dan saat itu juga Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias





TEDY menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa adalah Business Director;

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa ;

1) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan Nomor : PIUA1200861018.

2. 1 (satu) Lembar Fotocopy TABEL PEMBAYARAN an.ARCHENIUS NAPITUPULU dengan Nominal Rp.1.000.000.000 pada tanggal 18 oktober 2019

3. 1 (satu) Lembar Fotocopy FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan No.FORM 0004005

4. 1 (satu) Lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

5. 1 (satu) Lembar Fotocopy FOMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA PRACICO SYARIAH an.ARCHENIUS NAPITUPULU.

6. 1 (satu) Lembar Fotocopy SLIP SETORAN pengirim an.ANDI BANK MANDIRI penerima No Rekening Bank BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

2) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR PIUC1201071219.



2. 1 (satu) Lembar Fotocopy FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan No.FORM : 0004454.

3. 1 (satu) Lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) Lembar Fotocopy TABEL PEMBAYARAN an.ARCHENIUS NAPITUPULU dengan Nominal Rp.2.500.000.000 an.ARCHENIUS NAPITUPULU tanggal masuk 19 Desember 2019.

5. 1 (satu) Lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus rupiah).

3)1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201321223.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0005411.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada Tanggal 23 desember 2019 Sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).



4) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201301223.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0004350.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 23 Desember 2019 Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

5) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201311223.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0004004.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 23 Desember 2019 Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).



Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY, di mana terhadap seluruh Surat Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah diserahkan oleh Terdakwa, selanjutnya terhadap seluruh Fomulir Sijmpnan Berjangka Mudharabah Pracico Syariah dipersiapkan, diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Business Director, lalu terhadap seluruh Akad Simpanan Berjangka Mudharabah diberikan oleh Terdakwa setelah saksi berhasil memasukkan / menempatkan uang saksi ke KSPPS Pracico Inti Utama, selanjutnya terhadap seluruh Slip Setoran merupakan bukti transfer sejumlah dana/uang yang dikirimkan oleh saksi ke Rekening Bank Bca Syariah An. KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa setelah kejadian ini, saksi baru mengetahui bahwa keberadaan KSPPS Pracico Inti Utama Cabang Perwakilan Pekanbaru di Kota Pekanbaru tidak terdaftar dan tidak pernah diketahui legalitas maupun kegiatan usahanya;
  - Bahwa saksi setelah kejadian ini, saksi baru mengetahui ternyata terhadap dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi yang berhasil dihimpun oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH di KSPPS Pracico Inti Utama di KSPPS Pracico Inti Utama, ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Saksi justru dananya dipergunakan untuk kepentingan perusahaan PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP);
  - Bahwa masih terdapat korban-korban lain yang belum melaporkan perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY tersebut, mengakibatkan Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



2. Saksi **ANDI SITUMEANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY;
- Bahwa adapun tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang merupakan Bos saksi dan pelakunya adalah Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY;
- Bahwa saksi sudah bekerja dengan Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui langsung tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY, oleh karena sekira bulan Oktober 2019 saksi pernah melihat secara langsung Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA mengaku sebagai Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru datang ke rumah Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU, lalu pada saat itu memperlihatkan company profile dan selanjutnya mengajak Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU untuk bergabung ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, lalu saat itu Terdakwa menawarkan produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS





Pracico Inti Utama dengan iming-iming bunga / bagi hasil (nisbah) tinggi yaitu 11 % pertahun. Selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tertarik, dan pada akhirnya menempatkan dana / uangnya ke KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa adapun total uang / dana saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

- Bahwa yang melakukan transfer ke rekening KSPPS Pracico Inti Utama adalah saksi sendiri atas permintaan saksi ARCHENIUS NAPITUPULU, di mana saat itu uang / dana saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tersebut ditransfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 001-222-7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa terhadap uang / dana sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama secara bertahap sebanyak 5 kali transfer yaitu ;

1) Pertama, pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hasil 11% p.a jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2020;

2) Kedua, pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 19 Desember 2020;

3) Ketiga, pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020;

4) Ketiga, pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020.

5) Ketiga, pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020.



- Bahwa adapun modus dan cara Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY melakukan tindak pidana perbankan terhadap saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yaitu dengan cara Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menawarkan kepada saksi produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama dengan iming-iming bunga / bagi hasil (nisbah) tinggi yaitu 11 % pertahun, lalu setelah saksi tertarik, selanjutnya Terdakwa melakukan penghimpunan dana / uang dari Saksi dengan total sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dengan cara Terdakwa meminta memasukkan dana / uang saksi tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS Pracico Inti Utama) dalam bentuk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS, akan tetapi setelah uang tersebut berhasil dihimpun oleh Terdakwa, ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya;
- Bahwa adapun kronologis tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY, yaitu berawal sekitar bulan Oktober 2019, saksi melihat Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA mendatangi Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA mengaku sebagai Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru dan saat itu Terdakwa menawarkan produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan iming-iming bunga / bagi hasil (nisbah) 11 % pertahun, lalu pada saat itu saksi mendengar Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa KSPPS Pracico Inti Utama masih bagian dari PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP), di mana Chairman MIS Group adalah Saksi TEDY AGUSTIANSJAH yang merupakan salah satu best CEO 2019 versi Majalah SWA, sehingga uang / dana Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU aman untuk dihimpun dan ditempatkan dalam bentuk Simpanan Berjangka Mudharabah



Syariah di KSPPS Pracico Inti Utama. Lalu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA merupakan anggota KSPPS Pracico Inti Utama yang sudah memperoleh dana bagi hasil dari modal yang diberikan. Setelah itu, Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa keuntungan lainnya bisa memperoleh penginapan gratis di beberapa hotel yang berada di beberapa negara bahkan saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA sampai bersumpah bahwa Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah di KSPPS Pracico Inti Utama dijamin sangat aman karena KSPPS Pracico Inti Utama mempunyai banyak aset dan jaminan dari kliennya. Setelah itu, Terdakwa juga ada menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA merupakan anggota KSPPS Pracico Inti Utama yang memperoleh bagi hasil dari modal yang diberikan sebesar 11 % bagi hasil keuntungan dengan perumpamaan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mendapat keuntungan bagi hasil sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibagi 12 bulan jadi perbulannya mendapat keuntungan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), hingga pada akhirnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pun tertarik / tergiur dengan penawaran produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama yang disampaikan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA tersebut, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU menempatkan dana/uangnya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, akan tetapi ternyata dana yang ditempatkan pada produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama tersebut, tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana hingga saat ini uang saksi tidak kembali dan bunga / bagi hasil (nisbah) 11 % pertahun yang dijanjikan juga tidak diperoleh sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saat itu Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU juga sempat menanyakan legalitas / izin dari KSPPS Pracico Inti Utama apakah ada izin dari Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan, lalu



pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa KSPPS Pracico Inti Utama memiliki legalitas / izin usaha dari BI/OJK sehingga Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU aman menempatkan uang / dananya di produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak pernah diperlihatkan surat legalitas / izin dari KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi ARCHENIUS NAPITUPULU produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saat itu Terdakwa tidak ada menjelaskan resiko-resiko yang bisa terjadi terhadap uang/ dana yang ditempatkan oleh saksi ARCHENIUS NAPITUPULU di KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saat itu Terdakwa tidak ada menjelaskan jenis serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSPPS Pracico Inti Utama, lalu maksud dan tujuan serta susunan pengurus di KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi ARCHENIUS NAPITUPULU produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saat itu Terdakwa mengaku marketing KSPPS Pracico Inti Utama akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada membawa Surat Pengangkatan sebagai marketing KSPPS Pracico Inti Utama, hanya kartu identitas saja sebagai Business Director KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa setelah uang / dana sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi ARCHENIUS NAPITUPULU sudah masuk / ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mendapatkan / diberikan bukti berupa SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama, yang diserahkan secara langsung oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA;



- Bahwa sebelum memasukkan uang/dana saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ke dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saksi ARCHENIUS NAPITUPULU diberikan Formulir Simpanan Berjangka Mudharabah Pracico Syariah oleh Terdakwa, di mana selanjutnya formulir tersebut diisi oleh Terdakwa sendiri, dan pada kolom tanda tangan, Terdakwa membubuhi tanda tangannya dengan jabatan tertulis sebagai Business Director;
- Bahwa saksi ARCHENIUS NAPITUPULU baru mau menempatkan/memasukkan sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening KSPPS Pracico Inti Utama, apabila Terdakwa telah mengisi formulir dan menandatangani kolom tanda tangan dengan jabatan tertulis sebagai Business Director;
- Bahwa setelah saksi ARCHENIUS NAPITUPULU memasukkan uang/dana saksi ke dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mendapatkan / diberikan bukti berupa SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama, yang diserahkan secara langsung oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan uang sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, di mana hingga saat ini uang sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tidak dikembalikan padahal sudah jatuh tempo;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA, selanjutnya saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah orang yang mendatangi saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pada





hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lalu saat itu Terdakwa menawarkan produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan iming-iming bunga / bagi hasil (nisbah) 11 % pertahun, hingga pada akhirnya saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tertarik, selanjutnya Terdakwa melakukan penghimpunan dana / uang dari Saksi dengan total sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dengan cara Terdakwa meminta memasukkan dana / uang saksi tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS Pracico Inti Utama) dalam bentuk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS, akan tetapi setelah uang tersebut berhasil dihimpun oleh Terdakwa, ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya;

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa ;

1) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan Nomor : PIUA1200861018.

2. 1 (satu) Lembar Fotocopy TABEL PEMBAYARAN an.ARCHENIUS NAPITUPULU dengan Nominal Rp.1.000.000.000 pada tanggal 18 oktober 2019

3. 1 (satu) Lembar Fotocopy FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan No.FORM 0004005

4. 1 (satu) Lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

5. 1 (satu) Lembar Fotocopy FOMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA PRACICO SYARIAH an.ARCHENIUS NAPITUPULU.



6. 1 (satu) Lembar Fotocopy SLIP SETORAN pengirim an.ANDI BANK MANDIRI penerima No Rekening Bank BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

2) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR PIUC1201071219.

2. 1 (satu) Lembar Fotocopy FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan No.FORM : 0004454.

3. 1 (satu) Lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) Lembar Fotocopy TABEL PEMBAYARAN an.ARCHENIUS NAPITUPULU dengan Nominal Rp.2.500.000.000 an.ARCHENIUS NAPITUPULU tanggal masuk 19 Desember 2019.

5. 1 (satu) Lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus rupiah).

3)1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201321223.



2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0005411.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada Tanggal 23 desember 2019 Sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

4) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201301223.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0004350.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 23 Desember 2019 Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

5) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201311223.



2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0004004.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 23 Desember 2019 Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terhadap saksi ARCHENIUS NAPITUPULU, di mana terhadap seluruh Surat Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah diserahkan oleh Terdakwa, selanjutnya terhadap seluruh Fomulir Sijmpnan Berjangka Mudharabah Pracico Syariah dipersiapkan, diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Business Director, lalu terhadap seluruh Akad Simpanan Berjangka Mudharabah diberikan oleh Terdakwa setelah saksi ARCHENIUS NAPITUPULU berhasil memasukkan / menempatkan uang saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ke KSPPS Pracico Inti Utama, selanjutnya terhadap seluruh Slip Setoran merupakan bukti transfer sejumlah dana/uang yang dikirimkan oleh saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ke Rekening Bank Bca Syariah An. KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY tersebut, mengakibatkan Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Ir RIZAWANDI, M.Eng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY;
- Bahwa adapun tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY karena saksi pernah dimintai keterangan dipenyidikan oleh Penyidik Polresta Pekanbaru;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Pekanbaru dengan jabatan Pengawas Koperasi Ahli Madya, dan saat ini memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas Nomor:000.1.2.3/DiskopUKM-Set/81/2024;
- Bahwa saksi bertugas melakukan pengawasan terhadap koperasi yang ada di wilayah Kota Pekanbaru;
- Bahwa dasar hukum pendirian koperasi tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian;
- Bahwa adapun syarat dibentuknya koperasi minimal terdiri dari 9 orang dan dalam koperasi bentuk simpanan yang harus ada adalah simpanan pokok dan simpanan wajib dan diluar 2 simpanan tersebut sepengetahuan saksi ada simpanan sukarela dan tabungan yang nama dan penyebutannya sesuai dengan nomenklatur masing-masing koperasi tersebut;
- Bahwa syarat pembukaan kantor cabang koperasi di Kota Pekanbaru harus memiliki izin dari instansi yang mengeluarkan dasar





hukumnya sebagai badan hukum. Selanjutnya koperasi tersebut harus memiliki syarat minimal tingkat kesehatannya dengan kondisi minimal cukup sehat dan mempunyai cabang anggota yang dilayani di daerah tujuan atau cabang minimal 20 orang atau lebih;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM bahwa untuk mengajukan pembukaan izin kantor cabang sebuah badan usaha berbentuk Koperasi maka Prosuder yang dilakukan adalah mengajukan permohonan rekomendasi buka cabang di daerah tujuan (Kota Pekanbaru), menyiapkan dokumen pendukung dan setelah syarat dan prosedur terpenuhi maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat Izin Rekomendasi dalam bentuk tertulis Setuju / Tidak Setuju kepada badan usaha berbentuk koperasi tersebut;

- Bahwa rekomendasi sangat diperlukan oleh suatu badan usaha berbentuk Koperasi sesuai amanat Undang – Undang tentang Koperasi yang berlaku terhadap jenis koperasi berbentuk KSP (Koperasi Simpan Pinjam) / Konvensional atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) / Syariah, karena tanpa rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM tempat dimana kantor cabang dibuka maka kegiatan koperasi tersebut bersifat ilegal (tidak berizin) meskipun koperasi tersebut memiliki izin dari kementerian atau instansi terkait dari Dinas Koperasi dan UKM diluar Kota Pekanbaru, namun untuk jenis Koperasi diluar dari KSP dan KSPPS tidak memerlukan izin rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, namun tetap wajib melaporkan kegiatan usaha tersebut;

- Bahwa untuk legalitas sehingga koperasi jenis KSP dan KSPPS dapat membuka kantor cabang adalah izin cabang yang dikeluarkan oleh kantor yang menerbitkan dasar badan hukum Koperasi tersebut, selanjutnya izin operasional diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota pekanbaru. Sehingga dengan demikian setelah mendapat rekomendasi barulah izin yang disebutkan diatas wajib harus dipenuhi sehingga dengan izin tersebut barulah sebuah jenis Koperasi KSP atau KSPPS dapat beroperasi;

- Bahwa KSP adalah kegiatan usaha Koperasi Konvensional (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah hanya berbeda dalam struktur yang mana dalam KSPPS mempunyai Dewan Pengawas



Syariah sementara KSP tidak memiliki, dan dalam KSP mengenal bunga atau jasa sementara dalam KSPPS mengenal bagi hasil;

- Bahwa saksi **tidak mengetahui** keberadaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, Nomor Badan Hukum 08168/BH/M.KUKM.2/IV/2018;
- Bahwa Koperasi dengan Nomor Badan Hukum 08168/BH/M.KUKM.2/IV/2018 dan Nomor Sertifikat 3173010060005 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 29 Mei 2019, dengan Nama Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama **tidak pernah** mengajukan permintaan rekomendasi untuk membuka kantor cabang dan melakukan kegiatan usahanya di Kota Pekanbaru kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru;
- Bahwa KSPPS Pracico Inti Utama **tidak pernah** melaporkan ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru mengenai jenis kegiatan koperasi apapun, dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru tidak pernah memberikan rekomendasi apapun serta izin apapun kepada KSPPS Pracico Inti Utama untuk menjalankan jenis usahanya di Kota Pekanbaru;
- Bahwa KSPPS Pracico Inti Utama **tidak pernah** melaporkan kegiatan usaha tersebut kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi membenarkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru pernah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor:KM.02.00/DiskopUKM-BK/476/2023 tanggal 7 September 2023, yang mana pada pokoknya menerangkan KSPPS Pracico Inti Utama, Nomor Badan Hukum 08168/BH/U.KUKM.2/IV/2018 tanggal 18 April, beralamat di Sahid Sudirman Center Jalan Jendral Sudirman Kav 86 Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat adalah merupakan koperasi primer nasional, dan selama ini keberadaanya di Kota Pekanbaru **tidak pernah kami ketahui baik legalitas maupun kegiatan usahanya**;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi IR.ATHOS YUN INDRA, MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan,



menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY;

- Bahwa saksi menerangkan adapun tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY karena saksi pernah dimintai keterangan dipenyidikan oleh Penyidik Polresta Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjabat sebagai Kordinator Pengawas Saksi Ir. ATHOS YUN INDRA, MM, dengan Anggota Sdri MARYANAH (Almh) dan Anggota Saksi HENI WIDI ASTUTI dalam akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Nomor: 91 yang dibuat oleh Notaris RYAN BAYU CANDRA tanggal 18 April 2018 di Jakarta Timur;
- Bahwa saksi menerangkan susunan pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama periode tahun 2018 s/d 2023 terdiri dari Ketua Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm), Sekretaris Saksi TEDY AGUSTIANSJAH dan Bendahara Saksi Niniek Setyawati;
- Bahwa saksi membenarkan pada tahun 2018, Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY mendirikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS Pracico Inti Utama) yang beralamat di Sahid Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Nomor: 91 yang dibuat oleh



Notaris RYAN BAYU CANDRA tanggal 18 April 2018 di Jakarta Timur dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 008168/BH/M/KUKM.2 /IV/2018 tanggal 18 April 2018;

- Bahwa saksi menerangkan adapun tugas saksi sebagai Dewan Pengawas KSPPS Pracico Inti Utama adalah untuk mengawasi kegiatan koperasi KSPPS Pracico Inti Utama namun nyatanya saksi tidak pernah dilibatkan dalam operasional Koperasi KSPPS Pracico Inti Utama selama saksi bekerja dan saksi sejak awal sudah menolak masuk dalam koperasi KSPPS Pracico Inti Utama sebagai pengurus atau pengawas koperasi dengan alasan ingin menikmati masa pensiun dan ingin jadi karyawan biasa, akan tetapi Ketua KSPPS Pracico Inti Utama Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm) yang mengajak dan meminta saksi masuk ke dalam koperasi dan alasan Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm) bahwa susunan koperasi ini harusnya seorang muslim sesuai dengan dengan saran dari Dewan Kementrian dikarenakan Kopereasi KSPPS Pracico Inti Utama ini adalah Koperasi Syariah;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai Dewan Pengawas KSPPS Pracico Inti Utama tahun 2018 menggantikan Sdr JUNIARTO HARJOPUSPITO (beragama non muslim);
- Bahwa saksi menerangkan semenjak bulan Desember 2019 saksi sudah mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi KSPPS Pracico Inti Utama;
- Bahwa saksi menerangkan alamat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS Pracico Inti Utama) yang beralamat di Sahid Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, akan tetapi saat ini sudah berpindah-pindah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kegiatan koperasi KSPPS Pracico Inti Utama karena tidak pernah dilibatkan, saksi hanya namanya dipakai oleh Ketua KSPPS Pracico Inti Utama Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm) dan Sekretaris Saksi TEDY AGUSTIANSJAH dalam kepengurusan KSPPS Pracico Inti Utama;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama yang didirikan oleh Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm) dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias



TEDY terdapat salah satu produknya yaitu Simpanan Berjangka Mudharabah, di mana Simpanan Berjangka Mudharabah merupakan simpanan sukarela berupa simpanan uang yang ditempatkan oleh Anggota Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama dengan memperoleh keuntungan bagi hasil (nisbah) pada jangka waktu tertentu yang ditetapkan selama 3, 6, dan 12 bulan dengan minimal simpanan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan maksimal tidak terbatas dengan bunga 11 % pertahun, dan selanjutnya terhadap uang yang ditempatkan pada Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama akan digunakan sebagai modal usaha koperasi sesuai dengan Akad Simpanan Berjangka Mudharabah yang diterbitkan oleh KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa saksi menerangkan adapun orang yang dapat menempatkan uangnya dalam Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama adalah anggota tetap Koperasi yang telah memberikan Simpanan Wajib dan Simpanan Pokoknya kepada Koperasi Syariah Inti Utama;
- Bahwa saksi menerangkan adapun simpanan pokok KSPPS Pracico Inti Utama adalah sebesar Rp 1.000.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dan baru mengetahui saat ini merupakan korban dari KSPPS Pracico Inti Utama;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bukan merupakan anggota koperasi KSPPS Pracico Inti Utama;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Dewan Pengawas tidak saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur atau cara untuk menjadi anggota Koperasi KSPPS Pracico Inti Utama sehingga anggota koperasi dapat menempatkan uangnya pada Simpanan Sukarela (Mudharabah);
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA karena pada tahun 2018 saksi pernah bertemu dan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA dan saat itu Terdakwa merupakan marketing KSPPS Pracico Inti Utama Cab Pekanbaru;





- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA kenal dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY, karena Terdakwa sebagai marketing diangkat oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan koperasi KSPPS Pracico Inti Utama lebih banyak dikendalikan oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY, oleh karena oleh Ketua KSPPS Pracico Inti Utama Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm) sudah meninggal sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Multi Inti Sarana milik Saksi TEDDY AGUSTIANSJAH bukan jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSPPS PRACICO INTI UTAMA;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui uang / dana Anggota Koperasi yang ditempatkan pada Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama, selanjutnya dipergunakan untuk apa oleh karena yang mengetahui hal tersebut adalah Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama dan Bendahara Saksi Niniek Setyawati;
- Bahwa saksi menerangkan KSPPS Pracico Inti Utama memiliki izin berupa akta pendirian, sertifikat NIK koperasi dan ART;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah KSPPS Pracico Inti Utama pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Rapat Pengurus, Rapat Pengawas dan Rapat Anggota Luar Biasa, akan tetapi sepengetahuan saksi tidak pernah mengadakan rapat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur untuk menempatkan dana/uang pada Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab di Koperasi KSPPS Pracico Inti Utama adalah Anggota dan pengurus KSPPS Pracico Inti Utama periode tahun 2018 s/d 2023 terdiri dari Ketua Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm), Sekretaris Saksi TEDY AGUSTIANSJAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana/uang milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan pada Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kantor cabang KSPPS Pracico Inti Utama di kota pekanbaru;



- Bahwa saksi menerangkan sebagai Dewan Pengawas KSPPS Pracico Inti Utama tidak pernah sama sekali mendapatkan laporan berkala;

- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab di Koperasi KSPPS Pracico Inti Utama adalah Anggota dan pengurus KSPPS Pracico Inti Utama periode tahun 2018 s/d 2023 terdiri dari Ketua Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm), Sekretaris Saksi TEDY AGUSTIANSJAH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**5. Saksi NINIEK SETYAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY;

- Bahwa adapun tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY karena saksi pernah dimintai keterangan dipenyidikan oleh Penyidik Polresta Pekanbaru;

- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara dalam akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Nomor: 91 yang dibuat oleh Notaris RYAN BAYU CANDRA tanggal 18 April 2018 di Jakarta Timur;

- Bahwa susunan pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama periode tahun 2018



s/d 2023 terdiri dari Ketua Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm), Sekretaris Saksi TEDY AGUSTIANSJAH dan Bendahara Saksi Niniek Setyawati;

- Bahwa saksi membenarkan pada tahun 2018, Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY mendirikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS Pracico Inti Utama) yang beralamat di Sahid Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Nomor: 91 yang dibuat oleh Notaris RYAN BAYU CANDRA tanggal 18 April 2018 di Jakarta Timur dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 008168/BH/M/KUKM.2 /IV/2018 tanggal 18 April 2018;

- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Bendahara di KSPPS Pracico Inti Utama adalah melakukan pembayaran bagi hasil kepada para nasabah, melakukan pencairan apabila nasabah ingin melakukan pencairan uangnya yang telah jatuh tempo dalam simpanan apapun (Simpanan wajib, Pokok atau Sukarela/ Berjangka (Mudharabah), mengecek keadaan saldo di rekening Bank BCA Cab. Said Sudirman Center dengan Nomor rekening 5245337776 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pracico inti Utama (KSP Pracico Inti Utama) dan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA yang saksi lakukan setiap sore sebelum kantor tutup, untuk maksud pengecekan tersebut adalah untuk mengetahui saldo berapa, dan dana-dana yang masuk dari siapa saja, kemudian dari hasil pengecekan tersebut saksi sampaikan kepada Sdr TEDDY AGUSTIANSJAH sebagai Sekretaris, dan Sdri JO SHERLY selaku Kepala Operasional;

- Bahwa pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama yang didirikan oleh Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm) dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terdapat salah satu produknya yaitu Simpanan Berjangka Mudharabah, di mana Simpanan Berjangka Mudharabah merupakan simpanan sukarela berupa simpanan uang yang ditempatkan oleh Anggota Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama dengan memperoleh keuntungan bagi hasil (nisbah) pada jangka waktu tertentu



yang ditetapkan selama 3, 6, dan 12 bulan dengan minimal simpanan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan maksimal tidak terbatas dengan bunga 11 % pertahun, dan selanjutnya terhadap uang yang ditempatkan pada Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama akan digunakan sebagai modal usaha koperasi sesuai dengan Akad Simpanan Berjangka Mudharabah yang diterbitkan oleh KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa saksi mengenal saksi TEDDY AGUSTIANSJAH di Jakarta sejak tahun 2007, dan kemudian pada tahun 2018 sesuai dengan pernyataan keputusan Rapat Anggota Koperasi Pracico Inti Utama, dengan Akta pendirian Koperasi Syariah Inti utama Nomor akta 91 dibuat oleh Notaris an. RYAN BAYU CANDRA tanggal 18 April 2018 di Jakarta Timur, dengan Izin kementerian koperasi dan usaha kecil, SIUP keluaran Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan menengah No : 429/SISP/DEP.1/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, maka saksi TEDDY AGUSTIANSJAH sesuai akta tersebut menjabat Sekretaris dan saksi menjabat bendahara pada KSPPS PRACICO INTI UTAMA, namun saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengannya;

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi ARCHENIUS NAPITUPULU, namun saksi ARCHENIUS NAPITUPULU adalah orang yang menempatkan dana pada KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk Simpanan Berjangka Mudharabah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi ARCHENIUS NAPITUPULU adalah anggota koperasi KSPPS PRACICO INTI UTAMA;

- Bahwa Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA merupakan marketing KSPPS Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru;

- Bahwa simpanan Berjangka Mudharabah adalah simpanan sukarela berupa simpanan uang yang ditempatkan oleh Anggota Koperasi Syariah Inti Utama ataupun yang bukan anggota koperasi KSPPS PRACICO INTI UTAMA, yang mana simpanan sukarela tersebut dalam Koperasi Syariah Inti Utama bernama Simpanan Mudharabah, simpanan tersebut dalam waktu tertentu memperoleh sejumlah bagi hasil dengan waktu yang ditetapkan selama 3, 6 dan 12 bulan dari masa di berikannya simpanan Sukarela tersebut oleh



anggota, yang mana dalam tabel Simpanan Mudharabah tersebut terdapat terdapat minimal Simpanan sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal tidak terbatas dengan masa bagi hasil selama 3, 6 dan 12 bulan;

- Bahwa adapun orang yang dapat menempatkan uangnya dalam Simpanan Sukarela (Mudharabah) Koperasi Syariah Inti Utama adalah anggota tetap koperasi yang telah memberikan simpanan wajib dan simpanan pokoknya kepada koperasi syariah inti utama;

- Bahwa untuk simpanan pokok adalah sebesar Rp. 1.000.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa saksi pernah mendapatkan komisi sebesar 7-10 persen dari dana yang masuk ke dalam koperasi KSPPS PRACICO INTI UTAMA;

- Bahwa kantor dari Koperasi Syariah Inti Utama terletak di Said Sudirman Center Lantai 4 dan 5 Jl. Jenderal Sudirman Kav 86 Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan SIUP keluaran Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan menengah No : 429/SISP/DEP.1/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur menjadi anggota KSPPS PRACICO INTI UTAMA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggota KSPPS PRACICO INTI UTAMA, akan tetapi sepengetahuan saksi 718 orang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah diadakan Rapat Tahunan Anggota;

- Bahwa yang bertanggung jawab di Koperasi KSPPS Pracico Inti Utama adalah Anggota dan pengurus KSPPS Pracico Inti Utama periode tahun 2018 s/d 2023 terdiri dari Ketua Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm), Sekretaris Saksi TEDY AGUSTIANSJAH;

- Bahwa saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pernah menempatkan uang/dananya pada Koperasi Syariah Pracico Inti Utama karena saksi pernah melakukan pengecekan Saldo pada rekening Bank BCA Cab. Said Sudirman Center dengan Nomor rekening 5245337776 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pracico inti Utama (KSP Pracico Inti Utama) dan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA yaitu dengan rincian ;





1. Pada tanggal 18 Oktober 2019 ia tempatkan dana Simpanan sukarela / Berjangkanya, Pertama Kali sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan bagi hasil 11% p.a jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2020.

2. Pada tanggal 19 Desember 2019 ia tempatkan lagi disimpanan berjangka sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan hasil 11, 5 % nett p.a jatuh tempo 19 Desember 2020.

3. Pada tanggal 23 Desember 2019 ia tempatkan lagi disimpanan berjangka sebesar Rp 1.000.000.00,- ( satu milyar rupiah) + Rp 1.000.000.00,- ( satu milyar rupiah) + Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bagi hasil 11% dan 10 % untuk Rp.500.000.000 nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020.

Sehingga total dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan di KSPPS Pracico Inti Utama adalah sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

- Bahwa semua Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan di KSPPS Pracico Inti Utama adalah sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) masuk kedalam rekening Bank BCA cab. Said Sudirman Center dengan Nomor rekening 5245337776 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pracico inti Utama (KSP Pracico Inti Utama) dan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA, kemudian dari rekening tersebut ada digunakan untuk kepentingan KSPPS PRACICO INTI UTAMA dan sebagian besar ditransfer ke perusahaan milik Saksi TEDY AGUSTIANSJAH yaitu PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP) dengan Nomor Rekening Bank BCA 5040302575 atas nama MULTI INTI SARANA dan Nomor Rekening 7015074558 BANK BCA atas nama MULTI INTI SARANA yang saat itu saksi sudah tidak ingat berapa jumlah uangnya;



- Bahwa uang yang diterima di rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA dan rekening Bank BCA cab. Said Sudirman Center dengan Nomor rekening 5245337776 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pracico inti Utama (KSP Pracico Inti Utama) yang berhak untuk mengambil adalah Saksi sebagai Bendahara, yang mana untuk pengambilan uang pada rekening tersebut dibutuhkan tanda tangan Specimen yang tercatat dalam lembaran Cek tunai milik rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA dan rekening Bank BCA cab. Said Sudirman Center dengan Nomor rekening 5245337776 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pracico inti Utama (KSP Pracico Inti Utama) yang mana tanda tangan Specimen harus terdapat minimal 2 (dua) orang yaitu tanda tangan saksi, Saksi TEDDY AGUSTIANSJAH, Sdr JUNIARTO HARJOPUSPITO, Sdr DICKY SETIADY. Sementara setelah uang tersebut diambil yang berhak untuk mengalihkan adalah saksi sendiri atas perintah Saksi TEDDY AGUSTIANSJAH baik secara tunai maupun secara transfer;

- Bahwa uang dalam saldo rekening rekening Bank BCA cab. Said Sudirman Center dengan Nomor rekening 5245337776 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pracico inti Utama (KSP Pracico Inti Utama) dan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA tidak bisa saksi mabil secara langsung oleh saksi harus membawa lembaran cek yang sudah ditanda tangani minimal 2 (dua) orang dari empat orang yang saksi sebutkan diatas;

- Bahwa uang masuk dalam rekening saksi laporkan Saksi TEDDY AGUSTIANSJAH, dan Kepala Operasional, selanjutnya untuk uang yang saksi ambil dari rekening Bank BCA cab. Said Sudirman Center dengan Nomor rekening 5245337776 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pracico inti Utama (KSP Pracico Inti Utama) dan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA, jika untuk pembayaran Operasional KSPSS PRACICO INTI UTAMA saksi laporkan secara tercatat dengan bukti transfer ke ketua yaitu Sdr DJAMIL HASYIM, dan untuk transfer ke



perusahaan milik saksi TEDDY AGUSTIANSJAH saksi catatkan dan saksi laporkan ke bagian Akunting;

- Bahwa PT. Multi Inti Sarana milik saksi TEDDY AGUSTIANSJAH bukan jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSPPS PRACICO INTI UTAMA;
- Bahwa alasan sehingga mau memindahkan / mentransfer dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan di KSPPS Pracico Inti Utama ke perusahaan PT. Multi Inti Sarana milik saksi TEDY AGUSTIANSJAH karena diperintah oleh PT. Multi Inti Sarana milik saksi TEDY AGUSTIANSJAH;
- Bahwa uang dalam rekening rekening Bank BCA cab. Said Sudirman Center dengan Nomor rekening 5245337776 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pracico inti Utama (KSP Pracico Inti Utama) dan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA yang diperoleh dari nasabah atas nama ARCHENIUS NAPITUPULU tersebut dialihkan ke hal lain diluar kegiatan usaha Koperasi dialihkan ke Kegiatan usaha lainnya adalah perintah dari saksi TEDY AGUSTIANSJAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang telah dikirimkan ke perusahaan PT. Multi Inti Sarana milik saksi TEDY AGUSTIANSJAH dipergunakan untuk kepentingan apa;
- Bahwa setiap Terdakwa berhasil mendapatkan orang / nasabah yang mau menempatkan dana/uangnya ke Koperasi KSPPS PRACICO INTI UTAMA dalam bentuk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah, selanjutnya Terdakwa akan memberitahukan saksi TEDY AGUSTIANSJAH dan Terdakwa mendapatkan fee akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa fee yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang bertanggung jawab terhadap dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan di KSPPS Pracico Inti Utama adalah Terdakwa dan saksi TEDY AGUSTIANSJAH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**6. Saksi HENI WIDI ASTUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY;
- Bahwa adapun tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY karena saksi pernah diminta keterangan dipenyidikan oleh Penyidik Polresta Pekanbaru;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Admin pada Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Utama namun dalam akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Nomor: 91 yang dibuat oleh Notaris RYAN BAYU CANDRA tanggal 18 April 2018 di Jakarta Timurm, nama saksi dibuat sebagai anggota pengawas sejak 18 April 2018 sampai saat ini oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH;
- Bahwa susunan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama periode tahun 2018 s/d 2023 terdiri dari Ketua Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm), Sekretaris Saksi TEDY AGUSTIANSJAH dan Bendahara Saksi Niniek Setyawati;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY mendirikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS Pracico Inti Utama) yang beralamat di Sahid Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan



Syariah Pracico Inti Utama Nomor: 91 yang dibuat oleh Notaris RYAN BAYU CANDRA tanggal 18 April 2018 di Jakarta Timur dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 008168/BH/M/KUKM.2 /IV/2018 tanggal 18 April 2018;

- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Admin adalah menginput data nasabah simpanan yang ingin bergabung pada Koperasi Syariah Inti Utama yang kemudian saksi juga berkoordinasi pada para sesama admin atau marketing koperasi Syariah Inti Utama;
- Bahwa Terdakwa adalah Marketing Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Utama Cabang Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengerjakan tugas dan fungsi sebagai anggota pengawas dan saksi juga tidak tahu apa tugas saksi sebagai anggota pengawas tersebut, adapun saksi mau menjabat sebagai Staf Admin pada Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Utama dan dibuat sebagai anggota pengawas karena kenal dengan Saksi TEDDY AGUSTIANSYAH sejak 2017 ketika saksi melamar pekerjaan di perusahaan Koperasi Fainens Syariah yang mana Saksi TEDDY AGUSTIANSYAH ini adalah orang yang memiliki perusahaan dan juga atasan saksi;
- Bahwa sekira pada tahun 2018 keseluruhan anggota staff di Koperasi di mintai KTP tanpa kami tidak ketahui apa sebab KTP itu di mintai yang kemudian sekira 2 atau 3 bulan kedepan tanpa saksi ketahui nama saksi bersama karyawan yang lain sudah berada Akta Pendirian KSPPS PRACICO INTI UTAMA sebagai Anggota Pengawas yang kemudian di Akta Pendirian yang terakhir yang di tanggal 03 Oktober 2018 hanya nama saksi dan nama Sdri MARYANAH saja yang ada menjadi anggota pengawas dari Koperasi Syariah Pracico inti Utama karena di saat itu yang muslim hanya saksi dan Sdri MARYANAH diantara anggota pengawas yang awal yang ada di akta pertama yang saat itu juga KSPPS PRACICO INTI UTAMA terpecah menjadi 2 bagian yaitu KSPPS PRACICO INTI UTAMA dan PRACICO INTI SEJAHTERA yang mana saksi dan Sdri. MARYANAH di KSPPS PRACICO INTI UTAMA;
- Bahwa KSPPS PRACICO INTI UTAMA ini bergerak dalam bidang simpan pinjam, di mana untuk simpanan pokok adalah sebesar Rp.

Halaman 63 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr





1.000.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa calon anggota KSPPS PRACICO INTI UTAMA tidak wajib datang untuk mengisi formulir pendaftaran anggota koperasi, dan cukup hanya melalui Marketing dari koperasi Syariah inti Utama yang datang berkunjung ke calon anggota, dan untuk wilayah Kota Pekanbaru, KSPPS PRACICO INTI UTAMA telah memberikan surat penunjukan marketing adalah Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA;

- Bahwa kantor dari Koperasi Syariah Inti Utama terletak awalnya di Graha Suffeyer pada tahun 2017, yang kemudian pada 2018 setelah menjadi Koperasi Syariah Pracico inti Utama berpindah Kantor di Sahid Sudirman Center Lantai 45, yang kemudian di tahun 2019 pindah di Wisma Keiai Daerah Sudirman, lalu kemudian di tahun 2020 pindah lagi ke ruko di tanjung duren yang kemudian 2021 pindah lagi ke Sahid Sudirman Center Lantai 45;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA sekira tahun 2019 dan adapun hubungan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA dengan saksi adalah sama-sama sebagai Karyawan dari Koperasi Syariah Pracico Inti Utama yang mana Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA ini merupakan Marketing KSPPS PRACICO INTI UTAMA di Pekanbaru yang diangkat oleh Saksi TEDDY AGUSTIANSYAH (selaku Leadernya);

- Bahwa sepengetahuan saksi dana masuk dari nasabah yang kemudian di hitung komisi marketing yang mana pengitungannya kurang lebih 7-10% dari dana nasabah;

- Bahwa saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pernah menempatkan uang/dananya pada Koperasi Syariah Pracico Inti Utama karena saksi pernah melakukan pengecekan Saldo pada rekening Bank BCA Cab. Said Sudirman Center dengan Nomor rekening 5245337776 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pracico inti Utama (KSP Pracico Inti Utama) dan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA yaitu dengan rincian ;

1. Pada tanggal 18 Oktober 2019 ia tempatkan dana Simpanan sukarela / Berjangkanya, Pertama Kali sebesar Rp



1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan bagi hasil 11% p.a jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2020.

2. Pada tanggal 19 Desember 2019 ia tempatkan lagi disimpnan berjangka sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan hasil 11, 5 % nett p.a jatuh tempo 19 Desember 2020.

3. Pada tanggal 23 Desember 2019 ia tempatkan lagi disimpnan berjangka sebesar Rp 1.000.000.00,- ( satu milyar rupiah) + Rp 1.000.000.00,- ( satu milyar rupiah) + Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bagi hasil 11% dan 10 % untuk Rp.500.000.000 nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020.

Sehingga total dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan di KSPPS Pracico Inti Utama adalah sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

- Bahwa saksi ada melakukan penginputan dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan di KSPPS Pracico Inti Utama adalah sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), di mana Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU merupakan nasabah / anggota yang berhasil dimasukkan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA yang mengaku bertindak selaku Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TEDDY AGUSTIANSYAH (selaku Leadernya) mengetahui setiap uang yang masuk ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah termasuk dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan di KSPPS Pracico Inti Utama adalah sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur menjadi anggota KSPPS PRACICO INTI UTAMA;



- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dipergunakan saksi TEDY AGUSTIANSJAH untuk kepentingan apa;
- Bahwa adapun yang bertanggung jawab terhadap dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan di KSPPS Pracico Inti Utama adalah Terdakwa dan saksi TEDY AGUSTIANSJAH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**7. Saksi TREISYE NINI KARANGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY;
- Bahwa adapun tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY karena saksi pernah dimintai keterangan dipenyidikan oleh Penyidik Polresta Pekanbaru;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Cimb Niaga kantor Cabang Utama Sudirman Pekanbaru dan jabatan saksi adalah Branch Opereration dan Service Manager yang saksi jabat sejak 01 November 2019 dan saksi bekerja di Bank Cimb Niaga 1 November 2008;



- Bahwa saksi mengenal Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU merupakan nasabah pada Bank Cimb Niaga, dan saksi mengenal saksi ARCHENIUS NAPITUPULU sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto bukti transfer Bank Cimb Niaga dan dapat saksi jelaskan bahwa foto tersebut adalah 1 (empat) lembar formulir transfer atau transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) keluaran dari Bank Cimb Niaga, dimana saksi menerangkan Formulir transfer atau Transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) keluaran Bank Cimb Niaga merupakan transaksi Transferan pendebetan rekening yang ditujukan kepada Bank lain yaitu tujuan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang mana dengan kode transferan RTGS secara tunai yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019, yang dilakukan di Bank Cimb Niaga Cabang Utama Sudirman Pekanbaru, dengan alamat kantor Jl. Jenderal Sudirman No 163-165 Kel. Kota Tinggi Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan kode nomor Remittance 2901901919353640001126 dengan ditandai oleh Stempel Petugas dan adanya kode kantor cabang pada validasi transaksi dengan kode cabang 29019. Selanjutnya pada transaksi tersebut pengiriman uang adalah Sdr atas nama ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nomor Rekening Bank Cimb Niaga 726800000900 dengan no Hp 081374022139 tujuan pengiriman uang ke rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA sebesar Rp. 2.500.000.000 dan penerima sejumlah uang dengan total Rp. 2.500.000.000 sesuai dengan amanah yang diberikan oleh saksi ARCHENIUS NAPITUPULU adalah rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA sebesar Rp. 2.500.000.000 pada tanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa diperlihatkan foto bukti transfer Bank Cimb Niaga dan dapat saksi jelaskan bahwa foto tersebut adalah 1 (empat) lembar formulir transfer atau transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) keluaran dari Bank Cimb Niaga, dimana saksi menerangkan Formulir transfer atau Transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) keluaran Bank Cimb Niaga merupakan transaksi Transferan pendebetan rekening



yang ditujukan kepada Bank lain yaitu tujuan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang mana dengan kode transferan RTGS secara tunai yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2019 Pukul 11.56.12 WIB, yang dilakukan di Bank Cimb Niaga Cabang Utama Sudirman Pekanbaru, dengan alamat kantor Jl. Jenderal Sudirman No 163-165 Kel. Kota Tinggi Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan kode nomor Remittance 2901919357640001129 dengan ditandai oleh Stempel Petugas dan adanya kode kantor cabang pada validasi transaksi dengan Kode cabang 29019, di mana pada transaksi tersebut pengirim uang adalah Sdr atas nama ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nomor Rekening Bank Cimb Niaga 726800000900 dengan no Hp 081374022139 tujuan pengiriman uang ke rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA sebesar Rp. 500.000.000. Selanjutnya penerima sejumlah uang dengan total Rp. 500.000.000 sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU adalah rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA sebesar Rp. 500.000.000 pada tanggal 23 Desember 2019 Pukul 11.56.12 WIB;

- Bahwa saksi diperlihatkan foto bukti transfer Bank Cimb Niaga dan dapat saksi jelaskan bahwa foto tersebut adalah 1 (empat) lembar formulir transfer atau transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) keluaran dari Bank Cimb Niaga, dimana saksi menerangkan Formulir transfer atau Transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) keluaran Bank Cimb Niaga merupakan transaksi Transferan pendebetan rekening yang ditujukan kepada Bank lain yaitu tujuan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) yang mana dengan kode transferan RTGS secara tunai yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2019 Pukul 11.57.42 WIB, yang dilakukan di Bank Cimb Niaga Cabang Utama Sudirman Pekanbaru, dengan alamat kantor Jl. Jenderal Sudirman No 163-165 Kel. Kota Tinggi Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan kode nomor Remittance 2901919357640001130 dengan ditandai oleh Stempel Petugas dan





adanya kode kantor cabang pada validasi transaksi dengan Kode cabang 29019, dimana pada transaksi tersebut pengirim uang adalah Sdr atas nama ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nomor Rekening Bank Cimb Niaga 726800000900 dengan no Hp 081374022139 tujuan pengiriman uang ke rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA sebesar Rp. 1.000.000.000. Selanjutnya penerima sejumlah uang dengan total Rp. 1.000.000.000 sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Sdr ARCHENIUS NAPITUPULU adalah rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA sebesar Rp. 1.000.000.000 pada tanggal 23 Desember 2019 Pukul 11.57.42 WIB;

- Bahwa saksi diperlihatkan foto bukti transfer Bank Cimb Niaga dan dapat saksi jelaskan bahwa foto tersebut adalah 1 (empat) lembar formulir transfer atau transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) keluaran dari Bank Cimb Niaga, dimana saksi menerangkan Formulir transfer atau Transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) keluaran Bank Cimb Niaga merupakan transaksi Transferan pendebetan rekening yang ditujukan kepada Bank lain yaitu tujuan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) yang mana dengan kode transferan RTGS secara tunai yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2019 Pukul 11.59.42 WIB, yang dilakukan di Bank Cimb Niaga Cabang Utama Sudirman Pekanbaru, dengan alamat kantor Jl. Jenderal Sudirman No 163-165 Kel. Kota Tinggi Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan kode nomor Remittance 2901919357640001131 dengan ditandai oleh Stempel Petugas dan adanya kode kantor cabang pada validasi transaksi dengan Kode cabang 29019, dimana pengirim uang adalah Sdr atas nama ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nomor Rekening Bank Cimb Niaga 726800000900 dengan no Hp 081374022139 tujuan pengiriman uang ke rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA sebesar Rp. 1.000.000.000. Selanjutnya penerima sejumlah uang dengan total Rp. 1.000.000.000 sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Sdr ARCHENIUS NAPITUPULU adalah rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek



001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA sebesar Rp. 1.000.000.000 pada tanggal 23 Desember 2019 Pukul 11.59.42 WIB;

- Bahwa jumlah total nilai uang yang ditransfer oleh Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU sesuai dengan 4 (bukti) transferan pendebetan yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019 dan tanggal 23 Desember 2019 tujuan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA dengan total sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**8. Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY;

- Bahwa adapun tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY karena saksi pernah dimintai keterangan dipenyidikan oleh Penyidik Polresta Pekanbaru;

- Bahwa pada tahun 2018, Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY mendirikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS Pracico Inti Utama) yang beralamat di Sahid Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat



berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Nomor: 91 yang dibuat oleh Notaris RYAN BAYU CANDRA tanggal 18 April 2018 di Jakarta Timur dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 008168/BH/M/KUKM.2 /IV/2018 tanggal 18 April 2018, di mana susunan pengurus dan Pengawas KSPPS Pracico Inti Utama periode tahun 2018 s/d 2023 terdiri dari Ketua Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm), Sekretaris Saksi TEDY AGUSTIANSJAH dan Bendahara Saksi Niniek Setyawati sedangkan Kordinator Pengawas Saksi Ir. ATHOS YUN INDRA, MM, Anggota Sdri MARYANAH (Almh) dan Saksi HENI WIDI ASTUTI;

- Bahwa terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama yang didirikan oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terdapat salah satu produknya yaitu Simpanan Berjangka Mudharabah, di mana Simpanan Berjangka Mudharabah merupakan simpanan sukarela berupa simpanan uang yang ditempatkan oleh Anggota Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama dengan memperoleh keuntungan bagi hasil (nisbah) pada jangka waktu tertentu yang ditetapkan selama 3, 6, dan 12 bulan dengan minimal simpanan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan maksimal tidak terbatas dengan bunga 11 % pertahun, dan selanjutnya terhadap uang yang ditempatkan pada Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama akan digunakan sebagai modal usaha koperasi sesuai dengan Akad Simpanan Berjangka Mudharabah yang diterbitkan oleh KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa apabila Anggota Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama telah menyimpan uangnya dengan mengikuti Simpanan Berjangka Mudharabah maka selanjutnya KSPPS Pracico Inti Utama menerbitkan bukti berupa SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama;



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA karena menjabat sebagai Marketing KSPPS Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menjabat sebagai Marketing KSPPS Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru diangkat oleh Saksi selaku Sekretaris KSPPS Pracico Inti Utama;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dan tidak pernah bertemu dengan Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU namun Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU adalah orang yang terdaftar sebagai anggota koperasi Syariah Inti Utama sejak tanggal 18 Oktober 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU terdaftar sebagai anggota koperasi Syariah Inti Utama karena yang memasukkannya adalah Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris pada Koperasi Syariah Inti Utama adalah mengelola pendataan, administrasi pada Anggota Koperasi, mengadministrasikan dokumen dokumen perihal Pembiayaan, menyiapkan data – data Koperasi, serta menandatangani surat simpanan berjangka Mudharabah;
- Bahwa adapun orang yang dapat menempatkan uangnya dalam Simpanan Sukarela (Mudharabah) Koperasi Syariah Inti Utama adalah anggota tetap koperasi yang telah memberikan simpanan wajib dan simpanan pokoknya kepada Koperasi Syariah Inti Utama dan untuk simpanan pokok adalah sebesar Rp. 1.000.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa setelah adanya edukasi dari motivator / marketing, calon anggota kemudian mengisi formulir pendaftaran anggota, kemudian menyerahkan uang simpanan pokok sebesar Rp. 1.000.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 100.000, kemudian calon anggota koperasi tersebut setelah mengisi dan melakukan pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib pada Koperasi Syariah Inti Utama dan tercatat sebagai anggota barulah anggota koperasi dapat menempatkan sejumlah uangnya pada simpanan sukarela (mudharabah);



- Bahwa calon anggota tidak wajib datang untuk mengisi Formulir pendaftaran Anggota Koperasi, dan cukup hanya melalui Motivator/ marketing dari koperasi Syariah inti Utama yang datang berkunjung ke calon Anggota, dan untuk wilayah Kota Pekanbaru, saksi memberikan surat penunjukan motivator adalah Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA;
- Bahwa alamat kantor dari Koperasi Syariah Inti Utama terletak di Said Sudirman Center lantai 4 dan 5 Jl. Jenderal Sudirman Kav 86 Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai dengan SIUP keluaran Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan menengah No : 429/SISP/DEP.1/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci jumlah Anggota Koperasi Syariah PRACICO INTI UTAMA, akan tetapi sepengetahuan saksi bahwa anggota yang terdaftar sebanyak 718 orang;
- Bahwa saksi merupakan owner PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP), di mana hubungan Koperasi Syariah Pracico Inti Utama dengan PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP) adalah perjanjian investasi yang mana Koperasi Syariah Pracico Inti Utama menginvestasikan uang simpanan sukarela dari anggotanya kepada MIS GROUP untuk 4 (empat) jenis usaha yang terdiri dari pertama, usaha transportasi berupa penyewaan kendaraan kepada Perusahaan – perusahaan yang terdiri dari perusahaan transportasi, kedua jenis usaha penambangan, ketiga usaha Digital kepada PT Digital Bisnis bergerak dibidang teknologi dan yang keempat usaha multi usaha Syariah;
- Bahwa Koperasi Syariah Pracico Inti Utama memiliki legalitas dan izin usaha berdarakan Akta Pendirian No 91 dibuat oleh Notaris atas nama RYAN BAYU CANDRA pada tanggal 18 april 2018, kemudian terjadi perubahan Pengurus No 229 dengan notaris atas nama RYAN BAYU CANDRA tanggal 28 September 2018, yang mana perubahan pengurus sesuai Akta No 91 Ketua : Tn DIKI SEPTIADI berganti kepada Ketua DJAMIL HASYIM, sekretaris tetap saksi, dan bendahara berubah dari Sdr JUNIARTO HARJUN PUSPITO menjadi NINIEK SETYAWATI. Selanjutnya terjadi perubahan Akta kembali pada tanggal 30 Juni 2020 dengan nomor Akta 82 dengan Notaris Atas nama RYAN BAYU CANDRA, yang mana perubahan pengurus yang semula ketua adalah





Sdr DJAMIL HASYIM dan berganti kepada Sdr FAISAL HANNY dan untuk Sekretaris dan bendahara masih sesuai dengan akta No 229;

- Bahwa pengurus Koperasi Syariah Pracico Inti Utama saat ini Ketua atas nama DJAMIL HASYIM telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020 dan tugasnya digantikan oleh Saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa nomor dan kapan diterbitkan surat penunjukan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA sebagai Motivator / Marketing Koperasi Syariah Pracico Inti Utama Cabang Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak ada istilahnya kantor cabang yang berdiri didaerah Kota Pekanbaru yang ada hanya kantor Marketing / Pemasaran saja yang terletak di Kota Pekanbaru, akan tetapi saksi lupa nama jalan dari kantor Marketing Koperasi tersebut yang mana sebagai kepala kantor marketing tersebut adalah Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA;
- Bahwa Marketing / Motivator pada Koperasi Syariah Pracico Inti Utama mendapat keuntungan berupa komisi/fee dari anggota yang masuk dan memberikan Simpanan Sukarela yang diberikan oleh Anggota Koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa komisi yang diterima Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA dari hasil simpanan Sukarela yang diberikan oleh Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU namun saksi membenarkan Terdakwa mendapat FEE dari Simpanan Sukarela (Mudharabah) Koperasi Syariah Pracico Inti Utama;
- Bahwa kewajiban dari pengurus koperasi adalah mengurus dan mengelola Koperasi;
- Bahwa Koperasi Syariah Pracico Inti Utama ada mengadakan Rapat Tahunan Anggota, akan tetapi saksi sudah lupa kapan tanggalnya;
- Bahwa Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pernah menempatkan uang simpanan sukarelanya pada Koperasi Syariah Pracico Inti utama;
- Bahwa adapun total uang / dana saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);



- Bahwa terhadap uang / dana sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama secara bertahap sebanyak 5 kali transfer yaitu ;

- 1) Pertama, pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hasil 11% p.a jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2020;
- 2) Kedua, pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 19 Desember 2020;
- 3) Ketiga, pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020;
- 4) Ketiga, pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020.
- 5) Ketiga, pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020.

- Bahwa adapun uang / dana sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama dikirimkan secara transfer ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 001-222-7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama, di mana saksi mengetahuinya karena setiap berhasil menempatkan uang / dana milik saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dalam bentuk simpanan berjangka ke KSPPS Pracico Inti Utama, Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi;

- Bahwa setelah penempatan uang Simpanan Sukarela / berjangka yang diberikan oleh Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU kepada Koperasi Syariah Pracico inti Utama ia menerima 5 lembar surat antara lain;



1. Pada tanggal 18 Oktober 2019, Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU menempatkan dana Simpanan Berjangka, Pertama Kali sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang diterima di rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan Sdr ARCHENIUS menerima SURAT SIMPANAN BERJANGKA KELUARAN PRACICO INTI UTAMA DENGAN LOGO PERUSAHAAN Tanggal 18 Oktober 2019 dengan tanda tangan saksi (TEDY AGUSTIANSJAH) dan Sdr DJAMIL HASYIM (ketua) (bermaterai), dengan nomor PIUA 1200861018, serta mengisi Formulir Simpanan berjangka Mudharabah dengan Logo PRACICO INTI UTAMA beserta logo Koperasi dengan No form 0004005.

2. Pada tanggal 19 Desember 2019, Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU menempatkan lagi disimpanan berjangka sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 19 Desember 2020, yang diterima di rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Sdr ARCHENIUS menerima SURAT SIMPANAN BERJANGKA KELUARAN PRACICO INTI UTAMA DENGAN LOGO PERUSAHAAN Tanggal 19 Oktober 2019 dengan tanda tangan saksi sendiri (TEDY AGUSTIANSJAH) dan Sdr DJAMIL HASYIM (bermaterai), dengan Nomor PIUC 1201071219 serta mengisi Formulir Simpanan berjangka Mudharabah dengan Logo PRACICO INTI UTAMA beserta logo Koperasi dengan No form 0004454.

3. Pada tanggal 23 Desember 2019, Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU menempatkan menempatkan lagi disimpanan berjangka sebesar Rp 1.000.000.00,- ( satu milyar rupiah) + Rp 1.000.000.00,- ( satu milyar rupiah) + Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020, dan diterima di rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI



UTAMA dengan masing – masing transfer sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) sebanyak 2 kali transfer dan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sekali transfer, dan Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU menerima 3 (tiga) SURAT SIMPANAN BERJANGKA KELUARAN PRACICO INTI UTAMA DENGAN LOGO PERUSAHAAN tanggal 23 Desember 2019 dengan tanda tangan TEDY AGUSTIANSJAH (bermaterai), dengan PIUA 1201301223, PIUA 1201311223, PIUA 1201321223, serta mengisi Formulir Simpanan berjangka Mudharabah dengan Logo PRACICO INTI UTAMA beserta logo Koperasi dengan No form 0004454;

- Bahwa uang yang diterima di rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA yang berhak untuk mengambil, mengalihkan serta mengelola atas uang tersebut adalah pengurus koperasi yaitu Ketua Koperasi atas nama DJAMIL HASYIM, saksi sendiri selaku Sekretaris dan Bendahara koperasi atas nama Saksi NINIEK;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari anggota KSPPS PRACICO INTI UTAMA yang memberikan simpanan Sukarela / berjangka didapat dari keuntungan dari pinjaman dari Anggota Koperasi dan juga dana yang diinvestasikan di MIS Group;
- Bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh Koperasi Syariah Pracico Inti Utama saat ini masih berjalan, namun pada tahun 2020 sampai bulan Desember 2021 mendapat hambatan yang berat atas berjalannya usaha Koperasi karena kondisi Covid 19;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah penempatan uang pada unit usaha Koperasi dan Kas yang ada pada Koperasi Syariah Pracico Inti Utama saat ini;
- Bahwa Anggota koperasi tidak dapat mengambil Simpanan Sukarela / berjangkanya karena adanya putusan homologasi dan adapun yang mengajukan PKPU tersebut adalah Sdr BAGUS DJAJENG TARA dan Sdr INGGAR IRVIN di Pengadilan Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 210/Pdt.Sus/PKPKU/2020/PN.NIAGA JKT PUSAT tertanggal pengajuan 24 Agustus 2020 dan putusan Homologasinya pada tanggal 11 November 2020, dengan putusan amar homologasi terhadap pengembalian dana anggota;



- Bahwa saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pernah menerima uang bagi hasil atas simpanan sukarela/berjangkanya, akan tetapi saksi sudah lupa berapa rincinanya;
- Bahwa untuk pengambilan dan pemindahan dana dari rekening BANK BCA SYARIAH Cab. Jati Negara dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA harus seizin saksi dan membutuhkan tanda tangan saksi, tanda tangan Bendahara Atas nama NINIEK SETYAWATI dan tanda tangan dari mantan bendahara atas nama JUNIARTO HARDJOPUSPITO;
- Bahwa saksi membenarkan surat yang diperlihatkan berupa fotocopy surat simpanan berjangka diatas Mudharabah yang ada tanda tangan Sdr SASTRA CIPTA WIJAYA pada kolom Business Director dengan Form No 0004005, 0004454, 0005411, 0004350, 0004004 atas uang masuk dari Sdr ARCHENIUS NAPITUPULU, yang mana berdasarkan tandatangan Sdr SASTRA, ia memperoleh keuntungan Pribadi berupa FEE dari uang masuk milik Sdr ARCHENIUS ke rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA;
- Bahwa saksi membenarkan surat simpanan berjangka yang diperlihatkan foto dan bentuk fisik berupa Copyannya diatas pada kolom CHAIRMAN tersebut adalah tanda tangan saksi sebagai Sekretaris pada Koperasi Pracico Inti Utama, maksud dan tujuan surat tersebut dikeluarkan adalah sebagai pegangan atau Bukti untuk anggota yang menempatkan dananya ke Koperasi dan kemudian diberikan Surat Simpanan berjangka Mudharabah, dan surat sesuai di toto tersebut benar diberikan kepada Anggota yang bernama Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU;
- Bahwa koperasi awal dibentuk awalnya adalah bertujuan untuk mensejahterakan Anggota Koperasi, adapun konsep dari produk Simpanan Pinjaman Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama serta sistem simpanannya adalah Bersifat Penyertaan Modal dari Satu Pihak ke Pihak yang lainnya dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai kesepakatan dengan Sistem Simpanannya adalah Pihak yang mau ikut memberikan modal harus menjadi anggota koperasi wajib memberikan simpanan pada simpanan wajib dan simpanan pokok sesuai dengan Batas simpanan yang ditentukan dan penyertaan modal tidak terbatas di





simpan pada simpanan Sukarela dan untuk simpanan Sukarela tidak ada batas dan limitnya;

- Bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara KSPPS Pracico Inti Utama dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pracico Inti Sejahtera namun secara dan untuk pengurus dari KSP Pracico Inti Sejahtera adalah saksi sebagai Ketua dan Sdr NINIEK sebagai Bendahara;

- Bahwa peran saksi hanya menerima uang dari Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU melalui rekening yang dimiliki KSPPS Pracico Inti Utama yang mana uang tersebut yang juga tergabung dalam uang anggota koperasi lainnya saksi pergunakan untuk pengembangan usaha KSPPS Pracico Inti Utama dengan cara menginvestasikan untuk Keperluan PT MIS serta saksi juga memberikan serta menandatangani surat Deposito Berjangka terhadap uang yang diberikan Sdr ARCHENIUS NAPITUPULU dan anggota Koperasi lainnya, sedangkan untuk peran Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA adalah orang yang mengajak, meyakinkan serta memberikan rasa kepercayaan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dan memberikan ide serta gagasan untuk mendirikan kantor cabang di Kota Pekanbaru agar lebih meyakinkan calon anggota koperasi yang mau memberikan dananya baik untuk saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ataupun calon anggota Koperasi lainnya;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan kantor cabang / kantor pemasaran KSPPS Pracico Inti Utama di Pekanbaru terbentuk serta apa dasar hukum pembentukannya karena itu semua berdasarkan keputusan dari Ketua saat itu yaitu Sdr DJAMIL HASYIM;

- Bahwa Prosedur Penerbitan Surat Simpanan Pinjaman Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah KSPPS Pracico Inti Utama yaitu setelah Semua administrasi lengkap dan anggota Koperasi telah memberikan simpanannya maka pihak Koperasi maksimal dua hari menerbitkan Surat Simpanan Pinjaman Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah KSPPS Pracico Inti Utama yang telah saksi tanda tangani. Dan terhadap uang simpanan berjangka anggota maupun non anggota KSPPS Pracico Inti Utama yang diinvestasikan ke Perusahaan PT MIS GROUP diketahui oleh calon anggota maupun anggota Koperasi karena hal tersebut ada tertuang dalam Company Profil KSPPS Pracico Inti Utama dan saksi rasa hal tersebut (Company Profil)



telah dibaca oleh calon anggota maupun anggota Koperasi sehingga pemegang Surat Simpanan Pinjaman Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama menyetujuinya;

- Bahwa struktur organisasi di perusahaan PT MIS GROUP beserta tugasnya masing-masing dan dasar hukum pendirian PT MIS GROUP adalah PT MIS dengan struktur adalah Saksi sendiri (Komisaris Utama) dan Sdr. DIRMAN (Direktur Utama) dengan dasar hukum Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor AHU-41763.A.H.01.01 tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010;

- Bahwa perusahaan Induk PT MIS GROUP membawahi 4 Perusahaan yaitu 1. PT MULTI INTI TRANSPORT (menyewakan kendaraan), 2. PT MULTI INTI RESOURCIS SEJAHTERA (penambangan timah), 3. PT MULTI INTI DIGITAL BISNIS (bidang aplikasi digital), 4. PT MULTI USAHA SYARIAH (bergerak dalam bidang usaha produk halal), di mana PT MIS adalah induk usaha adalah pemberi modal serta mengawasi ke 4 (empat) usaha tersebut yang mana hasil keuntungan dari 4 jenis usaha tersebut diberikan kembali kepada PT MIS dan kemudian PT MIS memberikan keuntungan kembali kepada KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan KSPPS Pracico Inti Utama adalah Ketua Koperasi sesuai Struktur KSPPS Pracico Inti Utama, namun setelah Ketua atas nama DJAMIL HASYIM meninggal dunia pada bulan Desember 2020 maka saksilah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Keuangan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan KSPPS Pracico Inti Utama dan yang dapat mengalihkan / mengeluarkan uang Simpanan Pinjaman Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah KSPPS Pracico Inti Utama adalah saksi dan berdasarkan perintah saksi sejak Desember 2020 tersebut yang mana saksi memerintahkan Saksi NINIEK sebagai bendahara untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening yang saksi perintahkan untuk keperluan dan pengembangan KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa dasar perhitungan bunga / keuntungan Simpanan Pinjaman Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah KSPPS Pracico Inti Utama adalah berdasarkan hasil keputusan rapat para pengurus ketika membentuk KSPPS Pracico Inti Utama dengan



persentase / keuntungan dengan angka paling rendah 8 % pertahun dan paling tinggi 11% pertahun dari nilai simpanan sukarela;

- Bahwa persentase bunga / keuntungan simpanan pinjaman berjangka KSPPS Pracico Inti Utama tersebut tidak ada kaitannya sesuai dengan peraturan perbankan / bank Indonesia karena Koperasi Indonesia berpatokan kepada Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia;

- Bahwa KSPPS Pracico Inti Utama dapat menghimpun dana dari anggota / masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka tanpa harus ada izin dari BI/OJK oleh karena koperasi KSPPS Pracico Inti Utama tunduk kepada Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dr ERDIANTO, S.H., M.Hum (Ahli Pidana)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa;

- Bahwa Ahli diperiksa dan didengar keterangannya sebagai AHLI di bidang tindak Pidana, saksi bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang ahli miliki sehubungan dugaan **Tindak Pidana**;

- Bahwa Ahli sudah beberapa kali diminta untuk memberikan sebagai Ahli hukum pidana sejak tahun 2008 hingga saat ini sudah mencapai 1270 kali baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan di berbagai unit kepolisian di wilayah hukum Polda Riau, Polda Kepri, Polda Jambi, Polda Sumbar, dan Polda Sumut serta di beberapa pengadilan di wilayah hukum Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Aceh;

- Bahwa penjabaran tentang unsur-unsur pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP ;

**Penjabaran unsur-unsur Pasal 372 KUHP adalah :**

**a. Barang siapa**, yaitu yaitu manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban



atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.

**b. Dengan sengaja** yaitu dengan niat yang akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan. Menurut Memorie van Toelichting kesengajaan/willen en weten (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.

**c. Memiliki dengan melawan hak**, artinya ia dapat dengan kemauannya bertindak sepenuhnya atas barang tersebut seakan menjadi miliknya dengan cara yang bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku..

**d. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain**, yaitu adalah bahwa barang itu tidak harus sepenuhnya milik orang lain, melainkan seandainya ada juga hak pelaku, sudah cukup membuat delik ini selesai.

**Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** artinya adalah jika keberadaan barang tersebut dalam penguasaannya terkait karena adanya jabatan yaitu apabila ia menerima upah atau gaji.

- Bahwa pada saat ini Subnit 1 Unit 1 Sat Reskrim Polresta Pekanbaru Polda Riau sedang melakukan penyidikan perkara Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dengan POSISI KASUS sebagai berikut ;

**A.** Berdasarkan keterangan saksi Korban **ARCHENIUS NAPITUPULU** yaitu : Pertama sekali pada bulan Oktober 2019 Business Director dari **KSPPS PRACICO INTI UTAMA** yang bernama **SASTRA CIPTA WIJAYA** datang kerumah ARCHENIUS NAPITUPULU. Dia menawarkan produk simpanan berjangka Mudharabah Syariah dengan hasil 11% nett p.a.



**SASTRA CIPTA WIJAYA** juga menjelaskan **KSPPS PRACICO INTI UTAMA** masih dalam MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP) OWNERnya adalah **TEDY AGUSTIANSJAH** dan CEOnya **DJAMIL HASYIM** di dalam majalah SWA termasuk salah satu BEST CEO 2019, sehingga aman untuk ditempatkan dalam bentuk Simpanan Berjangka.

Pada bulan Oktober 2019, saksi ARCHENIUS NAPITUPULU diajak dan diundang oleh terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA ke Jakarta dan dipertemukan dengan OWNER nya saksi **TEDY AGUSTIANSJAH** dari KSPPS PRACICO INTI UTAMA. Dan langsung ARCHENIUS NAPITUPULU tanyakan, apakah benar bapak OWNERnya? dijawab, benar. Dan saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tanyakan lagi, **Apakah Simpanan Berjangka disini dijamin aman?** dijawab, **dijamin sangat aman**, karena mereka mempunyai banyak asset dari perusahaan maupun dari jaminan-jaminan dari si peminjam.

Perusahaan ini bergerak dibidang jasa penyedia dan penyewaan angkutan sampah dan angkutan barang, pengoperasian kapal isap produksi untuk penambangan timah lepas pantai, koperasi simpan pinjam, dan pengembangan peer to peer lending dengan mempunyai keuntungan yang besar.

**Head Office KSPPS PRACICO INTI UTAMA** beralamat di Wisma Keiai Lantai 12A, Jl. Jendral Sudirman Kav 3-4 Jakarta

Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA juga bersumpah Simpanan Berjangka ini di KSPPS PRACICO INTI UTAMA dijamin sangat aman, karena mereka mempunyai banyak asset dan jaminan dari kliennya.

Pada tanggal 18 Oktober 2019 saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tempatkan dana Simpanan Berjangka saksi ARCHENIUS NAPITUPULU, Pertama Kali sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan hasil 11% p.a jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2020.





Pada tanggal 19 Desember 2019 saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tempatkan lagi di simpanan berjangka sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 19 Desember 2020.

Pada tanggal 23 Desember 2019 saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tempatkan lagi di simpanan berjangka sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) + Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) + Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020.-Total yang ARCHENIUS NAPITUPULU tempatkan di simpanan berjangka Rp 6.000.000.000,- (Enam Milyar rupiah).

Bahwa sampai saat ini saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tidak pernah menerima Nomor Induk Anggota Koperasi KSPPS PRACICO INTI UTAMA dan tidak pernah di undang untuk Rapat Anggota Tahunan, serta saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tidak pernah diberikan SHU (siswa hasil usaha) hingga saat ini. Jadi dapat dikatakan bahwa saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bukan anggota koperasi, karena sebelum saksi ARCHENIUS NAPITUPULU menyerahkan sejumlah uang untuk Simpanan berjangka di KSPPS PRACICO INTO UTAMA ARCHENIUS NAPITUPULU tidak ada hubungan apapun di Koperasi tersebut dan saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bukan anggota Koperasi tersebut.

Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima undangan untuk Rapat Anggota Tahunan pada Koperasi KSPPS PRACICO INTI UTAMA.

**B.** Berdasarkan keterangan terdakwa **SASTRA CIPTA WIJAYA** : benar Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU jadi menjadi Anggota Koperasi Pracico Inti Utama dengan kronologis, setelah Ahli menyampaikan kepadanya perihal Koperasi Pracico Inti Utama kemudian Ahli menginformasikan kepada pak NAPITUPULU ke acara Peresmian MIS Grup (multi Inti sarana grup) yang merupakan satu Holding dengan Koperasi Pracico inti Utama



yang diadakan di Jakarta sekitar tahun 2019 yang Ahli lupa nama hotelnya, dan saksi ARCHENIUS hadir saat itu bersama Istrinya, disanalah Ahli bertemu dengannya, sebelum dimulai acara tersebut sekira pukul 10.00 Wlb Ahli mempertemukan saksi ARCHENIUS NAPITUPULU kepada saksi TEDDY AGUSTIANSYAH (Pengurus Koperasi Pracico Inti Utama), saat itu Ahli menyampaikan kepada saksi TEDDY bahwa saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ingin bertemu dengan saksi TEDDY dengan tujuan untuk bertanya lebih detail perihal koperasi Pracico Inti Utama yang mana saksi ARCHENIUS tertarik menjadi anggota Koperasi sehingga harus mengetahui lebih detail tentang Koperasi tersebut melalui pengurus Pusat yaitu saksi TEDDY. Berdasarkan hal itulah Ahli mempertemukan saksi ARCHENIUS dengan saksi TEDDY, dan akhirnya mereka mengobrol perihal Koperasi yang Ahli ketahui saat itu bahwa saksi TEDDY menyampaikan bahwa perihal uang dari anggota Koperasi di peruntukkan guna usaha transportasi dan mendapat bagi hasil keuntungan dari modal yang diberikan.

Bahwa keuntungan Ahli dengan masuknya serta adanya pemberian uang simpanan berjangka dari Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU kepada Koperasi Pracico Inti Utama Syariah adalah Ahli memperoleh FEE sebesar 0.5% hingga 1% dari modal dan jangka waktu simpanan yang diberikan oleh Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU, yang mana dari nilai total Rp. 6 Milyar yang diberikan oleh Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU kepada koperasi Pracico Inti Utama Syariah Ahli memperoleh total FEE adalah kurang lebih sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Jenis usaha transportasi yang dilakukan oleh Koperasi Pracico Inti Utama Syariah sehingga dapat bagi hasil adalah jenis transportasi darat, berupa bus – bus Pariwisata dan menyerupai bus transjakarta.

Bahwa semenjak bulan November 2020 telah terhenti bagi hasil terhadap Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan putusan homologasi tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh



Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan ketentuan – ketentuan skema pembayaran yang dijabarkan dalam putusan Homologasi tersebut.

Benar ada kantor Koperasi Pracico Inti Utama Syariah yang dibuka sejak tanggal 18 Juli 2019 hingga bulan Juni 2020 kantor tersebut tutup karena terdampak Pandemi Covid 19, namun yang mana Ahli merupakan anggota senior yang diperbantukan dari kantor pusat koperasi Pracico Inti Utama Syariah untuk mengurus Koperasi Pracico di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.

Ahli menyampaikan besarnya bagi hasil yang diberikan 11% dari modal yang diberikan adalah berdasarkan dari tabel dan skema yang telah ditentukan oleh Koperasi Pracico Inti Utama Syariah yang telah ditetapkan sesuai dengan arahan dari Kantor Pusat.

**C. Bahwa Ahli menerangkan bahwa saksi TEDDY AGUSTIANSJAH bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera (sebagai Ketua) yang saksi TEDDY AGUSTIANSJAH jabat pada awal April 2018, dan di Koperasi Syariah Pracico Inti Utama (sebagai Sekretaris) sekira akhir April 2018 sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Syariah Inti utama Nomor akta 91 dibuat oleh Notaris an. RYAN BAYU CANDRA tanggal 18 April 2018 di Jakarta Timur, dengan Izin Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, SIUP keluaran Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No : 429/SISP/DEP.1/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018.**

Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU adalah orang yang terdaftar sebagai anggota koperasi Syariah Inti Utama sejak tanggal 18 Oktober 2018.

Bahwa tugas saksi TEDDY AGUSTIANSJAH sebagai Sekretaris pada Koperasi Syariah Inti Utama adalah mengelola pendataan, administrasi pada Anggota Koperasi, mengadministrasikan dokumen dokumen perihal Pembiayaan, Menyiapkan data – data Koperasi, serta menandatangani surat simpanan berjangka Mudharabah.



bahwa kewajiban dari pengurus koperasi adalah mengurus dan mengelola Koperasi.

Benar Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU adalah anggota tetap dari Koperasi Syariah Pracico Inti Utama sejak tanggal 18 Oktober 2019.

Bahwa simpanan wajib dari Saksi ARCHENIUS adalah sebesar Rp. 1.000.000 dan simpanan Pokok sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terhenti di bulan Maret 2020 yang mana saat itu kondisi Koperasi sudah mengalami kesulitan diakibatkan efek dari Covid 19.

Bahwa benar Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pernah menempatkan uang simpanan sukarela nya pada Koperasi Syariah Pracico Inti Utama yaitu dengan total Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah).

Bahwa uang yang diterima di rekening **BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA yang berhak** untuk mengambil, mengalihkan serta mengelola atas uang tersebut adalah pengurus koperasi yaitu Ketua Koperasi atas nama DJAMIL HASYIM, saksi TEDDY AGUSTIANSJAH sendiri selaku Sekretaris dan Bendahara Koperasi atas nama NINIEK.

Bahwa uang yang diterima di rekening **BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA yang diberikan oleh Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU,** untuk pengambilan uang dalam rekening tersebut secara sistim yang telah diatur dan adanya persetujuan Ahli uang dari Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tersebut di gunakan dan dimanfaatkan oleh Koperasi untuk keperluan Koperasi Syariah Pracico Inti Utama, untuk data Rekening Koran akan Ahli lampirkan beserta tujuan dan kegunaan transaksi uang yang diberikan oleh Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU.

Bahwa anggota koperasi tidak dapat mengambil Simpanan Sukarela / berjangka nya karena adanya Putusan Homologasi



dan adapun yang mengajukan PKPU tersebut adalah Saksi BAGUS DJAJENG TARA dan Saksi INGGAR IRVIN di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 210/Pdt.Sus/PKPKU/2020/PN.NIAGA JKT PUSAT, tertanggal pengajuan 24 Agustus 2020 dan putusan Homologasinya pada tanggal 11 November 2020, dengan putusan Amar Homologasi terhadap pengembalian dana Anggota.

Langkah – langkah yang telah diambil oleh pengurus dan anggota Koperasi adalah melakukan Rapat Anggota pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan anggota yang hadir secara langsung sebanyak 86 orang dan secara Zoom Meeting sebanyak 603 orang, yang mana diputuskan dari persetujuan para peserta rapat anggota sesuai yang hadir saat itu telah ditunjuk tim Khusus dari anggota Koperasi Syariah Pracico Inti Utama untuk melakukan verifikasi Aset, hutang maupun piutang serta menunjuk Akuntan Publik untuk menghitung aset dari Unit Usaha, dan menentukan langkah-langkah pengembalian dana milik anggota Koperasi yang juga termasuk didalamnya adalah Simpanan Sukarela / Berjangka milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU.

Untuk pengambilan dan pemindahan dana dari rekening **BANK BCA SYARIAH Cab. Jati Negara dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA** harus seizin saksi TEDDY AGUSTIANSJAH dan membutuhkan tanda tangan saksi TEDDY AGUSTIANSJAH, tanda tangan Bendahara Atas nama NINIEK SETYAWATI dan tanda tangan dari mantan bendahara atas nama JUNIARTO HARDJOPUSPITO, dan untuk pembayaran yang telah dijadwalkan bendahara dapat melakukan langsung transaksi karena E banking ia yang menguasai nomor PIN dan Password.

**D.** Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama yang berkedudukan di Jalan Alu – Alu no 4/5 Rawamangun, Jakarta, 13220, sesuai dengan Akta Notaris Ryan Bayu Chandra, SH., M.Kn. Nomor 229.





E. Berdasarkan akta susunan pengurus sebagai berikut;

Susunan Pengurus

- Ketua : DJAMIL HASYIM.
- Sekretaris : TEDY AGUSTIANSJAH.
- Bendahara : NINIEK SETYAWATI.

Susunan Pengawas

- Koordinator : ATOSH YUN INRDA.
- Anggota : MARIANA.
- Anggota : HENI WIDI HASTUTI.

F. Dewan pengawas Syariah, berdasarkan Akte Notaris nomor 91 dengan Notaris RYAN bayu Chandra , Sh., M.Kn. dengan alamat Jalan di Jalan Alu – Alu no 4/5 Rawamangun, Jakarta, 13220.

G. Bidang usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, adalah bergerak di bidang usaha simpan pinjam.

H. Dalam kegiatan usahanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama menawarkan produk kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dan Saksi SURYA CHAN, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama mengeluarkan produk SIMPANAN BERJANGKA dengan janji keuntungan sebesar / Nisbah 70;30 atau 11-11,5 % p.a. dengan bentuk SIMPANAN BERJANGKA melalui MARKETING Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama atas nama SASTRA CIPTA WIJAYA dengan menawarkan secara langsung kepada nasabah terhadap produk SIMPANAN BERJANGKA (Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH), di mana terhadap pemberian uang tersebut dalam SIMPANAN BERJANGKA, maka Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama mengeluarkan produk tersebut berbentuk lembaran surat yang terdapat tulisan sbb:

-Menyebutkan Nominal uang yang ditempatkan.



-Nomor Register Surat Simpanan Berjangka.

-Nama nasabah/ masyarakat yang menempatkan dananya di Simpanan Berjangka di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama beserta alamat nasabah.

-Besarnya Nisbah (bagi hasil) dengan bentuk nominal persen.

-Tanggal bulan dan tahun penempatan dana nasabah.

-Jangka waktu penempatan Simpanan

-Jatuh tempo penempatan Simpanan.

-Tanggal, bulan dan tahun dibuat Surat Simpanan Berjangka

-Cap dari PRACICO INTI UTAMA

-Tanda Tangan an. DJAMIL HASYIM (CEO) dan TEDY AGUSTIANSJAH (Chairman).

-Mencantumkan Logo PRACICO INTI UTAMA serta Logo KOPERASI.

-Ada mencantumkan Syarat dan Ketentuan yang berisi sbb:

- SIMPANA BERJANGKA MUDHARABAH ini terikat pada syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di halaman ini.

I. Kemudian bersama Produk SIMPANAN BERJANGKA tersebut, kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dan para nasabah juga diberikan AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH dengan para nasabah serta berikut isi perjanjian sbb:

(Pasal 1) Defenisi sbb:

a) Pemilik Dana Menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada KSPPS PRACICO INTI UTAMA untuk dipergunakan sebagai modal usaha koperasi.

b) KSPPS Pracico Inti Utama mengelola suatu usaha

Halaman 90 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.

c) KSPPS Pracico Inti Utama menerima sejumlah uang dari pemilik dana/ modal, yang diserahkan setelah atau sebelum perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.

d) KSPPS Pracico Inti Utama akan memberikan pembagian keuntungan kepada pemilik modal sebagaimana akan diatur dalam Pasal 3.

(Pasal 2) Dana Simpanan Berjangka, berisi : Dana Simpanan Berjangka ditransfer ke rekening nomor 001 222 7898.

(Pasal 3) Keuntungan, Bagi Hasil atau keuntungan di atas ditransfer ke rekening pemilik modal (dari pendapatan kotor) di Bank yang ditunjuk oleh Pemilik Modal.

(Pasal 4) Jangka Waktu Bersyarikat.

a. Jangka Waktu Syarikah yang tercantum pada Pasal 1 adalah sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. Akad Syarikat ini dapat di perpanjang setiap akhir jangka waktu secara otomatis atau permintaan tertulis yang bersangkutan.

(Pasal 5) Hak dan Kewajiban.

a) Selama jangka waktu bersyarikat, pemilik modal berkewajiban:

- Untuk tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan KSPPS PRACICO Inti Utama.
- Untuk tidak melakukan Pemaksaan terhadap KSPPS PRACICO Inti Utama Untuk Menjalankan usul, saran ataupun keinginan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini.
- Untuk tidak mengambil modal sebelum jatuh tempo.
- Membayar denda kepada KSPPS Pracico Inti Utama sehubungan pembatalan akad Syarikah ini sebesar 15 %

Halaman 91 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



dari jumlah modal yang disertakan.

b) Selama jangka bersyarikat, KSPPS Pracico Inti Utama :

- Berkewajiban mengelola modal usaha yang telah diterima dengan baik dari pemilik modal untuk kegiatan usaha pembiayaan sesuai dengan keahlian KSPPS Pracico Inti Utama.
- Berkewajiban membuat laporan bagi hasil secara periodik.
- Berkewajiban untuk melaporkan kejadian – kejadian luar biasa (musibah) dan/ atau kejadian lainnya di tengah – tengah kegiatan usaha kepada pemilik modal.
- Berhak mengelola dan menentukan kebijakan dalam kegiatan usaha.
- Berhak mendapatkan ganti rugi bilamana ada penarikan modal oleh pemilik modal sebelum jatuh tempo sebesar pemotongan 15% dari jumlah yang disertakan, dana diperuntukan untuk biaya – biaya yang telah dikeluarkan dan sebagian sebagai dana sosial.

(Pasal 6) Perselisihan.

- a) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan Syarikah ini, kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan secara musyawarah.
- b) Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian atas perselisihan akan dituangkan dalam suatu Berita Acara.

(Pasal 7) Lain-lain.

- a) Surat Akad ini mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak.
- b) Hal – hal lain yang mungkin akan muncul di kemudian hari dan belum diatur dalam surat akad ini akan di

Halaman 92 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



musyawarahkan oleh kedua belah pihak dan akan di  
tuangkan dalam bentuk Addendum.

**J.** Adapun cara atau proses untuk mendaftar menjadi  
nasabah dan menempatkan Simpanan Berjangka di Koperasi  
Pracico Inti Utama yakni:

- 1)** Calon Anggota / Nasabah mengisi FORMULIR  
Pendaftaran Anggota KSPSS PRACICO INTI UTAMA dan  
bersedia membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
- 2)** Anggota / Nasabah mengisi FORMULIR SIMPANAN  
BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH  
DENGAN ISI FORMULIR :

- a)** Nama Wilayah dan Nama Agen.
- b)** No form / register
- c)** NPWP, nama lengkap, no KTP dan identitas Anggota  
/ Nasabah.
- d)** Jumlah Simpanan.
- e)** Jangka Waktu Simpanan.
- f)** Bagi Hasil / Nisbah.
- g)** Cara Penyetoran.
- h)** Bagi Hasil / Nisbah ditransfer ke rekening sesuai  
yang ditunjuk anggota / nasabah.
- i)** Data Ahli Waris
- j)** Tanggal dibuat dan tanda tangan Business Director.

**K.** Anggota / Nasabah yang menempatkan dananya  
dengan cara menyetor sejumlah uang ke rekening Bank BCA  
Syariah Cabang Jati Negara dengan nomor rekening  
001.222.7898 atas nama KSPSS Pracico Inti Utama dengan  
perincian sebagai berikut :

- Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU sebesar Rp. 6.000.000.000,-  
(Enam Miliar Rupiah).

- Saksi SURYA CHAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar  
Rupiah).

**L.** Selanjutnya terhadap para Anggota / nasabah dari  
Koperasi KSPSS PRACICO INTI UTAMA dengan Produk





Simpanan berjangka Mudharabah yang telah menempatkan dana atau menyetorkan uang dan telah mendapatkan bukti tertulis berupa SURAT SIMPANAN BERJANGKA dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mengirimkan uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) ke rekening Bank BCA Syariah Cabang Jati Negara dengan nomor rekening 001.222.7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama dan mendapatkan beberapa lembar Surat SIMPANAN BERJANGKA.
- Saksi SURYA CHAN mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA Syariah Cabang Jati Negara dengan nomor rekening 001.222.7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama dan mendapatkan 1 (satu) lembar Surat SIMPANAN BERJANGKA.

**M.** Salah satu bukti tertulis yang diberikan Koperasi KSPPS PRACICO INTI UTAMA kepada para Anggota / Nasabah dalam bentuk surat SIMPANAN BERJANGKA sebagai berikut :

Lembaran surat tersebut terdapat tulisan sbb:

- Menyebutkan nominal uang yang ditempatkan.
- Nomor Register Surat Simpanan Berjangka.
- Nama nasabah/masyarakat yang menempatkan dananya di Simpanan Berjangka di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama beserta alamat nasabah.
- Besarnya Nisbah (bagi hasil) dengan bentuk nominal persen.
- Tanggal bulan dan tahun penempatan dana nasabah.
- Jangka waktu penempatan Simpanan.
- Jatuh tempo penempatan Simpanan.

Halaman 94 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



-Tanggal, bulan dan tahun dibuat Surat Simpanan Berjangka.

-Cap dari PRACICO INTI UTAMA.

-Tanda Tangan an. DJAMIL HASYIM (CEO) dan TEDY AGUSTIANSJAH (Chairman).

-Mencantumkan Logo PRACICO INTI UTAMA serta Logo KOPERASI.

-Ada mencantumkan Syarat dan Ketentuan yang berisi sbb:

- SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH ini terikat pada syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di halaman ini.

N. Kemudian para Anggota / nasabah juga diminta mengisi Formulir Simpanan Berjangka dengan contoh sebagai berikut:

FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH  
PRACICO SYARIAH DENGAN ISI FORMULIR sebagai berikut :


- Nama Wilayah dan Nama Agen.
- No form / register
- NPWP, nama lengkap, no KTP dan identitas Anggota / Nasabah.
- Jumlah Simpanan.
- Jangka Waktu Simpanan.

Halaman 95 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bagi Hasil / Nisbah.
- Cara Penyetoran.
- Bagi hasil / Nisbah ditransfer ke rekening sesuai yang ditunjuk anggota / nasabah.
- Data Ahli Waris.
- Tanggal dibuat dan tanda tangan Bussines Director.

O. Selanjutnya terhadap para Anggota/ nasabah diminta menandatangani AKAD SIMPANAN BERJANGKA dengan contoh surat sebagai berikut:



AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH dengan isi perjanjian sbb:

(Pasal 1) Defenisi sbb:

1. Pemilik Dana Menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada KSPPS PRACICO INTI UTAMA untuk dipergunakan sebagai modal usaha koperasi.
2. KSPPS Pracico Inti Utama mengelola suatu usaha tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.
3. KSPPS Pracico Inti Utama menerima sejumlah uang dari pemilik dana/ modal, yang diserahkan setelah atau

Halaman 96 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



sebelum perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.

4. KSPPS Pracico Inti Utama akan memberikan pembagian keuntungan kepada pemilik modal sebagaimana akan diatur dalam Pasal 3.

(Pasal 2) Dana Simpanan Berjangka, berisi : Dana Simpanan Berjangka ditransfer ke rekening nomor 001 222 7898.

(Pasal 3) Keuntungan, Bagi Hasil atau keuntungan di atas ditransfer ke rekening pemilik modal (dari pendapatan kotor) di Bank yang ditunjuk oleh Pemilik Modal.

(Pasal 4) Jangka Waktu Bersyarikat.

Jangka Waktu Syarikah yang tercantum pada Pasal 1 adalah sesuai dengan kesepakatan bersama.

Akad Syarikat ini dapat di perpanjang setiap akhir jangka waktu secara otomatis atau permintaan tertulis yang bersangkutan.

(Pasal 5) Hak dan Kewajiban.

Selama jangka waktu bersyarikat, pemilik modal berkewajiban:

- Untuk tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan KSPPS PRACICO Inti Utama.
- Untuk tidak melakukan Pemaksaan terhadap KSPPS PRACICO Inti Utama Untuk Menjalankan usul, saran ataupun keinginan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini.
- Untuk tidak mengambil modal sebelum jatuh tempo.
- Membayar denda kepada KSPPS Pracico Inti Utama sehubungan pembatalan akad Syarikah ini sebesar 15 % dari jumlah modal yang disertakan.

Selama jangka bersyarikat, KSPPS Pracico Inti Utama :

- Berkewajiban mengelola modal usaha yang telah diterima dengan baik dari pemilik modal untuk kegiatan usaha pembiayaan sesuai dengan keahlian KSPPS Pracico Inti



Utama.

- Berkewajiban membuat laporan bagi hasil secara Periodik.
- Berkewajiban untuk melaporkan kejadian – kejadian luar biasa (musibah) dan / atau kejadian lainnya di tengah – tengah kegiatan usaha kepada pemilik modal.
- Berhak mengelola dan menentukan kebijakan dalam kegiatan usaha.
- Berhak mendapatkan ganti rugi bilamana ada penarikan modal oleh pemilik modal sebelum jatuh tempo sebesar pemotongan 15% dari jumlah yang disertakan, dana diperuntukkan untuk biaya – biaya yang telah dikeluarkan dan sebagian sebagai dana sosial.

(Pasal 6) Perselisihan.

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan Syarikah ini, kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan secara musyawarah.
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian atas perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

(Pasal 7) Lain-lain.

Surat Akad ini mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak.

Hal – hal lain yang mungkin akan muncul di kemudian hari dan belum diatur dalam surat akad ini akan di musyawarahkan oleh kedua belah pihak dan akan di tuangkan dalam bentuk Addendum.

P. Selanjutnya terhadap para Anggota / nasabah diberikan TABEL PEMBAYARAN dengan contoh surat sebagai berikut:





PRACICO INTI UTAMA  
KSPPS & PT. MUDHARABAH KOSPIN

Jadwal Pembayaran Bagi Hasil Simpanan Berjangka  
Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH

**TABEL PEMBAYARAN**

Nama : SURYA CHAN  
Nominal : Rp. 1.000.000.000.00  
Tenor : 12 Bulan  
Imbal Jass : 11% p.a  
Tanggal Masuk : 25-AUG-19

Tanggal	Nominal Dibayar (Rp.)	Keterangan
25-Sep-19	9.166.666.67	
25-Oct-19	9.166.666.67	
25-Nov-19	9.166.666.67	
25-Dec-19	9.166.666.67	
25-Jan-20	9.166.666.67	
25-Feb-20	9.166.666.67	
25-Mar-20	9.166.666.67	
25-Apr-20	9.166.666.67	
25-May-20	9.166.666.67	
25-Jun-20	9.166.666.67	
25-Jul-20	9.166.666.67	
25-Aug-20	1.000.166.666.67	Pokok + Bagi Hasil 1x

DJAMEL HASYIM  
CEO

**Q.** Terhadap para Anggota / nasabah sudah pernah menerima keuntungan sebagai NISBAH ( Bagi Hasil) yang diberikan oleh KSPPS PRACICO INTI UTAMA yang tertera pada Tabel Pembayaran, namun untuk Anggota / Nasabah atas nama Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU terhenti diberikannya dana NISBAH pada tanggal 23 Maret 2020, dan untuk Anggota / Nasabah atas nama SURYA CHAN telah gagal bayar sejak bulan JANUARI 2020 dan telah menjadi Anggota / Nasabah sejak Bulan September 2018, dan hingga kini dana NISBAH (Bagi Hasil) serta dana pokok milik Anggota / nasabah tidak dibayarkan/ dikembalikan sampai dengan sekarang.

**R.** Setelah mengalami gagal bayar terhadap kewajiban kepada Anggota / nasabah selanjutnya KSPPS PRACICO INTI UTAMA telah digugat oleh beberapa kreditur ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan putusan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 210/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;., Namun untuk Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dan Saksi SURYA CHAN tidak turut menggugat KSPPS PRACICO INTI UTAMA dan mengambil langkah hukum lainnya.

**S.** Diadakan Rapat Aggota Tahunan pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk tahun buku 2019, 2020, 2021, dan dalam faktanya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tidak pernah mendapat undangan, serta pada sebelum adanya RAT anggota tahunan tersebut telah ada panggilan pemeriksaan untuk dimintai keterangan sebagai saksi kepada Saksi TEDY AGUSTIANSJAH sebagai CEO dari KSPPS PRACICO INTI



UTAMA.

Bukti dari Dokumen:

- i. Photo Copy Akta Pendirian KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH, Akta Nomor 91 tanggal 18 April 2018 dibuat dihadapan dihadapan Notaris RYAN BAYU CHANDRA, SH.MKn.
- ii. Photo Copy Akta keputusan Rapat Anggota Luar biasa KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH Nomor : 82 tanggal 30 Juni 2020 dibuat dihadapan dihadapan Notaris RYAN BAYU CHANDRA, SH.MKn.
- iii. Photo Copy Susunan Pengurus dan Pengawas Periode tahun 2018 s/d 2023, Koperasi Simpan Pinjam Dan pembiayaan Syariah PRACICO INTI UTAMA.
- iv. Photo Copy Pengesahan Akta Pendirian KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH Nomor : 008168 / BH/ M/KUKM.2 / IV / 2018 tanggal 18 April 2018, keluaran Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah
- v. Photo Copy Sertifikat Nomor Induk Koperasi Nomor : 3173010060005, dikeluarkan di Jakarta tanggal 20 Mei 2019, oleh Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.-
- vi. Photo Copy Laporan Rapat Anggota Tahunan KSP PRACICO INTI UTAMA tahun buku 2019, 2020, 2021.
- vii. Photo Copy putusan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor: 210/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- viii. Photo Copy Anggaran Rumah tangga KOSPIN PRACICO INTI UTAMA.
- ix. 5 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA dengan Nomor : PIUC1201071219, PIUA1201301223, PIUA1201311223, PIUA1201321223,

Halaman 100 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



PIUA1200861018 atas nama ARCHENIUS NAPITUPULU dengan total dana yang diberikan sebagai Simpanan berjangka adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam miliar rupiah).

- x. 5 (lima) lembar Fotocopy FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA dengan No Form 004454, 0004350, 0004004, 0005411, 0004005 dengan total dana yang diberikan sebagai Simpanan berjangka adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam miliar rupiah).
- xi. 1 (lembar ) Fotocopy Form Aplikasi setoran BANK MANDIRI, sebesar Rp **1.000.000.000,-** (Satu Milyar Rupiah) tujuan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA,, dengan naman pengirim ANDI pada tanggal 18 Oktober 2019.
- xii. 1 (satu ) lembar Fotocopy Formulir transfer atau Transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) keluaran Bank CIMB Niaga Pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar **Rp 2.500.000.000,-** (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank CIMB NIAGA No Rek 726800000900 atas nama ARCHENIUS NAPITUPULU tujuan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA.
- xiii. 1 (satu ) lembar Fotocopy Formulir transfer atau Tramsaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) keluaran Bank CIMB Niaga Pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar **Rp 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dari rekening Bank CIMB NIAGA No Rek 726800000900 atas nama ARCHENIUS NAPITUPULU tujuan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA.
- xiv. 1 (satu ) lembar Fotocopy Formulir transfer atau Transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) keluaran Bank Cimb Niaga pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar **Rp 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dari rekening Bank CIMB

Halaman 101 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



NIAGA No Rek 726800000900 atas nama ARCHENIUS NAPITUPULU tujuan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA.

xv. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir transfer atau Transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) keluaran Bank Cimb Niaga Pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar **Rp 500.000.000,-** (Lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank CIMB NIAGA No Rek 726800000900 atas nama ARCHENIUS NAPITUPULU tujuan rekening BANK BCA SYARIAH dengan Norek 001-222-7898 atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA.

xvi. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA dengan Nomor : PIUA1201140828 atas nama SURYA CHAN dengan total dana yang diberikan sebagai Simpanan berjangka adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).

3. Keterangan Saksi Ahli Pidana atas penjelasan Perkara diatas adalah Sbb :

1) Perbuatan yang dilakukan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam PRACICO INTI UTAMA sudah termasuk di dalam perbuatan menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana yang diatur di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, karena Surat Simpanan Berjangka tersebut tergolong "Surat Hutang Lainnya" menurut Pasal 41.(3).d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Menurut ketentuan Pasal 41.(3).d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, secara eksplisit menyebutkan bahwa penerbitan surat utang lainnya, harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, surat utang lainnya

Halaman 102 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



menurut ketentuan Pasal 41.(3).d. tersebut dibungkus KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI UTAMA dengan nama SURAT SIMPANAN BERJANGKA.

Ketentuan tentang penerbitan Surat Utang atau Surat Simpanan lainnya dalam nama dan bentuk apapun, harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni yang terdapat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 16 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jika surat utang dimaksud termasuk simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Pasal 174 dan 175 KUHD, jika dana yang dihimpun melalui penerbitan Surat Sanggup atau Promes pada umumnya.
- c. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, jika yang diterbitkan adalah obligasi melalui penawaran umum di Pasar Modal.
- d. PBI No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan Surat Berharga Komersial di Pasar Uang jika merupakan instrumen yang diperdagangkan di pasar uang.

Tegasnya, meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk menerbitkan Surat Utang, Promes, atau nama lain yang sejenis dengan itu untuk tujuan pendanaan suatu Koperasi, namun hal itu harus memenuhi peraturan perundang-undangan.

- 2). Jika diamati lebih lanjut produk yang diterbitkan oleh KOSPIN PRACICO INTI UTAMA berupa lembaran SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH, hal itu termasuk ke dalam pengertian Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, karena terdapat





kesamaan dalam wujud, substansi, dan *nature* nya dengan Deposito Berjangka karena memuat antara lain :

- Ada tercantum nama penerbit
- Ada tercantum jenis simpanan yang diberikan dengan nama Surat Simpanan Berjangka
- Ada nilai nominal
- Ada nama nasabah penyimpan
- Ada jangka waktu simpanan
- Ada nisbah/ imbal hasil simpanan yang diperjanjikan
- Ada tanggal penerbitan
- Ada tanda tangan pejabat dari penerbit yang berwenang.

Adanya beberapa orang anggota masyarakat yang menempatkan dananya pada instrument Surat Simpanan Berjangka tersebut (yang saat ini sedang dalam proses homologasi dengan KOSPIN PRACICO INTI UTAMA di PN Niaga Jakarta Pusat), maka anggota masyarakat dimaksud tidak dapat dikualifikasikan sebagai *private placement* yang biasanya ditawarkan kepada *strategic investor*. Dengan demikian penerbitan Surat Simpanan Berjangka merupakan upaya KOSPIN PRACICO INTI UTAMA untuk **menyamarkan** penghimpunan dana masyarakat.

3). Untuk pertanyaan apakah Simpanan Berjangka adalah simpanan yang diatur oleh UU Perbankan, ahli mengkaitkan bahwa syarat simpanan berjangka KOSPIN PRACICO INTI UTAMA tersebut hanya dapat diambil pada waktu yang diperjanjikan. Deposito Berjangka yang diterbitkan bank sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 7 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Syarat yang dibuat KOSPIN PRACICO INTI UTAMA sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Akad Simpanan Berjangka Mudharabah yang mengatur Hak dan Kewajiban,



menyebutkan bahwa “selama jangka waktu bersyariat, pemilik modal berkewajiban untuk tidak mengambil modal sebelum jatuh tempo”. Sangat jelas bahwa *nature* dari syarat Pasal 5 di atas sama dengan syarat yang ada dalam Deposito Berjangka yang tercantum pada Pasal 1 butir 7 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 4). Maksud dan tujuan dari KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI UTAMA mengeluarkan SURAT SIMPANAN BERJANGKA setelah menerima dana simpanan dari Anggota / Nasabah kelihatannya untuk diputar pada usaha bisnis yang digeluti Grupnya, jadi diduga di luar kegiatan utama KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI UTAMA.

Sebagai catatan, KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI UTAMA berada di bawah naungan Multi Inti Sarana Grup, yang bergerak di bidang jasa penyedia dan penyewaan angkutan sampah dan angkutan barang, pengoperasian kapal isap produksi untuk penambangan timah lepas pantai, koperasi simpan pinjam, dan pengembangan *peer to peer lending*.

- 5). Yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana perbankan di atas adalah pimpinan dan petugas yang berkaitan dengan kegiatan menghimpun dana masyarakat dimaksud, yakni :

Pengurus KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI UTAMA yang aktif dan ikut menanda tangani Surat Simpanan Berjangka tersebut, yakni :

- DJAMIL HASYIM (CEO)
- TEDY AGUSTIANSJAH (Chairman), dan
- SASTRA CIPTA WIJAYA (marketing), yang bertindak menghubungi Archenius Napitupulu.

- 6). Kegiatan KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI UTAMA yang menghimpun simpanan dari Archenius



Napitupulu sebagai anggota masyarakat biasa dan bukan merupakan *strategic investor*, dapat dimintakan pertanggungjawaban telah melakukan tindak pidana perbankan menurut rumusan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan/atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP.

- 7). Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam PRACICO INTI UTAMA KAKAO INTERNASIONAL sudah termasuk di dalam perbuatan menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penghimpunan dana dari masyarakat hanya dapat dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang ditentukan oleh pemerintah karena dalam pengelolaan tersebut terkandung suatu resiko yang akan menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu negara hanya mengizinkan perbankan dan lembaga keuangan tertentu untuk menghimpun dana dari masyarakat karena memiliki mekanisme sendiri yang dapat meminimalisir terjadinya resiko yang tidak diinginkan. Perbuatan sebagaimana dijelaskan oleh penyidik juga dapat diterapkan ketentuan Pasal 378 KUHP yaitu menggunakan nama atau martabat palsu, menggunakan rangkaian kata bohong atau menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang menyerahkan barang, menghapuskan hutang atau menimbulkan piutang. Dalam hal ini Terlapor tidak sepenuhnya menceritakan resiko usaha atau investasi yang dapat dikualifikasi sebagai rangkaian kata bohong dan atau menggunakan nama atau martabat palsu yang membuat pelapor secara sukarela menyerahkan uangnya.-

Halaman 106 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



8). Terhadap pembayaran Keuntungan Bagi hasil yang telah dibayar sebagian kepada Pelapor tidak menghapuskan perbuatan Pidana dari Pelaku jika pasal yang diterapkan adalah tindak perbankan atau tindak pidana penipuan karena terlapor yaitu Saksi TEDY AGUSTIANSYAH tidak dapat menunjukkan dan memberikan bukti kegiatan usaha yang dilakukan oleh KOPERASI PRACICO INTI UTAMA, yang mana menurut terlapor dalam usaha tersebut lah uang milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU di tempatkan, sehingga telah terdapat suatu keadaan palsu atau rangkaian kata bohong. Adanya pembayaran yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu tindak pidana adalah jika yang diterapkan Pasal 372 tentang penggelapan.

9. Berdasarkan kronologi kasus dan penjelasan Ahli perbankan, maka Ahli berpendapat bahwa pada kasus a quo, unsur – unsur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan atau Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, dimana Terapor telah menghimpun dana masyarakat padahal yang bersangkutan tidak memiliki izin usaha perbankan dan dalam Pasal 378 yaitu adanya rangkaian kata bohong dan atau penggunaan nama atau martabat palsu sehingga menggerakkan Pelapor untuk menyerahkan uang.

10. Bahwa Ahli menerangkan yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana dalam CEO atas nama DJAMIL HASYIM telah meninggal dunia (adanya bukti foto Copy surat kematian), yaitu Saksi SURYA CIPTA WIJAYA dan Saksi. TEDY AGUSTIANSYAH.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP bukan delik aduan. Pengembalian kerugian tidak menyebabkan hapusnya tindak pidana. Namun berdasarkan prinsip ultimum remedium dan tujuan perlindungan hukum pidana dalam kasus kejahatan terhadap harta benda dimana yang ingin dilindungi adalah kerugian warga negara, sesungguhnya jika kerugian telah dikembalikan



oleh pelaku, idealnya perkara pidana dalam kasus kejahatan terhadap harta benda tidak perlu diproses lagi. Jika para pihak yang tersangkut perkara pidana penipuan dan atau penggelapan, sduah berdamai, idealnya penjatuhan pidana tidak lagi diperlukan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika perkara tetap akan diproses, dimana adanya fakta perdamaian diabaikan, maka dalam hal adanya perbuatan saksi Djamil Hasyim (telah meninggal dunia), di mana saksi Djamil Hasyim menjabat sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama dan saksi Tedy Agustiansjah Alias Tedy menjabat sebagai Sekretarisnya, dimana perbuatan ini bukan perbuatan korporasi, maka terhadap Saksi Tedy Agustiansjah Alias Tedy tetap dapat dianggap sebagai perbuatan turut serta karena bersama-sama melakukan perbuatan untuk mewujudkan suatu perbuatan yang melanggar hukum;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dikaitkan sebagai perkara yang sama adalah jika tempus, locus, dan peristiwa dan korbannya sama. Dalam hal tempus, locus dan peristiwa serta korbannya berbeda, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan terpisah, bukan perbuatan yang sama, Namun sebaiknya untuk memudahkan proses penyidikan dan peradilan, maka sebaiknya terhadap perkara tersebut disatukan berkas perkaranya;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa unsur Pasal 46 UU Perbankan adalah ;

- Barang siapa, yaitu setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.
- menghimpun dana, mengumpulkan dana.
- dari masyarakat yaitu dari orang banyak.
- dalam bentuk simpanan, yaitu simpanan yang sewaktu-waktu dapat diambil.
- tanpa izin usaha dari Pimpinan BI, izin dari Pimpinan BI.

**Adapun penjabaran dari unsur Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :**

- a. barang siapa, yaitu manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat





bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.

**b.** dengan maksud yaitu dengan niat yang akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan. Menurut Memorie van Toelichting kesengajaan/willen en weten (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.

**c.** menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu membuat bertambahnya nilai kekayaan bagi diri sendiri atau orang lain sebagai akibat dari perbuatan.

**d.** dengan melawan hukum artinya perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu tentang kaedah (vide Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum), kaedah dibedakan ke dalam kaedah verbod (larangan), gebod (perintah) dan mogen (kebolehan). Dalam hukum pidana baik larangan maupun perintah dapat diformulasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai larangan adalah delik comisi dan tindak pidana yang dirumuskan sebagai perintah untuk melakukan sesuatu disebut delik omisi (vide Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.95). Jika tetap dilakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, maka perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melanggar norma-norma sebagaimana yang diatur dalam hukum baik secara materil yaitu mendasarkan pada kepatutan yang berlaku dalam masyarakat maupun melawan hukum formil berdasarkan



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*vide* Komariah Emong Sapardjaja, Alumni, Bandung, 2007). Melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “ **mungkin**” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

e. menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, Ada dua pengertian nama palsu. *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. *Kedua*, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas di sini tidak menggunakan nama palsu, akan tetapi menggunakan martabat / kedudukan palsu. **Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)** : Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari *boedel* waris, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (27-3-1893) menyatakan bahwa “perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat”.



f. Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*) : Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan.

g. rangkaian kata-kata yang bohong dan atau fiktif yang tidak sesuai dengan kenyataannya, baik dengan mengatakan yang tidak sebenarnya, tidak menyatakan yang sebenarnya atau tidak menyatakan apa-apa namun menimbulkan pengertian yang berbeda bagi orang lain daripada apa yang sebenarnya.

h. Menggerakkan orang lain (*Bewegen*) yaitu menggerakkan. Selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Dengan perbuatan yang benar, misalnya dalam pasal 55 (1) KUHP membujuk atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara: memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Mengapa menggerakkan pada penipuan ini harus dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau tidak benar ? Karena kalau menggerakkan dilakukan dengan



cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Tujuan yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar demikian.

i. untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya: Pengertian barang dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan barang dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai barang atau benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, di mana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.

j. Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang: Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan



sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual. Demikian juga dengan istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

Adapun penjabaran dari unsur Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa, manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum, yaitu dengan niat yang akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan. Menurut Memorie van Toelichting kesengajaan/willen enweten (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. Melawan hukum yaitu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu tentang kaedah (vide Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum), kaedah dibedakan ke dalam kaedah verbod (larangan), gebod (perintah) dan mogen (kebolehan). Dalam hukum pidana baik

Halaman 113 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr





larangan maupun perintah dapat diformulasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai larangan adalah delik comisi dan tindak pidana yang dirumuskan sebagai perintah untuk melakukan sesuatu disebut delik omisi (vide Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.95). Jika tetap dilakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, maka perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melanggar norma-norma sebagaimana yang diatur dalam hukum baik secara materil yaitu mendasarkan pada kepatutan yang berlaku dalam masyarakat maupun melawan hukum formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (vide Komariah Emong Sapardjaja, Alumni, Bandung, 2007). Melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi : 1.

*Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

c. Memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, yaitu sesuatu benda yang ada dalam penguasaan seseorang berdasarkan kepemilikan berdasarkan hak milik, seperti tanah, atau berdasarkan asas bezitting sesuatu yang berada dalam penguasaannya sepanjang tidak ada pihak lain yang menggugat kepemilikan atas sesuatu benda itu. Walaupun di dalam benda yang dikuasai ada hak bagi si pemegang, akan tetapi jika atas benda tersebut ada pula hak orang lain, maka unsur ini telah terpenuhi.

d. Tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yaitu penguasaan sebelumnya atas dasar perbuatan yang tidak melanggar hukum.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

**2. Ahli Dr JONKER SIHOMBING, SH, SE, MH, MA (Ahli Perbankan),**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 114 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Ahli Perbankan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY;
- Bahwa Ahli menerangkan adapun tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa tindak pidana perbankan menurut ahli dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni;
  1. Tindak Pidana Perbankan dalam arti luas adalah perilaku (*conduct*), baik berupa melakukan sesuatu (*commission*) maupun tidak melakukan sesuatu (*omission*), yang menggunakan produk perbankan sebagai **sarana** perilaku pelakunya, atau **sasaran** perilaku pelakunya, dan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam UU Perbankan.
  2. Tindak Pidana Perbankan dalam arti sempit adalah perilaku (*conduct*) baik berupa melakukan sesuatu (*commission*) maupun tidak melakukan sesuatu (*omission*), yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam UU Perbankan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, Tindak Pidana Perbankan adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A UU RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk Perbankan Konvensional)

Halaman 115 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



atau tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 UU RI No.21 / 2008 tentang Perbankan Syariah (untuk Perbankan Non Konvensional).

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, **"Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu"**;

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut ;

- Simpanan berbentuk Giro (Pasal 1 butir 6 Undang-undang Perbankan) yakni ;

a) Simpanan yang **penarikannya dapat dilakukan setiap saat** dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan

b) Simpanan berbentuk Deposito (Pasal 1 butir 7 Undang-undang Perbankan) yakni :

c) Simpanan yang **penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu** berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

d) Simpanan berbentuk Sertifikat Deposito (Pasal 1 butir 8 Undang-undang Perbankan) yakni : Simpanan dalam bentuk deposito yang **sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan**.

e) Simpanan berbentuk Tabungan (Pasal 1 butir 9 Undang-undang Perbankan) yakni



f) Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu adalah Simpanan masyarakat dalam bentuk lainnya yang **tidak secara eksplisit disebut sebagai giro, deposito, sertifikat deposito maupun tabungan; namun substansi dan natur nya relatif sama dengan giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada umumnya**, yang disebutkan di dalam Pasal 1.butir 5 UU No. 10 Thn 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- Bahwa Ahli menerangkan karakteristik penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, pada dasarnya sudah tercantum dalam definisi yang diberikan oleh Pasal 1 butir 6 s/d Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam PRACICO INTI UTAMA sudah termasuk di dalam perbuatan menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana yang diatur di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, karena Surat Simpanan Berjangka tersebut tergolong "Surat Hutang Lainnya" menurut Pasal 41.(3).d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut ketentuan Pasal 41.(3).d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, secara eksplisit menyebutkan bahwa penerbitan surat utang lainnya, harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, surat utang lainnya menurut ketentuan Pasal 41.(3).d. tersebut dibungkus KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI UTAMA dengan nama SURAT SIMPANAN BERJANGKA. Ketentuan tentang penerbitan Surat Utang atau Surat Simpanan lainnya dalam nama dan bentuk apapun, harus



memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni yang terdapat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut ;

- a) Pasal 16 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jika surat utang dimaksud termasuk simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b) Pasal 174 dan 175 KUHD, jika dana yang dihimpun melalui penerbitan Surat Sanggup atau Promes pada umumnya.
- c) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, jika yang diterbitkan adalah obligasi melalui penawaran umum di Pasar Modal
- d) PBI No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan Surat Berharga Komersial di Pasar Uang jika merupakan instrumen yang diperdagangkan di pasar uang.

Tegasnya menurut ahli meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk menerbitkan Surat Utang, Promes, atau nama lain yang sejenis dengan itu untuk tujuan pendanaan suatu Koperasi, namun hal itu harus memenuhi peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika diamati lebih lanjut produk yang diterbitkan oleh KOSPIN PRACICO INTI UTAMA berupa lembaran SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH, hal itu termasuk ke dalam pengertian Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, karena terdapat kesamaan dalam wujud, substansi, dan nature nya dengan Deposito Berjangka karena memuat antara lain ;

- 1) Ada tercantum nama penerbit
- 2) Ada tercantum jenis simpanan yang diberikan dengan nama Surat Simpanan Berjangka
- 3) Ada nilai nominal
- 4) Ada nama nasabah penyimpan





- 5) Ada jangka waktu simpanan
- 6) Ada nisbah/ imbal hasil simpanan yang diperjanjikan
- 7) Ada tanggal penerbitan
- 8) Ada tanda tangan pejabat dari penerbit yang berwenang.

Adanya beberapa orang anggota masyarakat yang menempatkan dananya pada instrument Surat Simpanan Berjangka tersebut (yang saat ini sedang dalam proses homologasi dengan KOSPIN PRACICO INTI UTAMA di PN Niaga Jakarta Pusat), maka anggota masyarakat dimaksud tidak dapat dikualifikasikan sebagai private placement yang biasanya ditawarkan kepada strategic investor. Dengan demikian penerbitan Surat Simpanan Berjangka merupakan upaya KOSPIN PRACICO INTI UTAMA untuk menyamarkan penghimpunan dana masyarakat;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pertanyaan apakah Simpanan Berjangka adalah simpanan yang diatur oleh UU Perbankan, Ahli mengkaitkan bahwa syarat simpanan berjangka KOSPIN PRACICO INTI UTAMA tersebut hanya dapat diambil pada waktu yang diperjanjikan. Deposito Berjangka yang diterbitkan bank sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 7 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Syarat yang dibuat KOSPIN PRACICO INTI UTAMA sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Akad Simpanan Berjangka Mudharabah yang mengatur Hak dan Kewajiban, menyebutkan bahwa "selama jangka waktu bersyariat, pemilik modal berkewajiban untuk tidak mengambil modal sebelum jatuh tempo". Sangat jelas bahwa nature dari syarat Pasal 5 di atas sama dengan syarat yang ada dalam Deposito Berjangka yang tercantum pada Pasal 1 butir 7 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa maksud dan tujuan dari KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI UTAMA mengeluarkan SURAT SIMPANAN BERJANGKA setelah menerima dana simpanan dari Anggota / Nasabah kelihatannya untuk diputar pada usaha



bisnis yang digeluti Grupnya, jadi diduga di luar kegiatan utama KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI UTAMA. Sebagai catatan, KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI UTAMA berada di bawah naungan Multi Inti Sarana Grup, yang bergerak di bidang jasa penyedia dan penyewaan angkutan sampah dan angkutan barang, pengoperasian kapal isap produksi untuk penambangan timah lepas pantai, koperasi simpan pinjam, dan pengembangan *peer to peer lending*;

- Bahwa Ahli menerangkan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana perbankan di atas adalah pimpinan dan petugas yang berkaitan dengan kegiatan menghimpun dana masyarakat dimaksud, yakni ;

1) Pengurus KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI UTAMA yang aktif dan ikut menanda tangani Surat Simpanan Berjangka tersebut, yakni :

- DJAMIL HASYIM (CEO)
- TEDY AGUSTIANSJAH (Chairman), dan
- SASTRA CIPTA WIJAYA (Marketing)
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kegiatan KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI UTAMA yang menghimpun simpanan dari Archenius Napitupulu sebagai anggota masyarakat biasa dan bukan merupakan strategic investor, dapat dimintakan pertanggungjawaban telah melakukan tindak pidana perbankan menurut rumusan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan/ atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (yang diberlakukan kembali sampai terbentuknya Undang-Undang Perkoperasian yang baru menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013, di mana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan UU Perkoperasian No. 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat), tercantum di dalam Pasal 41 bahwa Koperasi dapat menghimpun modal sendiri dari anggotanya; selain dari modal pinjaman yang berasal dari anggota,



koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, serta sumber lainnya yang sah. Jika mendapatkan pendanaan dengan menerbitkan obligasi dan surat utang lainnya, pada Bagian Penjelasan Pasal 41.(3).d. disebutkan bahwa hal itu harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, jika koperasi menghimpun dana dari masyarakat (non anggota), harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dengan kata lain, koperasi harus mendapatkan izin khusus dari Otoritas Jasa Keuangan jika bermaksud untuk menghimpun dana masyarakat (non anggota) sesuai dengan amanat Pasal 16 Undang-Undang Perbankan di atas;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika diteliti lebih lanjut produk yang diterbitkan oleh Kospin Pracico Inti Utama berupa lembaran Surat Simpanan Berjangka Mudharabah, hal itu termasuk ke dalam pengertian Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, karena terdapat kesamaan dalam wujud, substansi, dan nature nya dengan Deposito Berjangka karena memuat antara lain ;

- a) Ada tercantum nama penerbit
- b) Ada tercantum jenis simpanan yang diberikan dengan nama Surat Simpanan Berjangka
- c) Ada nilai nominal
- d) Ada nama nasabah penyimpan
- e) Ada jangka waktu simpanan
- f) Ada nisbah/ imbal hasil simpanan yang diperjanjikan
- g) Ada tanggal penerbitan
- h) Ada tanda tangan pejabat dari penerbit yang berwenang.

Adanya beberapa orang anggota masyarakat yang menempatkan dananya pada instrumen Surat Simpanan Berjangka tersebut, maka



anggota masyarakat dimaksud tidak dapat dikualifikasikan sebagai private placement yang biasanya ditawarkan kepada strategic investor;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah NKRI wajib menjadi peserta penjaminan. Dengan ketentuan bahwa setiap bank wajib menjadi peserta program penjaminan, maka bank harus mengikuti ketentuan yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 5 ayat (1) UU Lembaga Penjamin Simpanan menyebutkan bahwa fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Kedalam kebijakan yang dirumuskan di atas termasuk maksimum suku bunga simpanan yang dijamin. Oleh karena itu maksimum suku bunga simpanan (termasuk deposito) perbankan harus sejalan dan mengikuti ketentuan suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mekanisme perizinan bagi bank untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat adalah mengikuti ketentuan yang diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yakni mengajukan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan izin usaha dimaksud. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang di atas, untuk mengajukan dan memperoleh izin usaha sebagai Bank, minimal wajib dipenuhi persyaratan ;

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. permodalan;
- c. kepemilikan;
- d. keahlian di bidang Perbankan; dan
- e. kelayakan rencana kerja.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa **SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY;
- Bahwa adapun tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa adapun korban dalam tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY adalah Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nilai kerugian sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA adalah Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa diangkat oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Sekretaris / Owner Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat pengangkatan sebagai Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru, akan tetapi suratnya masih di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Pusat;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH karena merupakan Leader Terdakwa / Sekretaris KSPPS Pracico Inti Utama, selain itu Terdakwa setiap kali menyetorkan dana Simpanan Berjangka

Halaman 123 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr





Mudharabah Syariah milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang berhasil dihimpun oleh nasabah / anggota termasuk Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA, Terdakwa selalu memberitahukan kepada Saksi TEDY AGUSTIANSJAH;

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menawarkan produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada tahun 2018, Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY mendirikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS Pracico Inti Utama) yang beralamat di Sahid Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat di mana susunan pengurus dan Pengawas KSPPS Pracico Inti Utama periode tahun 2018 s/d 2023 terdiri dari Ketua Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm), Sekretaris Saksi TEDY AGUSTIANSJAH dan Bendahara Saksi Niniek Setyawati;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama yang didirikan oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terdapat salah satu produknya yaitu Simpanan Berjangka Mudharabah, di mana Simpanan Berjangka Mudharabah merupakan simpanan sukarela berupa simpanan uang yang ditempatkan oleh Anggota Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama dengan memperoleh keuntungan bagi hasil (nisbah) pada jangka waktu tertentu yang ditetapkan selama 3, 6, dan 12 bulan dengan minimal simpanan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan maksimal tidak terbatas dengan bunga 11 % pertahun, dan selanjutnya terhadap uang yang ditempatkan pada Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama akan digunakan sebagai modal usaha koperasi sesuai dengan Akad Simpanan Berjangka Mudharabah yang diterbitkan oleh KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa apabila Anggota Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama telah menyimpan uangnya dengan mengikuti Simpanan Berjangka Mudharabah maka selanjutnya

Halaman 124 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



KSPPS Pracico Inti Utama menerbitkan bukti berupa SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa adapun kronologis tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan c, yaitu berawal sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA yang mengaku bertindak selaku Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru mendatangi Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menawarkan produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan iming-iming bunga / bagi hasil (nisbah) 11 % pertahun yang disaksikan oleh Saksi ANDI SITUMEANG Alias ANDI. Pada saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa KSPPS Pracico Inti Utama masih bagian dari PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP), di mana Chairman MIS Group adalah Saksi TEDY AGUSTIANSJAH yang merupakan salah satu best CEO 2019 versi Majalah SWA, sehingga uang / dana Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU aman untuk dihimpun dan ditempatkan dalam bentuk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah di KSPPS Pracico Inti Utama. Lalu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA merupakan anggota KSPPS Pracico Inti Utama yang sudah memperoleh dana bagi hasil dari modal yang diberikan. Setelah itu, Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa keuntungan lainnya bisa memperoleh penginapan gratis di beberapa hotel yang berada di beberapa negara bahkan saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA sampai bersumpah bahwa Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah di KSPPS Pracico Inti



Utama dijamin sangat aman karena KSPPS Pracico Inti Utama mempunyai banyak aset dan jaminan dari kliennya. Setelah itu, Terdakwa juga ada menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA merupakan anggota KSPPS Pracico Inti Utama yang memperoleh bagi hasil dari modal yang diberikan sebesar 11 % bagi hasil keuntungan dengan perumpamaan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mendapat keuntungan bagi hasil sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibagi 12 bulan jadi perbulannya mendapat keuntungan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), hingga pada akhirnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pun tertarik / tergiur dengan penawaran produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama yang disampaikan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA tersebut, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU menempatkan dana/uangannya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, akan tetapi ternyata dana yang ditempatkan pada produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama tersebut, tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana hingga saat ini uang saksi tidak kembali dan bunga / bagi hasil (nisbah) 11 % pertahun yang dijanjikan juga tidak diperoleh sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun total uang / dana Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

- Bahwa terhadap uang / dana sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama secara bertahap sebanyak 5 kali transfer yaitu ;

1) Pertama, pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hasil 11% p.a jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2020;

2) Kedua, pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 19 Desember 2020;



3) Ketiga, pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020;

4) Ketiga, pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020.

5) Ketiga, pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020.

- Bahwa adapun uang / dana sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama dikirimkan oleh Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU secara transfer ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 001-222-7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU merupakan Anggota KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi ARCHENIUS NAPITUPULU produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saat itu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi ARCHENIUS NAPITUPULU buku company profile KSPPS Pracico Inti Utama dan saat itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa Ketua KSPPS Pracico Inti Utama adalah Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) sedangkan Sekretaris KSPPS Pracico Inti Utama adalah Saksi TEDY AGUSTIANSJAH;

- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi ARCHENIUS NAPITUPULU produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saat itu Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU juga sempat menanyakan legalitas / izin dari KSPPS Pracico Inti Utama apakah ada izin dari Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan, lalu pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa KSPPS Pracico Inti Utama memiliki legalitas / izin usaha dari BI/OJK;

- Bahwa Terdakwa mengetahui KSPPS Pracico Inti Utama memiliki legalitas / izin usaha dari BI/OJK dari keterangan Sekretaris KSPPS Pracico Inti Utama adalah Saksi TEDY AGUSTIANSJAH, akan tetapi hingg



saat ini Terdakwa tidak pernah diperlihatkan surat legalitas / izin KSPPS Pracico Inti Utama oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH;

- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi ARCHENIUS NAPITUPULU produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saat itu Terdakwa tidak ada menjelaskan resiko-resiko yang bisa terjadi terhadap uang/ dana yang ditempatkan oleh saksi di KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi ARCHENIUS NAPITUPULU produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saat itu Terdakwa tidak ada menjelaskan secara lengkap jenis serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSPPS Pracico Inti Utama, lalu maksud dan tujuan serta susunan pengurus di KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa saat Terdakwa menawarkan kepada saksi ARCHENIUS NAPITUPULU produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saat itu Terdakwa bertindak selaku marketing KSPPS Pracico Inti Utama akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengakui tidak ada membawa Surat Pengangkatan sebagai marketing KSPPS Pracico Inti Utama, hanya kartu identitas saja sebagai Business Director KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa Terdakwa mengakui berulang kali menakutkan saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama di jamin aman dan Terdakwa ada juga menyampaikan bahwa Saksi TEDY AGUSTIANSJAH juga merupakan owner PT Multi Inti Sarana Group (MIS GROUP) yang didalam majalah SWA termasuk salah satu Best CEO 2019 dan menjelaskan bahwa perusahaan MIS GROUP tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyedia dan penyewaan angkutan sampah dan angkutan barang, pengoperasian kapal isap produksi untuk penambangan timah lepas pantai, koperasi simpan pinjam, dan pengembangan peer to peer lending dengan mempunyai keuntungan yang besar;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa pernah mengajak Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ke Jakarta dan dipertemuan saat itu Terdakwa mempertemukan Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH yang mana saat itu disampaikan oleh Terdakwa bahwa Saksi





TEDY AGUSTIANSJAH sebagai owner dari KSPPS Pracico Inti Utama. Saat itu saksi ARCHENIUS NAPITUPULU sempat menanyakan apakah aman apabila uang / dana saksi ditempatkan dalam Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saat itu dijawab oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH dengan kalimat "dijamin sangat aman, karena mempunyai banyak asset dari perusahaan maupun dari jaminan-jaminan dari si peminjam. Selanjutnya pada saat itu juga Saksi TEDY AGUSTIANSJAH sempat mengatakan kepada saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa Terdakwa menjabat sebagai Business Director;

- Bahwa setelah uang / dana sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi sudah masuk / ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saksi mendapatkan / diberikan bukti berupa SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama, yang diserahkan secara langsung oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA;

- Bahwa sebelum memasukkan uang/dana saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ke dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, saksi ARCHENIUS NAPITUPULU diberikan Formulir Simpanan Berjangka Mudharabah Pracico Syariah oleh Terdakwa, di mana selanjutnya formulir tersebut diisi oleh Terdakwa sendiri, dan pada kolom tanda tangan, Terdakwa membubuhi tanda tangannya dengan jabatan tertulis sebagai Business Director;

- Bahwa saksi ARCHENIUS NAPITUPULU menempatkan/memasukkan sejumlah uang miliknya dengan cara mentransfer ke rekening KSPPS Pracico Inti Utama, apabila Terdakwa telah mengisi formulir dan menandatangani kolom tanda tangan dengan jabatan tertulis sebagai Business Director;

- Bahwa setelah saksi ARCHENIUS NAPITUPULU memasukkan uang/dananya ke dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mendapatkan / diberikan bukti berupa SURAT SIMPANAN



BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama, yang diserahkan secara langsung oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA, dan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga melaporkan kepada Saksi TEDY AGUSTIANSJAH setiap dana yang berhasil dihimpun / dimasukkan ke dalam KSPPS Pracico Inti Utama;

- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan saksi ARCHENIUS NAPITUPULU adapun Kantor KSPPS Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru terletak di Jalan Riau Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Kantor KSPPS Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru memiliki legalitas / izin usaha/operasional;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah memberitahukan dan meminta izin kepada saksi ARCHENIUS NAPITUPULU terhadap uang sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama akan diinvestasikan ke Perusahaan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan uang sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, oleh karena uang tersebut masuk KSPPS Pracico Inti Utama dan yang bertanggung jawab seharusnya adalah KSPPS Pracico Inti Utama sedangkan Terdakwa adalah korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saksi ARCHENIUS NAPITUPULU sudah pernah mendapatkan bagi hasil Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama, akan tetapi sudah tidak ingat nominalnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui selain saksi ARCHENIUS NAPITUPULU, masih ada beberapa nasabah / korban lain yang berada di Kota

Halaman 130 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Pekanbaru dengan nilai kerugian sebesar ± Rp 31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah) milik saksi tidak dikembalikan padahal sudah jatuh tempo;

- Bahwa Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA tidak pernah diberitahukan oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terhadap uang sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama diinvestasikan ke perusahaan PT MIS GROUP;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sebab sehingga setelah jatuh tempo, dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU, KSPPS Pracico Inti Utama sudah tidak ada dan tidak dapat dikembalikan hingga sampai dengan saat ini;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung usaha yang dilakukan oleh Koperasi Pracico Inti Utama Syariah tersebut seperti bidang usaha transportasi tersebut, melainkan Terdakwa hanya mengetahui bidang usaha tersebut dari company profile Koperasi Pracico Inti Utama Syariah;

- Bahwa Terdakwa juga merupakan anggota Koperasi Pracico Inti Utama Syariah sejak tahun 2019 dengan simpanan berjangka pada koperasi tersebut sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa sebagai Marketing Koperasi Pracico Inti Utama Syariah, Terdakwa memiliki tugas untuk mencari, mengajak, serta memberikan informasi perihal Produk Simpanan Syariah kepada calon anggota untuk menjadi Anggota KSPPS Pracico Inti Utama. Selain itu juga bertugas enerima anggota baru Koperasi Pracico Inti Utama Syariah, lalu membantu calon anggota mengisi formulir aplikasi penempatan simpanan, membaca akad Simpanan Berjangka Mudharabah setelah itu anggota menandatangani Akad Simpanan tersebut, lalu bertugas mengisi Formulir Pendaftaran Anggota Pracico Syariah, di mana setelah semua formulir diisi maka anggota wajib mentransfer sejumlah uang ke rekening yang ditunjuk yaitu rekening atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA No rek 001 222 7898 BANK BCA;



- Bahwa setelah semua proses pengisian dari calon anggota pada formulir dan transfer uang ke rekening yang ditunjuk, Terdakwa sebagai sebagai Mitra Para Anggota yang berada di Pekanbaru sekitarnya, memberikan tanda tangan pada FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH di kolom bawah Formulir tepatnya pada kolom BUSSINES ADVISOR atau BUSSINES DIRECTOR, tanda tangan yang terdapat di kolom tersebut tujuannya adalah untuk pencairan Fee sebesar sebesar 1% hingga 5% dari nilai keseluruhan uang yang diserahkan calon anggota koperasi ke rekening yang di tunjuk yaitu rekening atas nama KSPPS PRACICO INTI UTAMA No rek 001 222 7898 BANK BCA;
- Bahwa Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU masuk menjadi Anggota Koperasi Pracico Inti Utama Syariah dan memberikan sejumlah uangnya dari Kantor Koperasi Pracico Inti Utama Syariah Cabang Kota Pekanbaru dan benar Terdakwalah yang menandatangani setiap FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH dari setiap uang yang diberikan Saksi ARCHENIUS yang ditransfer kepada KSPPS PRACICO INTI UTAMA No rek 001 222 7898 BANK BCA dengan contoh surat formulir simpanan berjangka mudharabah yang Terdakwa tanda tangani pada kolom Business Director;
- Bahwa dalam kolom Business Direstor tersebut adalah tanda tangan Terdakwa di setiap penyerahan uang dari Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan No Form 0004005, 0004454, 0005411, 0004350, 0004004 yang Terdakwa tanda tangani di Rumah Saksi ARCHENIUS di Jl. Mawar No 55 Rt 03 Rw 02 Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, ini atas petunjuk perintah orang dari Saksi TEDY AGUSTIANSJAH;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang komisi / Fee yang Terdakwa peroleh dari uang simpanan berjangka milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Inti Utama Syariah, dengan total sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), di mana Terdakwa terima pengiriman transfer di rekening Bank BCA atas nama SASTRA CIPTA WIJAYA dengan nomor rekening 2200281660 yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan uang fee tersebut Terdakwa terima dari Sdr SERLY yang merupakan Admin Koperasi Pracico Syariah Inti Utama;



- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU adalah anggota koperasi Pracico Inti Utama Syariah dan Terdakwa tidak mengetahui berapa Nomor Induk Koperasinya;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah menerima surat penunjukkan sebagai Agen/ Marketing Koperasi Pracico Syariah Inti Utama Cabang Pekanbaru, namun surat tersebut ada di Kantor Pusat KSPPS Pracico Inti Utama;
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah mencari, mengajak, serta memberikan informasi perihal produk Simpanan Syariah kepada saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dan menandatangani setiap FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH sebelum Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mengirimkan sejumlah uang kepada rekening koperasi yang ditunjuk;
- Bahwa adapun peran Saksi TEDY AGUSTIANSJAH adalah memerintahkan kepada Terdakwa untuk dapat mencari anggota Koperasi dan memerintahkan ke Terdakwa untuk menyampaikan ke anggota untuk dapat mentransferkan sejumlah dana simpanannya ke Koperasi baik anggota yang lama maupun anggota yang baru, selanjutnya Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selalu menjanjikan bahwa masuk KSPPS PRACICO INTI UTAMA selalu aman dana simpanannya karena semua dikelola oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa berapapun uang yang dimasukkan oleh Anggota Koperasi ke Simpanan Koperasi KSPPS PRACICO INTI UTAMA tetap aman dan dikontrol oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selalu berhubungan langsung ke anggota Koperasi yang baru maupun yang lama seperti Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dan memberikan informasi langsung kepada para anggota mengenai perkembangannya. Selain itu Saksi TEDY AGUSTIANSJAH juga menyampaikan usaha PT MIS Group, yang mana anak usahanya adalah salah satu KSPPS PRACICO INTI UTAMA yang selalu memberikan keuntungan dalam hal ini bagi hasil yang dimasukkan anggota koperasi ke KSPPS PRACICO INTI UTAMA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU terhadap resiko dari produk Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah KSPPS Pracico Inti Utama dan Terdakwa juga tidak ada menjelaskan bagaimana mekanisme pengembalian uang yang telah saksi simpan / ditempatkan pada KSPPS





Pracico Inti Utama apabila terjadi gagal bayar kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bergerak dibidang apa PT MIS GROUP tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui juga susunan pengurus PT MIS GROUP serta Terdakwa tidak mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan uang simpanan berjangka anggota KSPPS Pracico Inti Utama yang diinvestasikan ke PT MIS GROUP, serta dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung aktivitas bisnis dari PT MIS GROUP;
- Bahwa Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa;

1) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan Nomor : PIUA1200861018.
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy TABEL PEMBAYARAN an.ARCHENIUS NAPITUPULU dengan Nominal Rp.1.000.000.000 pada tanggal 18 oktober 2019
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan No.FORM 0004005
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy FOMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA PRACICO SYARIAH an.ARCHENIUS NAPITUPULU.
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy SLIP SETORAN pengirim an.ANDI BANK MANDIRI penerima No Rekening Bank BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening



001.222.7898 pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

2) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR PIUC1201071219.

2. 1 (satu) Lembar Fotocopy FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan No.FORM : 0004454.

3. 1 (satu) Lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) Lembar Fotocopy TABEL PEMBAYARAN an.ARCHENIUS NAPITUPULU dengan Nominal Rp.2.500.000.000 an.ARCHENIUS NAPITUPULU tanggal masuk 19 Desember 2019.

5. 1 (satu) Lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus rupiah).

3) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201321223.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0005411.



3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada Tanggal 23 desember 2019 Sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

4) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201301223.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0004350.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 23 Desember 2019 Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

5) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201311223.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0004004.

Halaman 136 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 23 Desember 2019 Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

Atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY, di mana terhadap seluruh Surat Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi ARCHENIUS NAPITULU, selanjutnya terhadap seluruh Fomulir Sijmpnan Berjangka Mudharabah Pracico Syariah dipersiapkan, diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Business Director, lalu terhadap seluruh Akad Simpanan Berjangka Mudharabah diberikan oleh Terdakwa setelah saksi ARCHENIUS NAPITULU berhasil memasukkan / menempatkan uang saksi ke KSPPS Pracico Inti Utama, selanjutnya terhadap seluruh Slip Setoran merupakan bukti transfer sejumlah dana/uang yang dikirimkan oleh saksi ARCHENIUS NAPITULU ke Rekening Bank Bca Syariah An. KSPPS Pracico Inti Utama.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Haidir.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama pengurus vihara;
- Bahwa Terdakwa sudaj lama menjadi pengurus vihara sampai saat ini;
- Bahwa lokasi vihara tersebut di Jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa Terdakwa kegiatan sehari-harinya banyak dihabiskan untuk mengurus dan membersihkan vihara;



- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa ada ikut investasi, untuk Terdakwa menawarkan investasi kepada jemaat vihara saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa namanya Vihara Darma Suci Matrea yang terletak di Jalan Soekarno Hatta;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi Sahlan Halim.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama pengurus vihara;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi pengurus vihara sampai saat ini;
- Bahwa lokasi vihara tersebut di Jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa Terdakwa kegiatan sehari-harinya banyak dihabiskan untuk mengurus dan membersihkan vihara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa, saya hanya mengenal Terdakwa sebagai penurus vihara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan tentang investasi kepada saya;
- Bahwa namanya Vihara Darma Suci Matrea yang terletak di Jalan Soekarno Hatta;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan Nomor : PIUA1200861018.
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy TABEL PEMBAYARAN an.ARCHENIUS NAPITUPULU dengan Nominal Rp.1.000.000.000 pada tanggal 18 oktober 2019
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan No.FORM 0004005





4. 1 (satu) Lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.
  5. 1 (satu) Lembar Fotocopy FOMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA PRACICO SYARIAH an.ARCHENIUS NAPITUPULU.
  6. 1 (satu) Lembar Fotocopy SLIP SETORAN pengirim an.ANDI BANK MANDIRI penerima No Rekening Bank BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR PIUC1201071219.
  2. 1 (satu) Lembar Fotocopy FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan No.FORM : 0004454.
  3. 1 (satu) Lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.
  4. 1 (satu) Lembar Fotocopy TABEL PEMBAYARAN an.ARCHENIUS NAPITUPULU dengan Nominal Rp.2.500.000.000 an.ARCHENIUS NAPITUPULU tanggal masuk 19 Desember 2019.
  5. 1 (satu) Lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus rupiah).
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201321223.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0005411.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada Tanggal 23 desember 2019 Sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201301223.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0004350.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 23 Desember 2019 Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201311223.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0004004.

Halaman 140 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 23 Desember 2019 Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama SASTRA CIPTA WIJAYA dengan nomor rekening 2200281660.
- 1 (satu) ATM Bank BCA atas nama SASTRA CIPTA WIJAYA dengan nomor rekening 2200281660.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa yang berkaitan satu sama lainnya dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018, Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY mendirikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS Pracico Inti Utama) yang beralamat di Sahid Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Nomor: 91 yang dibuat oleh Notaris RYAN BAYU CANDRA tanggal 18 April 2018 di Jakarta Timur dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 008168/BH/M/KUKM.2 /IV/2018 tanggal 18 April 2018, di mana susunan pengurus dan Pengawas KSPPS Pracico Inti Utama periode tahun 2018 s/d 2023 terdiri dari Ketua Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm), Sekretaris Saksi TEDY AGUSTIANSJAH dan Bendahara Saksi Niniek Setyawati sedangkan Kordinator Pengawas Saksi Ir. ATHOS YUN INDRA, MM, Anggota Sdri MARYANAH (Almh) dan Saksi HENI WIDI ASTUTI.



- Bahwa selanjutnya terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama yang didirikan oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terdapat salah satu produknya yaitu **Simpanan Berjangka Mudharabah**, di mana Simpanan Berjangka Mudharabah merupakan simpanan sukarela berupa simpanan uang yang ditempatkan oleh Anggota Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama dengan memperoleh keuntungan bagi hasil (nisbah) pada jangka waktu tertentu yang ditetapkan selama 3, 6, dan 12 bulan dengan minimal simpanan sebesar Rp 250.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan maksimal tidak terbatas dengan bunga 11 % pertahun, dan selanjutnya terhadap uang yang ditempatkan pada Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama akan digunakan sebagai modal usaha koperasi sesuai dengan Akad Simpanan Berjangka Mudharabah yang diterbitkan oleh KSPPS Pracico Inti Utama.
- Bahwa apabila Anggota Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama telah menyimpan uangnya dengan mengikuti Simpanan Berjangka Mudharabah maka selanjutnya KSPPS Pracico Inti Utama menerbitkan bukti berupa **SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH**, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA yang mengaku bertindak selaku Agen / Business Director / Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru dan diketahui oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH datang ke Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menawarkan produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama



kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan bunga 11 % pertahun yang disaksikan oleh Saksi ANDI SITUMEANG Alias ANDI. Jika bunga deposito pada Bank umumnya berkisar 5 % pertahun, maka Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama bisa memberikan bunga / bagi hasil (nisbah) 11 % pertahun, sehingga Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama lebih menguntungkan. Pada saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa KSPPS Pracico Inti Utama masih bagian dari PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP), di mana Chairman MIS Group adalah Saksi TEDY AGUSTIANSJAH yang merupakan salah satu best CEO 2019 versi Majalah SWA, sehingga uang / dana Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU aman untuk dihimpun dan ditempatkan dalam bentuk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah di KSPPS Pracico Inti Utama. Lalu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA merupakan anggota KSPPS Pracico Inti Utama yang memperoleh bagi hasil dari modal yang diberikan sebesar 11 % bagi hasil keuntungan dengan perumpamaan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mendapat keuntungan bagi hasil sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibagi 12 bulan jadi perbulannya mendapat keuntungan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa keuntungan lainnya bisa memperoleh penginapan gratis di beberapa hotel yang berada di beberapa negara bahkan saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA sampai bersumpah bahwa Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah di KSPPS Pracico Inti Utama dijamin sangat aman karena KSPPS Pracico Inti Utama mempunyai banyak aset dan jaminan dari kliennya.

- Bahwa kemudian atas kepiawaian Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA pada akhirnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pun tertarik / tergiur dengan penawaran produk Simpanan Berjangka Mudharabah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Syariah KSPPS Pracico Inti Utama yang disampaikan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA tersebut, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang bukan terdaftar sebagai Anggota KSPPS Pracico Inti Utama pun menempatkan dananya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama dengan cara mengirimkan / mentransfer uang milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ke rekening Bank BCA Syariah dengan Nomor Rekening 001-222-7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Tujuan Bank & Nomor Rekening	Jumlah	Jatuh Tempo	Keterangan
1.	ARCHENIUS NAPITUPULU	18 Oktober 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 1.000.000.000,-	18 Oktober 2020	Transfer melalui Bank Mandiri
2.	ARCHENIUS NAPITUPULU	19 Desember 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 2.500.000.000,-	19 Desember 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
3.	ARCHENIUS NAPITUPULU	23 Desember 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 500.000.000,-	23 Desember 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
4.	ARCHENIUS NAPITUPULU	23 Desember 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 1.000.000.000,-	23 Desember 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
5.	ARCHENIUS NAPITUPULU	23 Desember 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 1.000.000.000,-	23 Desember 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
JUMLAH TOTAL				Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)		

- Bahwa setelah uang sejumlah Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tersebut masuk dan diterima di rekening Bank BCA Syariah dengan Nomor Rekening 001-222-7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mendapatkan / diberikan bukti berupa **SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH**, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr.

Halaman 144 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama, yang diserahkan secara langsung oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA, dan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga melaporkan kepada Saksi TEDY AGUSTIANSJAH setiap dana yang berhasil dihimpun / dimasukkan ke dalam KSPPS Pracico Inti Utama.

- Bahwa adapun Surat Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah yang diterima oleh Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU antara lain sebagai berikut:

No	Nama & Alamat	Nomor	Nominal	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Keterangan
1.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1200861018	Rp 1.000.000.000,-	12 Bulan (18-10-2019 s/d 18-10-2020)	18 Oktober 2020	Terbit tanggal 21 Oktober 2019
2.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUC1201071219	Rp 2.500.000.000,-	12 Bulan (19-10-2019 s/d 19-10-2020)	19 Oktober 2020	Terbit tanggal 19 Oktober 2019
3.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1201321223	Rp 500.000.000,-	12 Bulan (23-12-2019 s/d 23-12-2020)	23 Desemb er 2020	Terbit tanggal 23 Desember 2019
4.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1201301223	Rp 1.000.000.000,-	12 Bulan (23-12-2019 s/d 23-12-2020)	23 Desemb er 2020	Terbit tanggal 23 Desember 2019
5.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1201311223	Rp 1.000.000.000,-	12 Bulan (23-12-2019 s/d 23-12-2020)	23 Desemb er 2020	Terbit tanggal 23 Desember 2019

- Bahwa selanjutnya terhadap produk Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama yang diterbitkan berupa **SURAT SIMPANAN**

Halaman 145 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



**BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH**, apabila dicermati secara seksama maka termasuk kedalam pengertian **“Simpanan”** yang dimaksud Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi: *“Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, **deposito**, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”*. Oleh karena **terdapat kesamaan dalam bentuk wujud, substansi, dan naturenya dengan deposito berjangka** karena memuat antara lain :

- Ada tercantum nama penerbit
- Ada tercantum jenis simpanan yang diberikan dengan nama Surat Simpanan Berjangka
- Ada nilai nominal
- Ada nama nasabah penyimpan
- Ada jangka waktu simpanan
- Ada nisbah/ imbal hasil simpanan yang diperjanjikan
- Ada tanggal penerbitan
- Ada tanda tangan pejabat dari penerbit yang berwenang.

Bahkan apabila dihubungkan dengan ketentuan yang tercantum pada Akad Simpanan Berjangka Mudharabah yang diterbitkan oleh KSPPS Pracico Inti Utama, pada Pasal 5 Akad Simpanan Berjangka Mudharabah mengatur Hak dan Kewajiban, menyebutkan bahwa **“Selama jangka waktu bersyarikat, pemilik modal berkewajiban untuk tidak mengambil modal sebelum jatuh tempo”**. Dengan kata lain hanya dapat diambil pada waktu yang diperjanjikan. Hal tersebut, sama persis dengan karakteristik deposito berjangka yang diterbitkan Bank sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi bahwa **“Deposito adalah simpanan**



yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.”

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perbankan Dr JONGKER SIHOMBING, S.H., M.H., M.A, bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menghimpun modal sendiri dari anggotanya, selain dari modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah. Lebih lanjut pada bagian penjelasan Pasal 41 Ayat (3) huruf d disebutkan bahwa terhadap “penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan kata lain koperasi harus mendapatkan izin khusus dari Otoritas Jasa Keuangan jika bermaksud untuk menghimpun dana masyarakat (non anggota) sebagaimana sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang mengatur bahwa:

***“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.”***

- Bahwa meskipun pada awalnya KSPPS Pracico Inti Utama ada memberikan keuntungan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU berupa bagi hasil yang ditransfer sesuai dengan perhitungan yang tertera pada Surat Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah yang ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama, akan tetapi sejak bulan April 2020 hal tersebut tidak dilakukan lagi oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama bahkan saat Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ingin menarik pokok Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico



Syariah yang telah disimpan di KSPPS Pracico Inti Utama setelah jatuh tempo, dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU sudah tidak ada dan tidak dapat dikembalikan hingga sampai dengan saat ini, terlebih lagi hingga saat ini Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tidak terdaftar menjadi Anggota KSPPS Pracico Inti Utama dan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga tidak pernah memperlihatkan legalitas KSPPS Pracico Inti Utama. Bahkan ternyata diketahui bahwa keberadaan KSPPS Pracico Inti Utama Cabang Perwakilan Pekanbaru di Kota Pekanbaru tidak terdaftar dan tidak pernah diketahui legalitas maupun kegiatan usahanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor:KM.02.00/DiskopUKM-BK/476/2023 tanggal 7 September 2023 dan KSPPS Pracico Inti Utama hingga saat ini juga masuk kedalam kategori koperasi yang bermasalah oleh Pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

- Bahwa selanjutnya ternyata terhadap dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang berhasil dihimpun oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH di KSPPS Pracico Inti Utama yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha KSPPS Pracico Inti Utama tetapi faktanya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU justru sebagian besar dananya dipergunakan untuk kepentingan perusahaan PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP) yang merupakan milik Saksi TEDY AGUSTIANSJAH yang juga diketahui oleh Saksi HENI WIDI ASTUTI selaku Bendahara KSPPS Pracico Inti Utama. Selain itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga mendapatkan keuntungan total sebesar ± Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tersebut.





- Bahwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan merupakan salah satu usaha utama Bank baik Bank Umum (Vide: Pasal 6 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan) maupun Bank Perkreditan Rakyat (Vide: Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan). Menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh suatu pihak agar masyarakat bersedia menyerahkan dana mereka kepada pihak dimaksud yang dalam hal ini adalah kepada KSPPS Pracico Inti Utama, yang memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSAH Alias TEDY tersebut, mengakibatkan Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga timbul kewajiban Majelis memilih salah satu dari 3 (tiga) dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai lebih tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia;**

Menimbang, bahwa kegiatan menghimpun dana adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa unsur tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menegaskan bahwa perlu adanya izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dalam melakukan kegiatan Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam



bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha Perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga lembaga tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada tahun 2018, Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY mendirikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS Pracico Inti Utama) yang beralamat di Sahid Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Nomor: 91 yang dibuat oleh Notaris RYAN BAYU CANDRA tanggal 18 April 2018 di Jakarta Timur dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 008168/BH/M/KUKM.2 /IV/2018 tanggal 18 April 2018, di mana susunan pengurus dan Pengawas KSPPS Pracico Inti Utama periode tahun 2018 s/d 2023 terdiri dari Ketua Sdr, DJAMIL HASYIM (Alm), Sekretaris Saksi TEDY AGUSTIANSJAH dan Bendahara Saksi Niniek Setyawati sedangkan Kordinator Pengawas Saksi Ir. ATHOS YUN INDRA, MM, Anggota Sdri MARYANAH (Almh) dan Saksi HENI WIDI ASTUTI.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama yang didirikan oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY terdapat salah satu produknya yaitu **Simpanan Berjangka Mudharabah**, di mana Simpanan Berjangka Mudharabah merupakan simpanan sukarela berupa simpanan uang yang ditempatkan oleh Anggota Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama dengan memperoleh keuntungan bagi hasil (nisbah) pada jangka waktu tertentu yang ditetapkan selama 3, 6, dan 12 bulan dengan minimal simpanan sebesar Rp 250.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan maksimal tidak



terbatas dengan bunga 11 % pertahun, dan selanjutnya terhadap uang yang ditempatkan pada Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama akan digunakan sebagai modal usaha koperasi sesuai dengan Akad Simpanan Berjangka Mudharabah yang diterbitkan oleh KSPPS Pracico Inti Utama.

Menimbang, bahwa apabila Anggota Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama telah menyimpan uangnya dengan mengikuti Simpanan Berjangka Mudharabah maka selanjutnya KSPPS Pracico Inti Utama menerbitkan bukti berupa **SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH**, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA yang mengaku bertindak selaku Agen / Business Director / Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru dan diketahui oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH datang ke Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menawarkan produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan bunga 11 % pertahun yang disaksikan oleh Saksi ANDI SITUMEANG Alias ANDI. Jika bunga deposito pada Bank umumnya berkisar 5 % pertahun, maka Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama bisa memberikan bunga / bagi hasil (nisbah) 11 % pertahun, sehingga Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama lebih menguntungkan. Pada saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa KSPPS Pracico Inti Utama masih bagian dari PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP), di mana Chairman MIS Group adalah Saksi TEDY AGUSTIANSJAH yang merupakan salah satu best CEO 2019 versi Majalah SWA, sehingga uang / dana Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU aman untuk dihimpun dan ditempatkan dalam bentuk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah di KSPPS Pracico Inti Utama. Lalu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



bahwa Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA merupakan anggota KSPPS Pracico Inti Utama yang memperoleh bagi hasil dari modal yang diberikan sebesar 11 % bagi hasil keuntungan dengan perumpamaan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mendapat keuntungan bagi hasil sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibagi 12 bulan jadi perbulannya mendapat keuntungan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa keuntungan lainnya bisa memperoleh penginapan gratis di beberapa hotel yang berada di beberapa negara bahkan saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA sampai bersumpah bahwa Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah di KSPPS Pracico Inti Utama dijamin sangat aman karena KSPPS Pracico Inti Utama mempunyai banyak aset dan jaminan dari kliennya.

Menimbang, bahwa kemudian atas kepiawaian Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA pada akhirnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pun tertarik / tergiur dengan penawaran produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama yang disampaikan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA tersebut, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang bukan terdaftar sebagai Anggota KSPPS Pracico Inti Utama pun menempatkan dananya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama dengan cara mengirimkan / mentransfer uang milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ke rekening Bank BCA Syariah dengan Nomor Rekening 001-222-7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Tujuan Bank & Nomor Rekening	Jumlah	Jatuh Tempo	Keterangan
1.	ARCHENIUS NAPITUPULU	18 Oktober 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 1.000.000.000,-	18 Oktober 2020	Transfer melalui Bank Mandiri
2.	ARCHENIUS NAPITUPULU	19 Desember 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 2.500.000.000,-	19 Desember 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
3.	ARCHENIUS NAPITUPULU	23 Desember 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 500.000.000,-	23 Desember 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
4.	ARCHENIUS NAPITUPULU	23 Desember 2019	BCA Syariah 001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	Rp 1.000.000.000,-	23 Desember 2020	Transfer melalui Bank CIMB Niaga
5.	ARCHENIUS	23	BCA Syariah	Rp	23	Transfer

Halaman 153 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	<b>NAPITUPULU</b>	Desember 2019	001-222-7898 KSPPS Pracico Inti Utama	1.000.000.000,-	Desember 2020	melalui Bank CIMB Niaga
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)</b>		

Menimbang, bahwa setelah uang sejumlah Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tersebut masuk dan diterima di rekening Bank BCA Syariah dengan Nomor Rekening 001-222-7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mendapatkan / diberikan bukti berupa **SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH**, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama, yang diserahkan secara langsung oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA, dan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga melaporkan kepada Saksi TEDY AGUSTIANSJAH setiap dana yang berhasil dihimpun / dimasukkan ke dalam KSPPS Pracico Inti Utama.

Menimbang, bahwa adapun Surat Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah yang diterima oleh Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU antara lain sebagai berikut:

No	Nama & Alamat	Nomor	Nominal	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Keterangan
1.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1200861018	Rp 1.000.000.000,-	12 Bulan (18-10-2019 s/d 18-10-2020)	18 Oktober 2020	Terbit tanggal 21 Oktober 2019
2.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUC1201071219	Rp 2.500.000.000,-	12 Bulan (19-10-2019 s/d 19-10-2020)	19 Oktober 2020	Terbit tanggal 19 Oktober 2019
3.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1201321223	Rp 500.000.000,-	12 Bulan (23-12-2019 s/d 23-12-2020)	23 Desemb er 2020	Terbit tanggal 23 Desember 2019
4.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1201301223	Rp 1.000.000.000,-	12 Bulan (23-12-2019 s/d 23-12-2020)	23 Desemb er 2020	Terbit tanggal 23 Desember 2019

Halaman 154 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



5.	<b>ARCHENIUS NAPITUPULU</b> Jl Mawar No 55 RT 03/ RW 02, Senapelan, Pekanbaru	PIUA1201311223	Rp 1.000.000.000,-	12 Bulan (23-12-2019 s/d 23-12- 2020)	23 Desemb er 2020	Terbit tanggal 23 Desember 2019
----	---	----------------	--------------------	--	-------------------------	--

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap produk Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Pracico Inti Utama yang diterbitkan berupa **SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH**, apabila dicermati secara seksama maka termasuk kedalam pengertian “**Simpanan**” yang dimaksud Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi: “*Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, **deposito**, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu*”. Oleh karena **terdapat kesamaan dalam bentuk wujud, substansi, dan naturenya dengan deposito berjangka** karena memuat antara lain :

- Ada tercantum nama penerbit
- Ada tercantum jenis simpanan yang diberikan dengan nama Surat Simpanan Berjangka
- Ada nilai nominal
- Ada nama nasabah penyimpan
- Ada jangka waktu simpanan
- Ada nisbah/ imbal hasil simpanan yang diperjanjikan
- Ada tanggal penerbitan
- Ada tanda tangan pejabat dari penerbit yang berwenang.

Bahkan apabila dihubungkan dengan ketentuan yang tercantum pada Akad Simpanan Berjangka Mudharabah yang diterbitkan oleh KSPPS Pracico Inti Utama, pada Pasal 5 Akad Simpanan Berjangka Mudharabah mengatur Hak dan Kewajiban, menyebutkan bahwa “**Selama jangka waktu bersyariat, pemilik modal berkewajiban untuk tidak mengambil modal sebelum jatuh tempo**”. Dengan kata lain hanya dapat diambil pada waktu yang diperjanjikan. Hal tersebut, sama persis dengan karakteristik deposito berjangka yang diterbitkan Bank sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Halaman 155 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Perbankan, yang berbunyi bahwa **“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perbankan Dr JONGKER SIHOMBING, S.H., M.H., M.A, bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menghimpun modal sendiri dari anggotanya, selain dari modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah. Lebih lanjut pada bagian penjelasan Pasal 41 Ayat (3) huruf d disebutkan bahwa terhadap **“penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**. Dengan kata lain koperasi harus mendapatkan izin khusus dari Otoritas Jasa Keuangan jika bermaksud untuk menghimpun dana masyarakat (non anggota) sebagaimana sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang mengatur bahwa:

***“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.”***

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya KSPPS Pracico Inti Utama ada memberikan keuntungan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU berupa bagi hasil yang ditransfer sesuai dengan perhitungan yang tertera pada Surat Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah yang ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama, akan tetapi sejak bulan April 2020 hal tersebut tidak dilakukan lagi oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS Pracico Inti Utama bahkan saat Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ingin menarik pokok Simpanan Berjangka Mudharabah Kospin Pracico Syariah yang telah disimpan di KSPPS Pracico Inti Utama setelah jatuh tempo, dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU sudah tidak ada dan tidak dapat dikembalikan



hingga sampai dengan saat ini, terlebih lagi hingga saat ini Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tidak terdaftar menjadi Anggota KSPPS Pracico Inti Utama dan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga tidak pernah memperlihatkan legalitas KSPPS Pracico Inti Utama. Bahkan ternyata diketahui bahwa keberadaan KSPPS Pracico Inti Utama Cabang Perwakilan Pekanbaru di Kota Pekanbaru tidak terdaftar dan tidak pernah diketahui legalitas maupun kegiatan usahanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor:KM.02.00/DiskopUKM-BK/476/2023 tanggal 7 September 2023 dan KSPPS Pracico Inti Utama hingga saat ini juga masuk kedalam kategori koperasi yang bermasalah oleh Pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata terhadap dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang berhasil dihimpun oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH di KSPPS Pracico Inti Utama yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha KSPPS Pracico Inti Utama tetapi faktanya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU justru sebagian besar dananya dipergunakan untuk kepentingan perusahaan PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP) yang merupakan milik Saksi TEDY AGUSTIANSJAH yang juga diketahui oleh Saksi HENI WIDI ASTUTI selaku Bendahara KSPPS Pracico Inti Utama. Selain itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga mendapatkan keuntungan total sebesar ± Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tersebut.

Menimbang, bahwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan merupakan salah satu usaha utama Bank baik Bank Umum (Vide: Pasal 6 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan) maupun Bank Perkreditan Rakyat (Vide: Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan). Menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh suatu pihak agar masyarakat bersedia menyerahkan dana mereka kepada pihak dimaksud yang dalam hal ini adalah kepada KSPPS Pracico Inti Utama, yang memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia).



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY tersebut, mengakibatkan Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa adapun modus dan cara Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY melakukan tindak pidana perbankan yaitu dengan cara Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA yang mengaku bertindak selaku Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru menawarkan kepada saksi ARCHENIUS NAPITUPULU produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama dengan iming-iming bunga / bagi hasil (nisbah) tinggi yaitu 11 % pertahun, lalu setelah saksi tertarik, selanjutnya Terdakwa melakukan penghimpunan dana / uang dari Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan total sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*), dengan cara Terdakwa meminta memasukkan dana / uang saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama (KSPPS Pracico Inti Utama) dalam bentuk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS, akan tetapi setelah uang tersebut berhasil dihimpun oleh Terdakwa bersama-sama, ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, bahkan Terdakwa melakukan kegiatan penghimpunan dana tersebut ternyata pada faktanya tidak ada izin dari Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan, yang mana hingga sampai saat ini baik Terdakwa maupun Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY selaku Sekretaris KSPPS Pracico Inti Utama tidak





dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang (Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan) atas kegiatan penghimpunan dana milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan total sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Selain itu, terungkap fakta sejak awal legal standing Terdakwa sebagai Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru cacat formil, oleh karena Terdakwa tidak memiliki dasar pengangkatan yang sah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mana hingga saat ini Terdakwapun tidak dapat memperlihatkan surat pengangkatan Terdakwa sebagai Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru oleh Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY selaku Sekretaris KSPPS Pracico Inti Utama, sehingga perbuatan Terdakwa melakukan penghimpunan dana dalam Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan);

Menimbang, bahwa adapun kronologis tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA bersama-sama dengan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY, yaitu berawal sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA yang mengaku bertindak selaku Marketing Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama Cabang Kota Pekanbaru mendatangi Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT 003/ RW 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan pada saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menawarkan produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan iming-iming bunga / bagi hasil (nisbah) 11 % pertahun yang disaksikan oleh Saksi ANDI SITUMEANG Alias ANDI. Pada saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa KSPPS Pracico Inti Utama masih bagian dari PT MULTI INTI SARANA GROUP (MIS GROUP), di mana Chairman MIS Group adalah Saksi TEDY AGUSTIANSJAH yang merupakan salah satu best CEO 2019 versi Majalah SWA, sehingga uang / dana Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU aman untuk dihimpun dan ditempatkan dalam bentuk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah di KSPPS



Pracico Inti Utama. Lalu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA merupakan anggota KSPPS Pracico Inti Utama yang sudah memperoleh dana bagi hasil dari modal yang diberikan. Setelah itu, Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa keuntungan lainnya bisa memperoleh penginapan gratis di beberapa hotel yang berada di beberapa negara bahkan saat itu Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA sampai bersumpah bahwa Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah di KSPPS Pracico Inti Utama dijamin sangat aman karena KSPPS Pracico Inti Utama mempunyai banyak aset dan jaminan dari kliennya. Setelah itu, Terdakwa juga ada menyampaikan kepada Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA merupakan anggota KSPPS Pracico Inti Utama yang memperoleh bagi hasil dari modal yang diberikan sebesar 11 % bagi hasil keuntungan dengan perumpamaan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mendapat keuntungan bagi hasil sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibagi 12 bulan jadi perbulannya mendapat keuntungan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), hingga pada akhirnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pun tertarik / tergiur dengan penawaran produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama yang disampaikan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA tersebut, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU menempatkan dana/uangnya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, akan tetapi ternyata dana yang ditempatkan pada produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama tersebut, tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana hingga saat ini uang saksi tidak kembali dan bunga / bagi hasil (nisbah) 11 % pertahun yang dijanjikan juga tidak diperoleh sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa terungkap fakta bahwa atas kelihaihan dan kepiawaan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA, pada akhirnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU pun tertarik / tergiur dengan penawaran produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama yang disampaikan oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA tersebut, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang bukan terdaftar sebagai Anggota KSPPS Pracico Inti Utama pun menempatkan dananya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



cara mengirimkan / mentransfer uang milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU ke rekening Bank BCA Syariah dengan Nomor Rekening 001-222-7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama, dengan total sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap uang / dana sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yang ditempatkan ke KSPPS Pracico Inti Utama dalam bentuk produk Simpanan Berjangka Mudharabah Syariah KSPPS Pracico Inti Utama secara bertahap sebanyak 5 kali transfer yaitu:

- 1) Pertama, pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hasil 11% p.a jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2020;
- 2) Kedua, pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 19 Desember 2020;
- 3) Ketiga, pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020;
- 4) Ketiga, pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020.
- 5) Ketiga, pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan hasil 11% nett p.a jatuh tempo 23 Desember 2020.

Dimana setelah uang sejumlah Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU tersebut masuk dan diterima di rekening Bank BCA Syariah dengan Nomor Rekening 001-222-7898 atas nama KSPPS Pracico Inti Utama, selanjutnya Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU mendapatkan / diberikan bukti berupa SURAT SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH KOSPIN PRACICO SYARIAH, yang berisi nomor, nama pemilik surat simpanan berjangka beserta alamat, nominal, jatuh tempo dan bunga / nisbah (bagi hasil) serta ditandatangani oleh Sdr. DJAMIL HASYIM (Alm) selaku CEO KSPPS Pracico Inti Utama dan Saksi TEDY AGUSTIANSJAH selaku Chairman KSPPS

Halaman 161 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Pracico Inti Utama, yang diserahkan secara langsung oleh Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA, dan Terdakwa SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA juga melaporkan kepada Saksi TEDY AGUSTIANSJAH setiap dana yang berhasil dihimpun / dimasukkan ke dalam KSPPS Pracico Inti Utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tanggal 23 April 2024 berikut lampiran buktinya yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menerima/mengabulkan *Pleidooi* (Nota Pembelaan) Perkara *a quo* dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-:

-----**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

1. Menyatakan menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Sastra Cipta Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan/atau Dakwaan Kedua dan/atau Dakwaan Ketiga oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara *a quo*;
3. Memutuskan melepaskan Terdakwa Sastra Cipta Wijaya dari segala tuntutan hukum dalam Perkara *a quo* (*onstlag van alle rechtsvolging*);-
4. Memerintahkan agar saudara Sastra Cipta Wijaya dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara sesaat setelah Putusan Perkara *a quo* diucapkan;
5. Memutuskan memulihkan hak saudara Sastra Cipta Wijaya dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat dan martabatnya;
6. Menyatakan Putusan Perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum;
7. Memutuskan membebankan biaya Perkara *a quo* kepada Negara;



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) ternyata berpendapat lain; kami memohon kepada Yang Mulia menjatuhkan Putusan dengan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Berikut Lampiran bukti Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-17;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 182 ayat (3), (4) KUHPidana, bahwa musyawarah Hakim didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat substansi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, maka sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan (*vergeldings theorien*), melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisasi kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik-delik lainnya di masyarakat, yang produk akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan sadar hukum sebagaimana konsep pemidanaan dalam teori relatif/tujuan (*doeltheorien*);





Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam konsep paling ideal yaitu konsep teori gabungan (verenigingstheorien) yang memadukan konsep dalam teori absolut/pembalasan dan teori relatif/tujuan, fungsi pemidanaan sebagai alat pengenaan penderitaan/nestapa (pembalasan) diselaraskan dengan fungsi untuk memperbaiki/merehabilitasi Terdakwa dan menjaga serta mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pendekatan dalam konsep teori gabungan (verenigingstheorien) tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan alat pembalasan yang membabi-buta, yang hanya memberikan nestapa kepada Terdakwa tanpa memperhatikan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dan alat perubahan masyarakat (termasuk juga Terdakwa sebagai bagian integral dari masyarakat) ke arah yang lebih baik. Jenis dan berat ringannya pemidanaan tidak dapat diterapkan dengan standarisasi yang rigid (kaku) dengan hanya memperhatikan bunyi pasal dan ancaman hukuman yang tertuang dalam ketentuan normatifnya, melainkan harus diterapkan secara kasusistis dengan secara komprehensif memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta factor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya perbuatan dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada pendekatan-pendekatan tersebut, dengan tanpa mengeliminasi esensi dan prinsip-prinsip yang diusung dalam sistem peradilan, dan juga dengan secara komprehensif mempertimbangkan factor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan sifat dan cara bagaimana delik diwujudkan dalam perkara a quo, sehingga terkait pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lampiran bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan Nomor : PIUA1200861018.
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy TABEL PEMBAYARAN an.ARCHENIUS NAPITUPULU dengan Nominal Rp.1.000.000.000 pada tanggal 18 oktober 2019
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan No.FORM 0004005
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy FOMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA PRACICO SYARIAH an.ARCHENIUS NAPITUPULU.
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy SLIP SETORAN pengirim an.ANDI BANK MANDIRI penerima No Rekening Bank BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliyar Rupiah).

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR PIUC1201071219.
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan No.FORM : 0004454.
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy TABEL PEMBAYARAN an.ARCHENIUS NAPITUPULU dengan Nominal Rp.2.500.000.000 an.ARCHENIUS NAPITUPULU tanggal masuk 19 Desember 2019.



5. 1 (satu) Lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus rupiah).

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201321223.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0005411.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada Tanggal 23 desember 2019 Sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201301223.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0004350.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 23 Desember 2019 Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201311223.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0004004.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 23 Desember 2019 Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama SASTRA CIPTA WIJAYA dengan nomor rekening 2200281660.

- 1 (satu) ATM Bank BCA atas nama SASTRA CIPTA WIJAYA dengan nomor rekening 2200281660.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain **atas nama Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY**;

Menimbang, bahwa terhadap Lampiran bukti Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-17 di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti berupa Lampiran bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-17., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam perkara ini.

Halaman 167 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- Belum ada perdamaian / ganti kerugian antara Terdakwa dengan Saksi ARCHENIUS NAPITUPULU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakuai dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SASTRA CIPTA WIJAYA Alias SASTRA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa

Halaman 168 dari 161 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Pbr





- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan Nomor : PIUA1200861018.
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy TABEL PEMBAYARAN an.ARCHENIUS NAPITUPULU dengan Nominal Rp.1.000.000.000 pada tanggal 18 oktober 2019
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan No.FORM 0004005
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy FOMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA PRACICO SYARIAH an.ARCHENIUS NAPITUPULU.
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy SLIP SETORAN pengirim an.ANDI BANK MANDIRI penerima No Rekening Bank BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR PIUC1201071219.
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy FORMULIR SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan No.FORM : 0004454.
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.



4. 1 (satu) Lembar Fotocopy TABEL PEMBAYARAN an.ARCHENIUS NAPITUPULU dengan Nominal Rp.2.500.000.000 an.ARCHENIUS NAPITUPULU tanggal masuk 19 Desember 2019.

5. 1 (satu) Lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus rupiah).

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201321223.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0005411.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada Tanggal 23 desember 2019 Sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201301223.



2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0004350.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 23 Desember 2019 Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat yang telah di legalisir di Kantor Pos pada tanggal 8 Januari 2023, Terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT SIMPANAN BERJANGKA Mudharabah Kospin PRACICO SYARIAH dengan NOMOR : PIUA1201311223.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy FOMULIR SIJMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH PRACICO SYARIAH dengan Nomor FORM : 0004004.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy AKAD SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SLIP SETORAN BANK CIMB NIAGA SYARIAH atas nama pengirim ARCHENIUS NAPITUPULU penerima REKENING BANK BCA SYARIAH an.KSPPS PRACICO INTI UTAMA Nomor rekening 001.222.7898 pada tanggal 23 Desember 2019 Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama SASTRA CIPTA WIJAYA dengan nomor rekening 2200281660.

- 1 (satu) ATM Bank BCA atas nama SASTRA CIPTA WIJAYA dengan nomor rekening 2200281660.

**Dipergunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama Saksi TEDY AGUSTIANSJAH Alias TEDY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **02 Mei 2024**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Senator Boris Panjaitan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

**Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Novita Sari Ismail, S.H.**